

TESIS

**PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* DAN
PROFITABILITAS TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN PERBANKAN
SYARIAH INDONESIA DENGAN *ISLAMIC SOCIAL REPORT* SEBAGAI
MODERASI**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna mencapai gelar Magister Akuntansi



Disusun Oleh:

NAMA: MUHAMMAD TAMUL FIKRI

NIM : 123012001065

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TRISAKTI
JULI 2022**

TESIS

**PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* DAN
PROFITABILITAS TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN PERBANKAN
SYARIAH INDONESIA DENGAN *ISLAMIC SOCIAL REPORT* SEBAGAI
MODERASI**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna mencapai gelar Magister Akuntansi



Disusun Oleh:

NAMA: MUHAMMAD TAMUL FIKRI

NIM : 123012001065

PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TRISAKTI

JULI 2022

THESIS

**THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM AND
PROFITABILITY ON FINANCING RISKS IN INDONESIAN ISLAMIC
BANKING WITH ISLAMIC SOCIAL REPORTS AS MODERATION**

To fulfill one of the requirements
To obtain Master Degree in Accounting



Proposed by:

NAME: MUHAMMAD TAMUL FIKRI

NIM : 123012001065

**ACCOUNTING MAGISTER PROGRAM
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS
TRISAKTI UNIVERSITY
JULY 2022**



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TRISAKTI**

TANDA PERSETUJUAN TESIS

1. Nama : Muhammad Tamul Fikri
2. N.I.M : 123012001065
3. Jurusan : Magister Akuntansi
4. Bidang/Konsentrasi Skripsi : Akuntansi Syariah
5. Judul Skripsi : Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Dan Profitabilitas Terhadap Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia Dengan *Islamic Social Report* Sebagai Moderasi

Jakarta, 19 Juli 2022

Mengetahui,
Ketua Program Magister Akuntansi

(Dr. Sekar Mayangsari, Ak, CA, M.Si, CMA)

Menyetujui,
Pembimbing Tesis

(Dr. Rossje V. Suryaputri, MM., CMA, CSRA)



**ACCOUNTING MAGISTER PROGRAM
ECONOMIC FACULTY AND BUSINESS
TRISAKTI UNIVERSITY**

THESIS APPROVAL

1. Name : Muhammad Tamul Fikri
2. Student ID : 123012001022
3. Majoring : Master of Accounting
4. Subject of Thesis/Concentrated : Sharia Accounting
5. Thesis Title : The Effect of Corporate Governance Mechanism and Profitability on Financing Risks in Indonesian Islamic Banking With Islamic Social Reports as Moderation

Jakarta, 19th July 2022

Acknowledge by,
Head of Accounting Magister Program

(Dr. Sekar Mayangsari. Ak, CA, M.Si, CMA)

Approved by,
Thesis Advisor

(Dr. Rossje V. Suryaputri, MM., CMA, CSRA)



**FORMULIR PENGESAHAN TESIS
TUGAS AKHIR**

No Dokumen : FRM-ALM-11-07
Revisi : 00
Tanggal Efektif : 28 Januari 2019

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TRISAKTI
SEMESTER GENAP 2021-2022**

TANDA PENGESAHAN TESIS

1. Nama : Muhammad Tamul Fikri
2. N.I.M : 123012001065
3. Jurusan : Magister Akuntansi
4. Bidang/Konsentrasi Skripsi : Akuntansi Syariah
5. Judul Skripsi : Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Dan Profitabilitas Terhadap Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia Dengan *Islamic Social Report* Sebagai Moderasi

PANITIA PENGUJIL TESIS

Date : 15 Agustus 2022 Ketua :


(Dr. Hermi, Ak. Msi)

Date : 1 Agustus 2022 Pembimbing :


(Dr. Rossje V. Suryaputri, MM., CMA, CSRA)

Date : 6 Agustus 2022 Penguji 1 :



(Dr. Slamet Wiyono, MBA., Ak., CA)

Telah disetujui dan diterima untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna memperoleh gelar Magister Akuntansi

Jakarta, 15 Agustus 2022

Mengetahui,

Ketua Program Magister Akuntansi


(Dr. Sekar Mayangsari, Ak, CA, M.Si, CMA)



**FORMULIR PENGESAHAN TESIS
TUGAS AKHIR**

No Dokumen : FRM-ALM-11-07
Revisi : 00
Tanggal Efektif : 01 January 2019

**ACCOUNTING MAGISTER PROGRAM
ECONOMIC FACULTY AND BUSINESS TRISAKTI UNIVERSITY
ODD SEMESTER GENAP 2021-2022**

THESIS VALIDATION

1. Name : Muhammad Tamul Fikri
2. Student ID : 123012001022
3. Majoring : Master of Accounting
4. Subject of Thesis/Concentrated : Sharia Accounting
5. Thesis Title : The Effect of Corporate Governance Mechanism and Profitability on Financing Risks in Indonesian Islamic Banking With Islamic Social Reports as Moderation

THESIS EXAMINER COMMITTEE

Date : 15th August 2022 Chief Examiner :


(Dr. Hermi, Ak. Msi)

Date : 1st August 2022 Thesis Advisor :


(Dr. Rossje V. Suryaputri, MM., CMA, CSRA)


Date : 6th August 2022 Written Examiner :


(Dr. Slamet Wiyono, MBA., Ak., CA)

Approved and accepted to fulfill some requirements in obtaining Magister Accounting

Jakarta, 15 August 2022

Acknowledge by,
Chairman of Accounting Magister Program


(Dr. Sekar Mayangsari, Ak, CA, M.Si, CMA)



**FORMULIR PERSETUJUAN
REVISI LAPORAN SIDANG
TUGAS AKHIR**

No Dokumen : FRM-ALM-11-07
Revisi : 00
Tanggal Efektif : 01 January 2019

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TRISAKTI
SEMESTER GENAP 2021-2022**

FORMULIR PERSETUJUAN REVISI LAPORAN SIDANG TUGAS AKHIR

1. Nama : Muhammad Tamul Fikri
2. N.I.M : 123012001065
3. Program Studi : Magister Akuntansi
4. Bidang/Konsentrasi Skripsi : Akuntansi Syariah
5. Judul Skripsi : Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Dan Profitabilitas Terhadap Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia Dengan *Islamic Social Report* Sebagai Moderasi
6. Tanggal Ujian : 28 Juli 2022

Jakarta, 28 Juli 2022

Ketua Penguji Tugas Akhir

(Dr. Hermi, Ak. Msi)

Pembimbing Tugas Akhir

(Dr. Rossje V. Suryaputri, MM., CMA, CSRA)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Tamul Fikri
N.I.M : 123012001065
Program Studi : Magister Akuntansi
Alamat/No telp : Jl Lumbu Timur 4A, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi
081219489979

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Trisakti maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 19 Juli 2022



(Muhammad Tamul Fikri)
NIM. 123012001065

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi di Universitas Trisakti.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa pertolongan tenaga, bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, tesis ini mungkin tidak dapat terwujud sebagaimana semestinya. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Kedua orang tua tercinta, Drs. H. Misbahudin, B, M.PdI dan Dra Hj. Nurhayati yang telah melahirkan, membesarkan, membimbing, memberikan doa, perhatian dan motivasi dan segala hal yang tidak dapat disebutkan dengan kata-kata kepada penulis sepanjang proses penulisan tesis ini. Serta kakak-kakaku Ruhul Amin, Uswatun Hasanah, kakak-kaka iparku Nirmawati Ade Safitri, S.Pd dan Ahmad Januar, S.Pd. Terima kasih untuk segala dukungan, doa dan motivasi setiap hari selama proses penulisan tesis ini Keponakan-keponakanku yang lucu-lucu Muhammad Fahrul Ilmi, Ahmad Fuad Al Falah, Zahrah Hidayah Kamilah dan Ahmad Faaz Al Amzar. Terimakasih telah mewarnai keceriaan dalam penulisan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. yang telah memberikan dukungan motivasi, dukungan beasiswa, bimbingan, arahan, nasehat selama proses penyusunan tesis ini
3. Bapak Dr. Zamah Sari, M.Ag selaku Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, yang telah memberikan dukungan motivasi, dukungan beasiswa, bimbingan, arahan, nasehat selama proses penyusunan tesis ini.
4. Bapak Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si dan Sumardi, S.E., M.Si, Edi Setiawan, S.E, M.M selaku Dekan, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, yang telah

memberikan dukungan motivasi, bimbingan, arahan, nasehat selama proses penyusunan tesis ini.

5. Bapak Emaridial Ulza, S.E, MA selaku Kepala Sekretariat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, yang telah memberikan motivasi kehidupan dan bimbingan dan semangat untuk terus menyelesaikan tesis dengan tepat waktu.
6. Ibu Dr. Rossje V. Suryaputri, MM., CMA, CSRA selaku Dosen Pembimbing penulis, yang berkat bimbingan, waktu, tenaga, arahan, masukan, dukungan dan kesabaran beliau, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
7. Ibu Dr. Sekar Mayangsari. Ak, CA, M.Si, CMA selaku Ketua Program Magister Akuntansi Universitas Trisakti.
8. Segenap dosen dan staf Magister Akuntansi Universitas Trisakti yang telah membekali penulis ilmu, bimbingan dan pengalaman selama ini.
9. Maya Ulfa Sari, S.E yang telah membantu dan memberikan semangat apabila penulis malas selama mengerjakan tesis ini.
10. Teman-teman lainnya dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas doa, dukungan, dan bantuannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari kesempurnaan dan tidak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pihak yang membaca tesis ini guna perbaikan dan penyempurnaan pada penelitian selanjutnya. Dengan demikian, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan ilmu serta masukan yang bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Jakarta, 19 Juli 2022
Penulis



(Muhammad Tamul Fikri)
NIM. 123012001065

DAFTAR ISI

	Halaman
TANDA PERSETUJUAN TESIS	i
THESIS APPROVAL	ii
TANDA PENGESAHAN TESIS	iii
THESIS VALIDATION	iv
FORMULIR PERSETUJUAN REVISI LAPORAN SIDANG TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan Tesis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.....	12
2.1 Tinjauan Pustaka.....	12
2.1.1 Rerangka Teoritis	12
1. Teori Agensi	12
2.1.2 Mekanisme Corporate Governance	13
1. Remunerasi Dewan Komisaris	15
2. Rapat Dewan Komisaris	17
3. Remunerasi Dewan Direksi	17

4. Rapat Dewan Direksi	19
5. Remunerasi Dewan Pengawas Syariah	19
6. Rapat Dewan Pengawas Syariah.....	21
2.1.3 <i>Profitabilitas</i>	21
2.1.4 <i>Risiko Pembiayaan</i>	23
2.1.5 <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>	24
2.1.6 <i>Penelitian Terdahulu</i>	27
2.2 Rerangka Konseptual.....	44
2.3 Pengembangan Hipotesis	45
2.3.1 <i>Pengaruh Remunerasi Dewan Komisaris Terhadap Resiko Pembiayaan</i>	45
2.3.2 <i>Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Terhadap Resiko Pembiayaan</i>	46
2.3.3 <i>Pengaruh Remunerasi Dewan Direksi Terhadap Resiko Pembiayaan</i>	46
2.3.4 <i>Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Direksi Terhadap Resiko Pembiayaan</i>	47
2.3.5 <i>Pengaruh Remunerasi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Resiko Pembiayaan</i>	48
2.3.6 <i>Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah Terhadap Resiko Pembiayaan</i>	49
2.3.7 <i>Pengaruh Profitabilitas Terhadap Resiko Pembiayaan</i>	50
2.3.8 <i>Pengaruh Remunerasi Dewan Komisaris Terhadap Resiko Pembiayaan Dengan ISR Sebagai Moderasi</i>	51
2.3.9 <i>Pengaruh Rapat Dewan Komisaris Terhadap Resiko Pembiayaan Dengan ISR Sebagai Moderasi</i>	52
2.3.10 <i>Pengaruh Remunerasi Dewan Direksi Terhadap Resiko Pembiayaan Dengan ISR Sebagai Moderasi</i>	52
2.3.11 <i>Pengaruh Rapat Dewan Direksi Terhadap Resiko Pembiayaan Dengan ISR Sebagai Moderasi</i>	53

2.3.12	<i>Pengaruh Remunerasi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Resiko Pembiayaan Dengan ISR Sebagai Moderasi.....</i>	54
2.3.13	<i>Pengaruh Rapat Dewan Pengawas Syariah Terhadap Resiko Pembiayaan Dengan ISR Sebagai Moderasi.....</i>	55
2.3.14	<i>Pengaruh Profitabilitas Terhadap Resiko Pembiayaan Dengan ISR Sebagai Moderasi.....</i>	56
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		57
3.1	Rancangan Penelitian.....	57
3.2	Definisi Operasional Variabel	57
3.2.1	<i>Variabel Dependen</i>	58
3.2.2	<i>Variabel Independen</i>	58
1.	Remunerasi Dewan Komisaris	58
2.	Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	58
3.	Remunerasi Dewan Direksi	59
4.	Frekuensi Rapat Dewan Direksi	59
5.	Remunerasi Dewan Pengawas Syariah	59
6.	Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah.....	59
7.	Profitabilitas.....	60
3.2.3	<i>Variabel Moderasi</i>	60
3.3	Pengukuran Variabel	61
3.3.1	<i>Variabel Dependen</i>	61
3.3.2	<i>Variabel Independen</i>	61
1.	Remunerasi Dewan Komisaris	61
2.	Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	61
3.	Remunerasi Dewan Direksi	61
4.	Frekuensi Rapat Dewan Direksi	62
5.	Remunerasi Dewan Pengawas Syariah	62
6.	Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah.....	62
7.	Profitabilitas.....	62
3.3.3	<i>Variabel Moderasi</i>	62
3.4	Prosedur Pengumpulan Data	64

3.5 Metode Analisis Data.....	65
3.5.1 <i>Statistik Deskriptif</i>	65
3.5.2 <i>Uji Asumsi Klasik</i>	65
1. Uji Normalitas.....	65
2. Uji Multikolinear	65
3. Uji Heteroskedastis.....	65
4. Uji Autokorelasi.....	66
3.5.3 <i>Model Regresi</i>	66
3.5.4 <i>Analisis Regresi Data Panel</i>	67
3.5.5 <i>Uji Hipotesis</i>	69
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	71
4.1 Deskripsi Data/Objek Penelitian.....	71
4.2 Analisis Hasil Peneitian.....	72
4.2.1 <i>Statistik Deskriptif</i>	72
4.2.2 <i>Uji Asumsi Klasik</i>	76
1. Uji Normalitas.....	76
2. Uji Multikolinear	77
3. Uji Heteroskedastis.....	77
4. Uji Autokorelasi.....	78
4.2.3 <i>Analisis Regresi Data Panel</i>	79
4.2.4 <i>Uji Hipotesis</i>	80
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	88
4.3.1 <i>Pengaruh Remunerasi Dewan Komisaris Terhadap Resiko Pembiayaan</i>	88
4.3.2 <i>Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Terhadap Resiko Pembiayaan</i>	89
4.3.3 <i>Pengaruh Remunerasi Dewan Direksi Terhadap Resiko Pembiayaan</i>	90
4.3.4 <i>Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Direksi Terhadap Resiko Pembiayaan</i>	91

4.3.5	<i>Pengaruh Remunerasi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Resiko Pembiayaan.....</i>	92
4.3.6	<i>Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah Terhadap Resiko Pembiayaan.....</i>	93
4.3.7	<i>Pengaruh Profitabilitas Terhadap Resiko Pembiayaan</i>	94
4.3.8	<i>Pengaruh Remunerasi Dewan Komisaris Terhadap Resiko Pembiayaan Dengan ISR Sebagai Moderasi.....</i>	95
4.3.9	<i>Pengaruh Rapat Dewan Komisaris Terhadap Resiko Pembiayaan Dengan ISR Sebagai Moderasi.....</i>	96
4.3.10	<i>Pengaruh Remunerasi Dewan Direksi Terhadap Resiko Pembiayaan Dengan ISR Sebagai Moderasi.....</i>	97
4.3.11	<i>Pengaruh Rapat Dewan Direksi Terhadap Resiko Pembiayaan Dengan ISR Sebagai Moderasi.....</i>	98
4.3.12	<i>Pengaruh Remunerasi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Resiko Pembiayaan Dengan ISR Sebagai Moderasi.....</i>	99
4.3.13	<i>Pengaruh Rapat Dewan Pengawas Syariah Terhadap Resiko Pembiayaan Dengan ISR Sebagai Moderasi.....</i>	100
4.3.14	<i>Pengaruh Profitabilitas Terhadap Resiko Pembiayaan Dengan ISR Sebagai Moderasi.....</i>	101
BAB V	103
5.1	Simpulan.....	103
5.2	Keterbatasan	104
5.3	Implikasi.....	104
5.3.1	<i>Implikasi Manajerial</i>	104
5.3.2	<i>Implikasi Penelitian.....</i>	104
DAFTAR PUSTAKA	105

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 3.1 Pengukuran Variabel.....	63
Tabel 3.2 Kriteria Pengujian Durbin Watson.....	66
Tabel 4.1 Hasil Seleksi Sampel.....	71
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	72
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinear.....	77
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastis.....	78
Tabel 4.5 Kriteria Pengujian Durbin Watson.....	78
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi.....	79
Tabel 4.7 Hasil Uji Spesifikasi Model Regresi Data Panel.....	79
Tabel 4.8 Hasil Uji Hipotesis.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rerangka Konseptual.....	44
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Uji Statistik	110
Lampiran 2 Hasil Uji Asumsi Klasik	111
Lampiran 3 Uji Spesifikasi Model dan Model Regresi Data Panel	113

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* dan profitabilitas terhadap risiko pembiayaan dengan *islamic social report* sebagai variabel moderasi. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu remunerasi dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, remunerasi dewan direksi, frekuensi rapat dewan direksi, remunerasi dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan pengawas syariah, profitabilitas. variabel dependen yang digunakan adalah *non-performing finance* dan variabel moderasinya adalah *islamic social report*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK) dan Bank Indonesia selama tahun 2017-2021. Sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh 14 bank setiap tahunnya. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 9 bank. Uji analisis menggunakan analisis regresi data panel.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa remunerasi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap risiko pembiayaan, frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan, remunerasi dewan direksi berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan, frekuensi rapat dewan direksi berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan, remunerasi dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan, frekuensi rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap risiko dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap risiko pembiayaan. Kemudian untuk *islamic social reporting* dapat memperkuat hubungan antara remunerasi dewan komisaris, remunerasi dewan direksi, remunerasi dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan direksi dan frekuensi rapat dewan pengawas syariah serta profitabilitas terhadap risiko pembiayaan dan tidak dapat memoderasi hubungan antara frekuensi rapat dewan komisaris terhadap risiko pembiayaan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi manajemen perbankan untuk memastikan penerapan mekanisme *corporate governance* berjalan dengan baik dan meminimalisir segala hal yang mengakibatkan tingginya pembiayaan bermasalah. Saran yang diberikan untuk peneliti selanjutnya ialah dengan menambah periode penelitian dan melakukan pengujian dengan alat uji lain. Sehingga penelitian yang dihasilkan dapat memperbaiki hasil penelitian ini.

Kata Kunci : mekanisme *corporate governance*, profitabilitas, *islamic social report*

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of corporate governance mechanisms and profitability on financing risk with Islamic social report as a moderating variable. The independent variables in this study are the remuneration of the board of commissioners, the frequency of meetings of the board of commissioners, the remuneration of the board of directors, the frequency of board of directors meetings, the remuneration of the sharia supervisory board, the frequency of the meetings of the sharia supervisory board, profitability. the dependent variable used is non-performing finance and the moderating variable is Islamic social report. The data used in this research is secondary data. The population in this study are Islamic commercial banks registered with the financial services authority (OJK) and Bank Indonesia during 2017-2021. The sample was selected using purposive sampling method and obtained 14 banks each year. The number of samples used in this study were 9 banks. Test analysis using panel data regression analysis.

The results in this study indicate that the remuneration of the board of commissioners has no effect on financing risk, the frequency of board of commissioners' meetings has a negative effect on financing risk, the remuneration of the board of directors has a negative effect on financing risk, the frequency of board of directors meetings has a positive effect on financing risk, remuneration of the sharia supervisory board has a positive effect. on financing risk, the frequency of sharia supervisory board meetings has a positive effect on risk and profitability has no effect on financing risk. Then for Islamic social reporting, it can strengthen the relationship between the remuneration of the board of commissioners, the remuneration of the board of directors, the remuneration of the sharia supervisory board, the frequency of the board of directors meetings and the frequency of the meetings of the sharia supervisory board as well as profitability to financing risk and cannot moderate the relationship between the frequency of the board of commissioners' meetings and the financing risk. .

This research is expected to be an evaluation material for banking management to ensure that the implementation of corporate governance mechanisms runs well and minimizes all things that result in high non-performing financing. The advice given to further researchers is to increase the research period and conduct testing with other test equipment. So that the resulting research can improve the results of this study.

Keywords: corporate governance mechanism, profitability, islamic social report

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah Indonesia berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Seiring berkembangnya zaman, perbankan syariah saat ini telah menjadi pelopor keuangan syariah di berbagai sektor bisnis yang memastikan prinsip keadilan diterapkan (Angrum, 2016). Bank Syariah berdiri dengan filosofi dan konsep yang berbeda dengan bank konvensional dan bank perkreditan rakyat. Bank konvensional menerapkan sistem bunga (*interest*) atas seluruh aktivitas bisnis perbankan, sehingga segala produk, jasa dan layanan yang diberikan merupakan kesatuan integral dari penerapan bunga tersebut. Sedangkan, bank syariah melarang dengan keras penerapan bunga (*interes*) pada seluruh aktivitas bisnis (Hendratni et al., 2018).

Saat ini, pertumbuhan aset perbankan syariah Indonesia berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2021 selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami penurunan dan kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 pertumbuhan aset perbankan syariah sebesar 18,97% lebih rendah dibanding tahun 2016 sebesar 20,28%. Selanjutnya pada tahun 2018 sebesar 12,57% lebih rendah dari tahun 2017 sebesar 18,97%. Pada tahun 2019 sebesar 9,93% lebih rendah pada tahun 2018 sebesar 12,57% dan pada tahun 2020 sebesar 13,11% lebih tinggi dari tahun 2019 sebesar 9,93%, kemudian pada tahun 2021 sebesar 13,82% lebih tinggi dari tahun 2020 sebesar 13,11%. Selama 3 (tiga) tahun mengalami penurunan dan mulai terjadi peningkatan pertumbuhan pada tahun 2020 dan 2021 (OJK, 2021).

Pada bank syariah, aktivitas pembiayaan berkaitan erat dengan kinerja perbankan dan kepercayaan *stakeholders*. Kegiatan pembiayaan pada bank syariah merupakan salah satu kegiatan bisnis utama (Aryani, 2019). Besarnya jumlah pembiayaan yang diberikan akan menentukan keuntungan bank. Apabila bank syariah tidak mampu mengelola kegiatan bisnisnya dalam aktivitas pembiayaan sementara dana yang terhimpun dari simpanan selalu meningkat, dapat dipastikan bank tersebut akan merugi (Indra Jaya dan Rasuli, 2021).

Menurut Munir, aktivitas pembiayaan bank syariah dapat diukur dengan *Non Performing Finance (NPF)* (Munir, 2018). *NPF* adalah rasio pengukuran tingkat permasalahan pembiayaan yang merupakan presentase jumlah pembiayaan dengan kategori kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan bank. Rasio *NPF* yang semakin tinggi menandakan bahwa bank tersebut mengalami kegagalan dalam mengelola aktivitas pembiayaannya. Sebaliknya, semakin rendah rasio *NPF* maka semakin baik bank tersebut mengelola aktivitas pembiayaannya dan dapat dipastikan bank tersebut lebih banyak menghasilkan laba (Isnaini et al., 2021; Maulidar dan Majid, 2020; Munir, 2018)

Risiko pembiayaan dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio *Non Performing Finance (NPF)*. Data *NPF* pada Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2021 menunjukkan *NPF (gross)* untuk BUS dan UUS mengalami penurunan dari 3,08% pada tahun 2020 menjadi 2,61% pada tahun 2021, kemudian senilai 3,11% pada tahun 2019 menjadi 3,08% pada tahun 2020. Pada tahun 2018 mengalami penurunan dari 3,87% pada tahun 2017 menjadi 2,85% Kenaikan dan penurunan rasio ini menandakan terdapat fenomena aktivitas pembiayaan yang menjadi perhatian bagi perbankan syariah di Indonesia untuk berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan (OJK, 2021).

Data rasio *NPF* di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2017 hingga tahun 2021 perbankan syariah mengalami perkembangan kesehatan keuangan pada aktivitas pembiayaan. Hal tersebut tidak lepas dari peran eksekutif perbankan yang dengan tepat menerapkan mekanisme *corporate governance*. Mekanisme *Corporate governance* merupakan suatu sistem untuk mengendalikan perusahaan demi menciptakan nilai tambah bagi seluruh *stakeholder* dan tercapainya keseimbangan tatakelola perusahaan yang baik (Rachmania dan Alviana, 2020).

Studi empiris menyatakan bahwa mekanisme *corporate governance* memberikan pengaruh terhadap *Non Performing Finance (NPF)* yang merupakan salah satu indikator yang diukur untuk kesehatan bank (Angrum, 2016). hal ini juga selaras dengan penelitian yang menyatakan bahwa mekanisme *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan (Cahyaningtyas, 2017). Namun berbeda dengan penelitian yang menyatakan bahwa mekanisme

corporate governance tidak berpengaruh signifikan terhadap *firm performance* yang diukur dengan aktivitas kreditnya (Azid, 2019).

Berdasarkan penelitian di atas menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* dapat mempengaruhi dan tidak mempengaruhi risiko pembiayaan, penelitian di atas juga menandakan perlu adanya penelitian kembali terkait pengaruh mekanisme *corporate governance* sebagai tambahan informasi atau data pembanding bagi penelitian lainnya, hal ini juga yang membuat penulis mendasarkan mekanisme *corporate governance* menjadi variabel yang akan ditelitinya (Hasanah, 2018). Dalam hal membangun mekanisme *corporate governance* tentu tidak terlepas dengan struktur dalam sebuah perbankan seperti Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan berbagai jajaran manajemen lainnya. Struktur tersebutlah yang menjadi pemain utama dalam membangun tata kelola perusahaan yang baik, sehingga tata kelola perusahaan tersebut berpredikat menjadi *good corporate governance* (Hasanah, 2018).

Dalam penelitian ini mekanisme *corporate governance* dilihat dari aktivitas struktur dewan perbankan yang meliputi rapat dan remunerasi. Rapat merupakan aktivitas para dewan akan melaksanakan tanggungjawab dan fungsinya atas perbankan. Remunerasi adalah imbalan yang diterima Ketika para dewan telah melaksanakan tanggungjawab dan fungsinya (Azid, 2019).

Struktur Pertama adalah Dewan Komisaris, Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan atas seluruh aktivitas bisnis perbankan, melakukan evaluasi, rekomendasi segala kebijakan strategis perbankan serta bertanggungjawab atas kinerja direksi. Dalam hal aktivitas pembiayaan, segala kebijakan yang diputuskan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari mekanisme tatakelola yang menentukan keberhasilan dan minimalisasi dari pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan perbankan (Hendratni, 2018).

Struktur Kedua adalah Dewan Direksi, Dewan direksi adalah dewan yang bertanggungjawab atas aktivitas operasional bisnis suatu entitas (Hendratni, 2018). Peranan penting dewan direksi dalam tatakelola adalah memastikan bahwa seluruh manajer bekerja sesuai dengan kepentingan bisnis perusahaan yang tersepakati di anggaran dasar perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari konflik

kepentingan antara manajer dan direksi yang dapat menimbulkan biaya agen dan berakhir pada turunnya nilai perusahaan dan profitabilitas. Dalam aktivitas pembiayaan, Dewan Direksi berperan penting dalam memutuskan kebijakan operasional pembiayaan, seluruh manajer akan melaksanakan sesuai perintah direksi yang berkaitan dengan kebijakan penyaluran, pemanfaatan keuntungan dan kebijakan pembiayaan bermasalah. Dewan Direksi harus memastikan aktivitas tersebut berjalan dengan baik dengan risiko yang sangat minimal, yang tentu dengan tidak menimbulkan biaya agen atas konflik kepentingan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dewan Direksi sangat erat dengan mekanisme tata kelola dalam meminimalisasi konflik kepentingan tersebut (Hendratni, 2018).

Struktur ketiga adalah Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang memiliki tanggungjawab untuk memastikan segala aktivitas bisnis perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah (Hendratni, 2018). Nasehat serta rekomendasi DPS atas kepastian produk perbankan seperti pembiayaan yang termasuk didalamnya kebijakan-kebijakan, penyaluran dan tatakelola pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah yang disampaikan kepada direksi merupakan hal yang penting untuk diperhatikan (Hendratni, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa tanggungjawab dan fungsi para dewan haruslah diimbangi dengan remunerasi dan imbalan lain yang akan diterima. Hal ini berkaitan erat dengan kinerja para dewan, segala bentuk remunerasi dan imbalan lain yang didapat dewan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme tata kelola yang wajib diberikan (OJK, 2015). Remunerasi dipercaya dapat meningkatkan motivasi kerja dewan dan menekan biaya agen sehingga konflik kepentingan semakin rendah (Muslih, 2018). Pemberian remunerasi yang sesuai akan meningkatkan kinerja dewan yang berhubungan dengan meningkatnya kinerja perusahaan (Sheikh dan Kareem, 2015).

Beberapa penelitian menyatakan bahwa remunerasi yang diberikan dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perbankan yang diukur melalui rasio pembiayaan bermasalah dan imbal balik aset (*ROA*) yaitu penelitian yang dilakukan oleh Azid (2019) dan Muslih (2018), hal yang sama dilakukan oleh Sheikh dan Kareem (2015), Smirnova dan Zavertiaeva (2017) bahwa remunerasi dewan

komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan *ROA* dan Pembiayaan bermasalah. Hal tersebut berbeda dengan yang diteliti oleh Cybinski dan Windsor (2013), Kang dan Nanda (2017) bahwa remunerasi dewan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan dan kredit bermasalah. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Pangestu (2019), Pradana dan Khairusoalihin (2021), Sheikh dan Kareem (2015), Smirnova dan Zavertiaeva (2017), menyatakan bahwa remunerasi Dewan Direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur melalui rasio kredit bermasalah dan rasio imbal balik aset (*ROA*). Berbeda dengan penelitian yang menyatakan bahwa remunerasi dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kebijakan kredit bermasalah dan profitabilitas Azid (2019), Cybinski dan Windsor (2013), Kang dan Nanda (2017). Selanjutnya, tidak banyak penelitian yang secara langsung menghubungkan remunerasi DPS dengan aktivitas pembiayaan, beberapa penelitian sebelumnya menghubungkan remunerasi CEO terhadap kinerja perbankan dan berpengaruh signifikan (Pradana dan Khairusoalihin, 2021; Sheikh & Kareem, 2015; Smirnova & Zavertiaeva, 2017). Hal yang sebaliknya dilakukan oleh Azid (2019), Cybinski dan Windsor (2013), Kang dan Nanda (2017) bahwa remunerasi dewan tidak berpengaruh terhadap kredit bermasalah dan profitabilitas.

Kemudian menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah wajib mengadakan rapat secara berkala minimal satu kali setiap bulannya (OJK, 2014). Rapat merupakan upaya merumuskan kebijakan dalam merespon segala keadaan, masalah, perkembangan dan strategi suatu perbankan. Dengan rapat akan terjadi interaksi, komunikasi, penyesuaian persepsi, dan koordinasi, demikian pula asimetri antara prinsipal dan agen dapat diminimalkan. Semakin sering rapat, semakin baik aktivitas *monitoring* dan tanggungjawab yang ditunaikan, dan akibatnya segala aktivitas perusahaan termasuk aktivitas pembiayaan dapat berjalan baik sebagaimana mestinya (Hisamuddin, 2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Nadila dan Annisa (2021) mengungkapkan bahwa dewan komisaris yang diukur berdasarkan jumlah dan frekuensi rapat

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan kebijakan kredit bermasalah, hal serupa juga dilakukan oleh Gray dan Nowland (2018), Azid (2019), Prasetio dan Rinova (2021). Berbeda dengan diteliti oleh Rahayuningtias dan Juan Suam Toro (2016), Musleh Alsartawi (2019) yang menyatakan bahwa Rapat Dewan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan pembiayaan bermasalah dan cadangan penghapusan kredit. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Gray dan Nowland (2018) menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan kredit bermasalah. Berbeda dengan penelitian yang menyatakan bahwa frekuensi rapat direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan pembiayaan bermasalah (Azid et al., 2019; Musleh Alsartawi, 2019; Prasetio & Rinova, 2021; Rahayuningtias & Juan Suam Toro, 2016; Widiastuty, 2018). Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Hisamuddin (2020) menyatakan bahwa Rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja, sebaliknya dengan penelitian yang menyatakan bahwa Rapat Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan pembiayaan bermasalah (Nugroho, 2020; Widiastuty, 2018).

Variabel kedua dalam penelitian ini adalah profitabilitas. Profitabilitas perbankan merupakan salah satu ukuran kesehatan bank. Perbankan dengan profitabilitas yang baik maka dapat dipastikan bahwa aktivitas bisnis bank berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan tujuan bank (Munir, 2018). Profitabilitas yang baik mengindikasikan bahwa perbankan mendapatkan kepercayaan investor dan *stakeholders* yang tentunya berdampak pada meningkatnya laba yang didapat. Sebaliknya, profitabilitas yang menurun yang dalam hal ini pembiayaan bermasalah yang meningkat yang diukur dengan rasio NPF, mengindikasikan bahwa terdapat kekeliruan dan kesalahan manajemen atas aktivitas pembiayaan yang berujung pada ketidakpercayaan investor dan *stakeholders* kemudian mengakibatkan kerugian perbankan (Angrum, 2016).

Penelitian yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah adalah penelitian yang diteliti oleh Munir (2018) dan Padoli (2019), berbeda dengan yang diteliti oleh Isnaini (2021) dan Pujiana (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pembiayaan

bermasalah yang berarti bahwa berapapun tingkat kenaikan profitabilitas suatu perbankan tidak akan mempengaruhi naik turunnya rasio pembiayaan bermasalah

Variabel ketiga yang kemudian menjadi perhatian adalah *Islamic Social Report*. Perbankan Syariah dengan kinerja yang baik akan berusaha memaksimalkan pengungkapan laporannya. Hal ini dikarenakan Perbankan Syariah membutuhkan kepercayaan *stakeholder*. Perbankan Syariah juga memiliki tanggungjawab sosial yang harus dilaporkan. *Islamic Social Reporting* merupakan media untuk menginformasikan tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan entitas syariah. Indeks-indeks tersebut muncul dan diperluas berlandaskan kriteria pelaporan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organizing for Islamic Financial*) dan selanjutnya diperluas kembali oleh beberapa penelitian (Milenia dan Syafei, 2021). *Islamic Social Report* (ISR) merupakan instrumen perbankan syariah untuk mengungkapkan tanggungjawab sosialnya terhadap masyarakat. *Islamic Social Report* (ISR) terdiri dari kumpulan item-item standar *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang ditetapkan oleh AAOIFI yang dikembangkan, sehingga didalamnya terkandung prinsip-prinsip islam (Sulistiyo, 2019).

Penelitian yang secara langsung menghubungkan ISR terhadap NPF masih sangat kurang. Penelitian terkait yang menghubungkan dengan ISR adalah penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dan Yaya (2017) yang menyatakan bahwa mekanisme GCG yang diukur dengan aktivitas Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR yang berakibat ppada meningkatnya kinerja perbankan. Berbeda dengan yang diteliti oleh Lila Pratiwi (2016) Raharja dan Perdana (2014) menyatakan bahwa *mekanisme corporate governance* yang diukur melalui aktivitas dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR yang berarti bahwa apapun kondisi tatakelola perbankan tidak mempengaruhi pengungkapan ISR.

Beberapa perbedaan hasil yang terdapat dalam penelitian-penelitian di atas, menunjukkan adanya *research gap* pada penelitian-penelitian tersebut, sehingga perlu dilakukan kajian penelitian guna untuk memberikan informasi tambahan atau sebagai data pembanding bagi penelitian yang sudah ada. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, kebaruaran dalam penelitian ini yaitu menganalisis

pengaruh mekanisme *corporate governance*, profitabilitas terhadap risiko pembiayaan dengan ISR sebagai moderasi. Variabel yang digunakan terdiri dari remunerasi dan rapat dewan komisari, direksi dan pengawas syariah kemudian profitabilitas untuk variabel independen sedangkan risiko pembiayaan diukur menggunakan *non performing finance* (NPF) sebagai variable dependen, kemudian kedua variable tersebut dimoderasi dengan indeks *Islamic Social Report* (ISR), Adapun periode tahun yang diambil yaitu dari tahun 2017 – 2021.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia dengan *Islamic Social Report* sebagai moderasi”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah remunerasi Dewan Komisaris berpengaruh terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah Indonesia?
2. Apakah frekuensi rapat Dewan Komisaris berpengaruh terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah Indonesia?
3. Apakah remunerasi Dewan Direksi berpengaruh terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah Indonesia?
4. Apakah frekuensi rapat Dewan Direksi berpengaruh terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah Indonesia?
5. Apakah remunerasi Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah Indonesia?
6. Apakah frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah Indonesia?
7. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah Indonesia?
8. Apakah ISR mampu memoderasi pengaruh remunerasi Dewan Komisaris terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah Indonesia?

9. Apakah ISR mampu memoderasi pengaruh frekuensi rapat Dewan Komisaris terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah Indonesia?
10. Apakah ISR mampu memoderasi pengaruh remunerasi Dewan Direksi terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah Indonesia?
11. Apakah ISR mampu memoderasi pengaruh frekuensi rapat Dewan Direksi terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah Indonesia?
12. Apakah ISR mampu memoderasi pengaruh remunerasi Dewan Pengawas Syariah terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah Indonesia?
13. Apakah ISR mampu memoderasi pengaruh frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah Indonesia?
14. Apakah ISR mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini untuk menguji apakah:

1. Remunerasi Dewan Komisaris berpengaruh terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah Indonesia.
2. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris berpengaruh terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah Indonesia.
3. Remunerasi Dewan Direksi berpengaruh terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah Indonesia.
4. Frekuensi Rapat Dewan Direksi berpengaruh terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah Indonesia.
5. Remunerasi Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah Indonesia.
6. Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah Indonesia.
7. Profitabilitas berpengaruh terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah Indonesia.

8. ISR memoderasi pengaruh remunerasi Dewan Komisaris terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah Indonesia
9. ISR memoderasi pengaruh frekuensi rapat Dewan Komisaris terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah Indonesia
10. ISR memoderasi pengaruh remunerasi Dewan Direksi terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah Indonesia
11. ISR memoderasi pengaruh frekuensi rapat Dewan Direksi terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah Indonesia
12. ISR memoderasi pengaruh remunerasi Dewan Pengawas Syariah terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah Indonesia
13. ISR memoderasi pengaruh frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah Indonesia
14. ISR memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi akademisi, praktisi, perusahaan sampai ke regulator. Manfaat penelitian berupa:

1. Kontribusi pengembangan teori.

Kontribusi pengembangan teori adalah hasil penelitian yang dapat memperbaiki teori yang sudah ada, menjelaskan teori yang sudah ada ke fenomena baru.

2. Kontribusi praktik.

Kontribusi praktik menunjukkan bahwa hasil dari penelitian dapat digunakan dan diterapkan dalam praktik nyata atau paling tidak dapat digunakan untuk memperbaiki praktik yang sudah ada dengan lebih baik.

3. Kontribusi Kebijakan.

Kontribusi kebijakan berhubungan dengan manfaat bagi regulator yang mengeluarkan kebijakan untuk kepentingan publik.

1.5 Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan tesis adalah sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menjelaskan keseluruhan isi penelitian dan masalah-masalah terkait penelitian secara ringkas. Bab ini berisi tentang informasi umum yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka menjelaskan tentang landasan teoritis dan konsep yang digunakan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, berupa tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis yang akan dikembangkan

3. BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian menjelaskan mengenai rancangan penelitian, variabel dan pengukuran, definisi operasional variabel, Teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data

4. BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis dan pembahasan menjelaskan mengenai analisis hasil pengujian data dan perhitungan dari data-data yang didapat, serta pembahasan dari hasil pengujian data.

5. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari setiap hipotesa, implikasi dari penelitian yang dilakukan, dan keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian, beserta saran dari penulis dijelaskan pada bab ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Rerangka Teoritis

1. Teori Agensi

Mekanisme *corporate governance* adalah perangkat atau prosedur yang digunakan untuk mengendalikan perusahaan mencapai profit dan stabilitas yang maksimal. Profitabilitas adalah ukuran kesehatan perusahaan, apabila profitabilitas perbankan menurun dapat dipastikan seluruh aktivitas bisnis perbankan akan mengalami masalah (Isnaini et al., 2021). Dalam mengaitkan pengaruh mekanisme *corporate governance*, profitabilitas terhadap risiko pembiayaan perbankan tentunya tidak terlepas dari manajemen dan pengurus bank. Manajemen bank harus memastikan bahwa segala risiko yang terjadi dapat diselesaikan dan dikendalikan dengan baik. Teori keagenan merupakan bagian dasar dalam memahami aktivitas bisnis perbankan. Teori agen dipandang lebih luas karena teori ini dianggap lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada teori agen, pengelolaan perbankan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku (Siska et al., 2021).

Teori keagenan adalah hubungan yang terjalin antara pihak agen dan principal. Hak masing-masing pihak diatur dalam kontrak kerja bersama yang disepakati. Kontrak yang telah disepakati harus memiliki perencanaan yang baik. Perencanaan kontrak kerja yang baik harus menyelaraskan kepentingan bersama antara manajer dan investor. Dalam hal ketidakselarasan kepentingan antara manajer dan investor akan menimbulkan biaya yang tak terduga dan harus terkontrol. Hal tersebut yang menjadi fokus dari teori keagenan ini (Indra Jaya dan Rasuli, 2021). Keberhasilan penerapan mekanisme *corporate governance* menuntut adanya tatakelola yang baik, kemudian kesehatan perbankan menuntut tingkat profitabilitas yang maksimal. Kedua hal tersebut dicapai semata-mata untuk mendapatkan

kepercayaan *stakeholder* yang salah satunya investor (Damayanti dan Kusumaningtias, 2020).

Konflik kepentingan memicu timbulnya biaya agen. Pengelola tidak akan berkembang dan membawa perusahaan untuk mencapai tujuan jika kinerjanya buruk. Pengelola juga tidak akan mendapat kesempatan pada peluang bisnis yang luas jika kinerjanya buruk. Untuk itu, pengelola harus berkinerja maksimal untuk membantu perbankan mencapai target capaian setiap tahunnya. Kinerja yang baik mendatangkan stabilitas dan profit yang maksimal. Profit maksimal menandakan perbankan tersebut sehat yang tentunya akan menjadi garansi para pemegang saham atas kemakmurannya (Rohmaniyah dan Nahar, 2019).

Mekanisme *Corporate governance* dan profitabilitas perbankan yang baik akan melahirkan keyakinan bagi para pemegang saham bahwa para manajer perbankan akan memberikan keungungan bagi mereka. Keyakinan seperti manajer tidak akan korupsi, mencuri dan menggelapkan bahkan menginvestasikan aset perbankan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan. Dengan kata lain, *corporate governance* dan profitabilitas diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan yang timbul akibat konflik kepentingan atas kinerja agen yang buruk (Damayanti dan Kusumaningtias, 2020).

2.1.2 Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme *corporate governance* didefinisikan aturan atau prosedur dan hubungan yang jelas yang digunakan untuk mengendalikan perusahaan guna memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan *stakeholder* secara berkesinambungan dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan digunakan untuk mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan control atau pengawasan terhadap keputusan tersebut (Lestari dan Wahyudin, 2021). Sedangkan, *corporate governance* adalah seperangkat peraturan, struktur organ perusahaan yang mengatur hubungan antara pihak manajemen perusahaan, dewan, pemegang saham, dan pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) (Rohmaniyah dan Nahar, 2019).

Menurut pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum terdapat prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu:

a. *Transparansi (Transparency)*

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

b. *Akuntabilitas (Accountability)*

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

c. *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

d. *Independensi (Independency)*

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

f. *Pengungkapan (Disclosure)*

Penyajian informasi kepada para pemangku kepentingan, baik diminta maupun tidak diminta, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan, dan risiko usaha perusahaan.

1. Remunerasi Dewan Komisaris

Remunerasi seringkali diartikan dengan istilah kompensasi. Remunerasi adalah seluruh imbalan yang akan diberikan kepada dewan komisaris atas kinerja dan tanggungjawabnya yang (OJK, 2015). Remunerasi dipercaya dapat meningkatkan motivasi kerja dewan dan menekan biaya agen sehingga konflik kepentingan semakin rendah (Muslih, 2018). Pemberian remunerasi yang sesuai akan meningkatkan kinerja dewan yang berhubungan dengan meningkatnya kinerja perusahaan (Sheikh dan Kareem, 2015).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 remunerasi Dewan Komisaris adalah imbalan yang diberikan baik bersifat tetap maupun variabel dalam bentuk tunai maupun tidak tunai disesuaikan dengan tugas dan wewenang masing-masing (OJK, 2015).. Dalam penerapannya sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.05/2014, kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, paling sedikit meliputi:

- a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit), kompensasi berbasis saham, tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya; dan
- b. Fasilitas lain dalam bentuk natura atau non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya.

Adapun tujuan pemberian remunerasi adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan ekonomi
Karyawan yang menerima remunerasi berupa gaji, upah, ataupun bentuk yang lainnya yaitu untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi.
- b. Menunjukkan keseimbangan dan keadilan
Pemberian remunerasi berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh karyawan pada jabatan yang diduduki, sehingga tercipta keseimbangan antara input dan output.

c. Memajukan lembaga atau perusahaan

Pemberian remunerasi yang tinggi dapat dijadikan tolok ukur bahwa perusahaan tersebut semakin berhasil membangun prestasi kerja pegawainya, karena pemberian remunerasi dengan prosentase tinggi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki pendapatan yang tinggi pula dengan harapan perusahaan tersebut dapat semakin maju.

d. Meningkatkan produktivitas kerja

Pemberian remunerasi yang semakin baik dapat mendorong pegawai bekerja lebih produktif.

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) (Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009). Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, cepat, independen, mengedepankan aspek kehati-hatian dan sadar risiko (*prudent and risk awareness*) serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu memiliki integritas dan kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
- c. Bagi perusahaan yang telah menyatakan kegiatan usaha dan cara pengelolaan usaha berdasarkan prinsip syariah, harus memiliki komisaris yang mempunyai kompetensi di bidang ekonomi syariah.
- d. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009, adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bus pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BUS.
- d. Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BUS, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam anggaran dasar BUS atau dalam rapat umum pemegang saham.

2. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sebagai upaya merumuskan kebijakan dalam merespon segala keadaan, masalah, perkembangan dan strategi suatu perbankan. Dewan Komisaris diwajibkan melaksanakan rapat secara berkala untuk melakukan monitoring demi menjalankan tugas dan tanggung jawabannya (OJK, 2014). Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan yang dihadiri paling kurang oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan dipimpin oleh Komisaris Utama (OJK, 2014).

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat dewan komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik (OJK, 2014).. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) atas hasil keputusan rapat, maka perbedaan pendapat tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat berserta (Nadila dan Annisa, 2021).

3. Remunerasi Dewan Direksi

Dewan direksi adalah dewan yang bertanggungjawab atas aktivitas operasional bisnis suatu entitas (Hendratni, 2018). Peranan penting dewan direksi dalam tatakelola adalah memastikan bahwa seluruh manajer bekerja sesuai dengan kepentingan bisnis perusahaan yang tersepakati di anggaran dasar perusahaan

(OJK, 2015). Remunerasi dipercaya dapat meningkatkan motivasi kerja dewan dan menekan biaya agen sehingga konflik kepentingan semakin rendah (Muslih, 2018). Pemberian remunerasi yang sesuai akan meningkatkan kinerja dewan yang berhubungan dengan meningkatnya kinerja perusahaan (Sheikh dan Kareem, 2015).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 remunerasi Dewan Direksi adalah imbalan yang diberikan baik bersifat tetap maupun variabel dalam bentuk tunai maupun tidak tunai disesuaikan dengan tugas dan wewenang masing-masing (OJK, 2015). Dalam penerapannya sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.05/2014, kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Direksi dalam 1 (satu) tahun, paling sedikit meliputi:

- a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit), kompensasi berbasis saham, tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya
- b. Fasilitas lain dalam bentuk natura atau non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya.

Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai *primus inter pares* yang berarti mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Agar pelaksanaan tugas Direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut (OJK, 2015):

- a. Komposisi Direksi harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, cepat, independen, mengedepankan aspek kehati-hatian dan sadar risiko (*prudent and risk awareness*) serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
- c. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (*profitability*) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.

- d. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi terkait penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009, adalah sebagai berikut:

- a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
- b. Direksi wajib mengelola BUS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Rapat Dewan Direksi

Rapat Dewan Direksi dilaksanakan untuk merespon segala perkembangan, masalah dan dinamika operasional yang terjadi setiap harinya. Perbankan adalah entitas yang aktivitas transaksinya 24 Jam. Untuk itu, keputusan dan arahan direksi kepada seluruh manajer sangat diperlukan. Konflik kepentingan antar manajer atas aktivitas bisnis perbankan selalu akan terjadi dan kemungkinan timbulnya biaya agen atas konflik tersebut adalah hal yang niscaya, Dewan Direksi memiliki peran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dewan Direksi dapat menyelesaikan dan memberikan arahan atas konflik kepentingan yang terjadi pada forum resmi rapat bersama komisaris yang harus dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan (OJK, 2014). Hasil rapat direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) atas hasil keputusan rapat, maka perbedaan pendapat tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat berserta alasannya (OJK, 2014).

5. Remunerasi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang memiliki tanggungjawab untuk memastikan segala aktivitas bisnis perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah (Hendratni, 2018). Nasehat serta rekomendasi DPS atas kepastian produk perbankan seperti pembiayaan yang termasuk didalamnya kebijakan-kebijakan, penyaluran dan tatakelola pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah yang disampaikan kepada direksi merupakan hal yang penting untuk diperhatikan.

Tanggungjawab DPS terhadap perbankan syariah haruslah diiringi dengan kewajiban perbankan atas hak DPS tersebut yaitu pemberian remunerasi DPS. Remunerasi DPS adalah segala bentuk imbalan baik langsung maupun tidak langsung yang diberikan kepada DPS atas kinerja dan tanggungjawabnya (OJK, 2015).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dalam 1 (satu) tahun, paling sedikit meliputi (OJK, 2015):

- a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit), kompensasi berbasis saham, tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya
- b. Fasilitas lain dalam bentuk natura atau non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya.

Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan entitas agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud di atas meliputi antara lain:
 - 1) Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan entitas.
 - 2) Mengawasi proses pengembangan produk baru entitas agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
 - 3) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru entitas yang belum ada fatwanya.
 - 4) Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa entitas.
- c. Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran.

- d. Laporan sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.

6. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Rapat Dewan Pengawas Syariah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu bulan (OJK, 2014). Rapat tersebut tertuang dalam risalah rapat yang berisikan rekomendasi dan berita acara pengawasan seluruh implementasi produk perbankan, kebijakan perbankan dan tata kelola perbankan yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip syariah (Widiastuty, 2018). Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Seluruh keputusan DPS yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS. Hasil rapat dewan pengawas syariah merupakan bagian dari mekanisme tatakelola perbankan. Semakin sering rapat, semakin baik fungsi pengawasan atas seluruh aktivitas bisnis perbankan (OJK, 2014).

2.1.3 Profitabilitas

Profitabilitas suatu perbankan merupakan ukuran kinerja dan kesehatan suatu perbankan, apabila profitabilitas perbankan menurun dapat dipastikan seluruh aktivitas bisnis perbankan akan mengalami masalah (Isnaini et al., 2021). Oleh karena itu, melakukan manajemen risiko atas profitabilitas menjadi hal yang sangat penting, meminimalisir resiko kerugian, imbal balik aset dan modal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam meminimalisir risiko profitabilitas (Alawiyah & Mais, 2020).

Rasio profitabilitas perbankan merupakan rasio untuk menilai kemampuan perbankan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perbankan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari pendapatan investasi, aktivitas pembiayaan dan produk perbankan lainnya atas aset yang efektif. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perbankan dan kekuatan aset efektif perbankan untuk menghasilkan laba. tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perbankan, yaitu: (Alawiyah & Mais, 2020; Sulistiyo et al., 2019).

- 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perbankan dalam suatu periode tertentu.

- 2) Untuk menilai posisi laba perbankan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- 5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- 6) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Beberapa jenis rasio profitabilitas yang sering dipakai untuk meninjau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dipakai dalam akuntansi keuangan antara lain adalah *gross margin (GPM)*, *profit margin ratio (PMR)*, *net profit margin (NPM)*, *operating ratio (OR)*, *earning power of total investment (EPTI)*, *return of investment (ROI)*, *return on asset (ROA)* dan rentabilitas modal sendiri (RMS) (Alawiyah & Mais, 2020; Aryani, 2019; Munir, 2018).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *Return On Asset (ROA)* sebagai alat ukur profitabilitas perbankan. Menurut Pujiana (2017) *ROA* merupakan rasio yang menunjukkan imbal balik atas jumlah aktiva yang digunakan suatu perusahaan. *Return on asset* adalah perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aktiva, atau dapat dikatakan perbandingan antara laba bersih dengan total aset. Semakin besar *ROA* semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan dan semakin baik posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset. Begitu juga sebaliknya bila *ROA* kecil maka tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan akan kecil dan posisi perusahaan akan kurang baik. Aryani (2019) menyatakan bahwa *return on assets* mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. Menurut Alawiyah dan Mais (2020) *return on asset* sering juga disebut sebagai *return on investment*, karena *return on assets* ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan.

Selanjutnya, Utami (2020) menyatakan bahwa *return on assets* digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan

(laba) secara keseluruhan. Menurut Lestari dan Wahyudin (2021) menyatakan bahwa *return on assets* mengukur kemampuan perusahaan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan efisiensi manajemen asset. Secara matematis *ROA* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.1.4 Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul karena ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman yang telah diberikan oleh bank beserta imbalannya dalam jangka waktu tertentu yang akibatnya bank mengalami kerugian (Widiastuty, 2018). Pembiayaan adalah fasilitas atau produk yang diberikan oleh bank syariah terhadap nasabahnya sesuai dengan perjanjian atau akad yang dilakukan. Pembiayaan dalam istilah bank konvensional dikenal dengan istilah kredit yang mana bank tersebut mendapatkan keuntungan atau *profit* berdasarkan nilai bunga atau imbalan bunga dari kredit tersebut, sedangkan dalam istilah bank syariah dikenal dengan pembiayaan yang mana bank mendapatkan keuntungan berdasarkan sistem bagi hasil atas kegiatan pembiayaan tersebut.

Pada dasarnya bank sebagai penyalur dana memiliki kepentingan utama untuk mendapatkan keuntungan maksimal dengan menekan seminimal mungkin risiko kegagalan pengembalian pinjaman dalam aktivitas pembiayaan. Dengan adanya prinsip tersebut tentunya bank menjadi lebih berhati-hati dalam menyalurkan dananya dengan memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi (Angrum, 2016). Keberadaan prinsip GCG menjadi penting, karena prinsip ini akan membantu bank dalam menjalankan prinsip yang telah ada dan mampu menjamin tingkat pengembalian dana yang dipinjam serta memberikan keuntungan maksimal bagi bank. Prinsip keterbukaan sangat penting dilaksanakan, karena mampu mencegah penyalahgunaan dana yang diberikan guna menghemat pengeluaran dana jika terjadi penyimpangan. Pada akhirnya penerapan prinsip GCG pada dunia perbankan berkaitan erat dengan penyaluran dana yang akan diberikan bank kepada calon debitur dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian sehingga kegiatan

pembiayaan dapat efektif dan menghasilkan laba maksimal dengan ditunjukkan dengan rasio pembiayaan bermasalah menurun. (Nadila & Annisa, 2021).

Pada penelitian ini risiko pembiayaan dalam bank syariah dapat diukur dengan *Non Performing Finance (NPF)*. *NPF* adalah alat untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank yang merupakan presentase jumlah pembiayaan (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan bank (Munir, 2018). Pembiayaan bermasalah biasa dikenal dengan istilah kredit macet di bank konvensional atau pembiayaan macet di bank syariah atau dapat pula disebut dengan risiko kredit/pembiayaan. Pihak ketiga yang menjadi sumber dari risiko pembiayaan pada bank syariah mencakup obligor, supplier, ataupun mudharib dan mitra dalam akad musyarakah. Pihak ketiga tersebut dinyatakan gagal bayar ketika mereka tidak mampu membayar kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan. Semakin tinggi risiko akan menyebabkan biaya yang semakin meningkat sehingga bank akan mengalami kerugian (Isnaini et al., 2021; Maulidar & Majid, 2020; Widiastuty, 2018).

Menurut Nugroho (2020) *non performing financing (NPF)* atau *non performing loan (NPL)* dapat mendatangkan dampak yang tidak menguntungkan terlebih lagi jika *NPF/NPL* dalam jumlah besar. Peningkatan jumlah *NPF/NPL* akan meningkatkan jumlah penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP) yang perlu dibentuk oleh pihak bank. Jika hal itu berlangsung terus maka akan mengurangi modal bank. *NPF* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Jumlah Pembiayaan}} \times 100\%$$

Semakin tinggi nilai *NPF*, maka semakin tinggi risikonya yang berarti semakin besar pembiayaan bermasalah yang dialami bank tersebut. Surat Edaran BI No. 9/24/DPBS Tahun 2007 menyatakan bahwa, rasio *NPF* di atas 5% menunjukkan bahwa kegiatan pembiayaan pada bank tersebut mengalami masalah.

2.1.5 Islamic Social Reporting (ISR)

Kajian teoritis yang membahas tentang nilai-nilai etis dalam pandangan islam menggunakan landasan yang stabil tidak terpengaruh oleh perubahan zaman dan pandangan lain, Islam dianggap sebagai agama yang memastikan para penganutnya

menjunjung tinggi kemanusiaan dan tanggungjawab sosial. *Islamic Social Reporting* merupakan media untuk menginformasikan tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan entitas syariah. Indeks-indeks tersebut muncul dan diperluas berlandaskan kriteria pelaporan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organizing for Islamic Financial*) dan selanjutnya diperluas kembali oleh beberapa penelitian (Milenia dan Syafei, 2021).

Islamic Social Report (ISR) merupakan instrumen perbankan syariah untuk mengungkapkan tanggungjawab sosialnya terhadap masyarakat. *Islamic Social Report (ISR)* terdiri dari kumpulan item-item standar *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang ditetapkan oleh AAOIFI yang dikembangkan, sehingga didalamnya terkandung prinsip-prinsip islam. Dengan adanya pelaporan *Islamic Social Report (ISR)* maka para investor akan tertarik untuk melakukan investasi dan percaya bahwa entitas tersebut menjalankan tanggungjawab sosialnya. Dengan demikian, jika investor berinvestasi maka akan meningkatkan nilai perusahaan yang akan berakibat juga pada peningkatan aset, laba dan kinerja bisnis perusahaan (Sulistiyo, 2019).

Indeks *Islamic Social Reporting* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adaptasi dari penelitian Milenia dan Syafei (2021) dan Sulistiyo (2019), Haniffa (2002) dan Othman (2009) yaitu dengan menggunakan 6 tema dalam indeks *Islamic Social Reporting (ISR)*, yaitu sebagai berikut:

1. Pendanaan dan Investasi

Tema ini membahas mengenai kegiatan pendanaan yang ada dalam kegiatan operasional perusahaan. Indikator penilaian dalam tema ini meliputi kegiatan yang mengandung riba (beban bunga dan pendapatan bunga), kegiatan yang mengandung ketidakjelasan (gharar), dan kegiatan pengelolaan zakat (jumlah dan penerimanya) (Haniffa, 2002).

Kemudian indikator lainnya yaitu kebijakan atas pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih dan neraca dengan nilai saat ini (*current value balance sheet*) serta laporan nilai tambah (*value added statement*) pada bank syariah (Milenia & Syafei, 2021; Othman et al., 2009; Sulistiyo et al., 2019).

2. Produk dan Jasa

Dalam tema ini membahas mengenai status kehalalan produk yang digunakan dan pelayanan atas keluhan konsumen. Status kehalalan tentang produk dan jasa dalam perbankan syariah akan dibahas melalui opini yang dikemukakan oleh Dewan Pengawas Syariah yang kemudian diungkapkan dalam laporan tahunan perbankan syariah. Sehingga, nantinya para pemangku kepentingan (*stakeholders*) mengetahui apakah produk dan jasa tersebut halal atau haram dalam ajaran Islam (Othman et al., 2009; Sulistiyo et al., 2019)

Item lain dalam tema ini yang harus diungkapkan adalah tentang definisi dari setiap produk dan jenis akad yang melandasi produk. Hal tersebut dikarenakan akad-akad pada bank syariah memakai istilah-istilah yang kurang dikenal untuk kalangan masyarakat. Sehingga perlu adanya informasi terkait definisi akad-akad dalam perbankan syariah, agar nantinya dapat dipahami oleh masyarakat (Milenia & Syafei, 2021).

3. Tenaga Kerja

Dalam tema ini membahas mengenai sikap perusahaan terhadap karyawan yang dipekerjakan. Sikap amanah dan keadilan menjadi konsep dasar dalam tema ini. Karyawan harus diperlakukan secara adil dan dibayar sesuai haknya. Pemberi kerja yaitu pihak perusahaan harus memenuhi kewajibannya terhadap karyawan dalam hal kebutuhan spiritual mereka (Haniffa, 2002).

Kemudian item lainnya yang harus diungkapkan yaitu gaji karyawan, karakteristik pekerjaan, hari kerja dan hari libur, jaminan kesehatan dan kesejahteraan, dan lain sebagainya. Selain itu kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja, remunerasi untuk karyawan, tempat ibadah yang memadai dan waktu atau kegiatan keagamaan, serta karyawan dari kelompok khusus (misalnya cacat fisik atau mantan pengguna narkoba)(Haniffa, 2002; Othman et al., 2009).

4. Masyarakat

Dalam tema ini membahas tentang kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Konsep dasar yang melandasi dalam tema ini meliputi amanah, ummah, dan adl yang menitikberatkan terhadap pentingnya saling berbagi dan saling meringankan beban masyarakat. Bentuk implementasi yang dapat dilakukan

oleh bank syariah yaitu dengan melakukan qardh, sedekah dan wakaf (Haniffa, 2002; Milenia & Syafei, 2021)

Kemudian, item-item yang harus diungkapkan meliputi pemberian beasiswa pendidikan, sukarelawan dari kalangan karyawan, pengembangan generasi muda, pemberdayaan kerja para lulusan sekolah atau mahasiswa dalam bentuk magang, kepedulian terhadap anak-anak, peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat miskin, kegiatan amal atau sosial serta dukungan terhadap kegiatan-kegiatan olahraga, hiburan, kesehatan, agama, pendidikan, dan budaya (Othman et al., 2009)

5. Lingkungan

Dalam tema ini memaparkan mengenai informasi yang berhubungan dengan program dan penggunaan sumber daya yang dilaksanakan oleh perusahaan terhadap lingkungan di sekitarnya. Item-item yang diungkapkan antara lain apakah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan menimbulkan polusi, apakah perusahaan telah melakukan pelestarian terhadap lingkungan, apakah perusahaan menjalankan sistem manajemen lingkungan, apakah perusahaan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan lingkungan hidup, dan apakah perusahaan melaksanakan audit lingkungan (Othman et al., 2009).

6. Tata Kelola Perusahaan

Dalam tema ini dijelaskan tata kelola perusahaan yang dilaksanakan oleh bank syariah. Item dalam tema ini antara lain struktur kepemilikan saham perusahaan, status kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah, kebijakan anti korupsi, rincian profil setiap dewan kinerja dewan direksi, kinerja dewan komisaris, serta kinerja dewan pengawas syariah (Othman et al., 2009; Sulistiyo et al., 2019)

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai risiko pembiayaan yang diukur dengan *NPF*, profitabilitas dan mekanisme *corporate governance* yang diukur melalui remunerasi dan rapat dewan komisaris, direksi serta pengawas syariah sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dengan berbagai macam variabel dan objek yang berbeda. Berikut merupakan uraian dari beberapa penelitian sebelumnya:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1	Smirnova dan Zavertiaeva (2017)	Independen: <i>CEO compensation:</i> - <i>Commissioners' compensation</i> - <i>Director' compensation</i> Dependen: <i>Firm Performance:</i> - <i>Firm profit</i> - <i>Non Performing Finance</i>	- Kompensasi direksi dan komisaris berpengaruh terhadap <i>firm profit</i> dan <i>NPF</i> .
2	Muslih (2018)	Independen: - Kompensasi komisaris - Kompensasi direksi - Besaran perusahaan Dependen: - <i>Firm profit</i> - <i>Corporate loan</i> <i>Control Variables:</i> <i>Corporate governance implementation</i>	- Kompensasi direksi dan komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>firm profit</i> dan <i>corporate loan</i> - <i>Corporate governance implementation</i> tidak memiliki signifikan efek terhadap <i>firm profit</i> -
3	Azid (2019)	Independen:	- <i>Board size</i> dan <i>boar meetings</i> memiliki

		<p><i>Corporate Governance Mechanism:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Board size</i> - <i>Board composition</i> - <i>CEO duality</i> - <i>Board meetings</i> - <i>Blockholders' ownership</i> - <i>Managerial ownership</i> - <i>Managerial ownership</i> - <i>CEO remuneration</i> - <i>Directors' remuneration</i> <p><i>Dependen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Total debt ratio</i> - <i>Long-term debt ratio</i> - <i>Short-term debt ratio</i> - <i>Non Performing Finance</i> <p><i>Control Variables:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Profitability</i> - <i>Firm size</i> - <i>Liquidity</i> 	<p>pengaruh positif terhadap <i>total debt ratio</i> dan berpengaruh terhadap <i>non performing finance ratio</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>CEO remuneration</i> dan <i>Board remuneration</i> tidak memiliki pengaruh terhadap long term debt ratio namun memiliki pengaruh terhadap <i>non performing finance</i> dan <i>Short-term debt ratio</i>
--	--	---	---

4	Cybinski dan Windsor (2013)	<p>Independen:</p> <p><i>CEO compensation:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Commissioners' compensation</i> - <i>Director' compensation</i> <p><i>Firm Size</i></p> <p>Dependen:</p> <p><i>Firm Performance:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Return On Assets</i> - <i>Non Performing Finance</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Kompensasi direksi dan komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>ROA</i> dan <i>NPF</i> baik diperusahaan besar maupun perusahaan kecil - <i>Firm size</i> memiliki hubungan yang kuat untuk memoderasi <i>remunerasi CEO</i> terhadap <i>Firm Performance</i>.
5	Kang dan Nanda (2017)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Return On Assets</i> - <i>Tobin's Q</i> <p>Dependen:</p> <p><i>Managerial Remuneration</i></p> <p>Control Variable:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Remuneration committee</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Return On Assetn and Tobin's Q</i> tidak memiliki hubungan yang kuat dengan <i>Managerial Remuneration</i>. - Komite remunerasi memperkuat hubungan antara <i>corporare performance</i> dan <i>remuneration</i>.
6	Sheikh dan Kareem (2015)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Board size</i> - <i>Board composition</i> - <i>Ownership concentration</i> - <i>CEO remuneration</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>CEO remuneration</i> yang diukur menggunakan remunerasi direksi dan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>firm performance</i> - <i>Board size</i> dan <i>composition</i> memiliki

		<p>Dependen:</p> <p><i>Firm Performance:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Return On Assets</i> - <i>Return On Equity</i> <p><i>Control Variables:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Bank size</i> 	<p>pengaruh yang signifikan terhadap <i>firm performance</i></p>
7	Nadila dan Annisa (2021)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frekuensi Rapat Dewan Komisaris - Frekuensi Rapat Komite Audit - <i>Intellectual Capital</i> - <i>CAR</i> <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinerja Keuangan <p>Variabel Moderasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>ISR</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Frekuensi Rapat Dewan Komisaris memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. - Frekuensi Rapat Komite Audit memiliki pengaruh <i>negative</i> terhadap kinerja keuangan - <i>Intellectual Capital</i> dan <i>CAR</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan - <i>Variabel ISR</i> Memperkuat FRDK terhadap kinerja keuangan.
8	Gray dan Nowland (2018)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Board size</i> - <i>Board independence</i> - <i>Board females</i> - <i>Duality</i> - <i>Board meetings</i> - <i>Committee meetings</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Board meetings</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan - Kinerja perusahaan yang selalu meningkat sangat berhubungan erat dengan tingkat frekuensi rapat dan tingkat kehadiran dewan pada rapat tersebut.

		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Board-level attendance rate</i> - <i>Equity offering</i> - <i>CEO Trunovers</i> - <i>M&A Activity</i> <p>Dependen:</p> <p><i>Firm Performance:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Return On Assets</i> - <i>Price to book</i> - <i>Non Performing loan</i> 	
9	Prasetio dan Rinova (2021)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proporsi Dewan Komisaris Independen - Komite Audit - Ukuran Dewan Direksi - Frekuensi Rapat Dewan Direksi <p>Dependen:</p> <p>Kinerja Keuangan</p>	Variabel ukuran dewan direksi dan frekuensi rapat dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan <i>sector trade, service and investment</i> periode 2014-2018.
10	Rahayuningtias dan Juan Suam Toro (2016)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan saham oleh negara - Kepemilikan saham oleh masyarakat domestic 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat dewan komisaris (SBMEETING) tidak signifikan berpengaruh terhadap cadangan kerugian kredit. - Jumlah rapat dewan direksi berpengaruh negatif terhadap cadangan

		<ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan saham asing - Prosentase komisaris independent - Jumlah rapat dewan komisaris - Jumlah direksi - Jumlah rapat dewan direksi - Komite Audit <p>Dependen: Cadangan penghapusan kredit yang diukur dengan <i>NPL</i></p>	kerugian kredit, namun tidak signifikan
11	Musleh Alsartaw (2019)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Board independence</i> - <i>Frequency of Meetings</i> <p>Dependen: Kinerja Perusahaan</p> <p>Variabel Kontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Firm Size</i> - <i>Leverage</i> - <i>Firm Age</i> - <i>Institutional Investor</i> - <i>Auditor Type</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Frekuensi rapat tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan - Struktur dewan memiliki hubungan yang negative terhadap kinerja perusahaan

12	Pangestu (2019)	<p>Independen: Remunerasi Direksi</p> <p>Dependen: Kinerja Perusahaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Return On Asset</i> - <i>Return On Equity</i> - Margin Laba <p>Variabel Kontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Perusahaan - Rasio Utang - <i>Sales Growth</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Remunerasi direksi memiliki hubungan yang positif terhadap beberapa indikator kinerja Perusahaan, semakin tinggi remunerasi yang diberikan kepada direksi akan meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan demikian, hal ini selaras dan konsisten dengan teori agensi.
13	Widiastuty (2018)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Dewan Komisaris - Ukuran Komite Audit - Ukuran Direksi - Jumlah Rapat Direksi - Ukuran Dewan Pengawas Syariah - Rapat Dewan Pengawas Syariah <p>Dependen: Pinjaman Bermasalah Bank</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap pinjaman bermasalah di bank syariah. - Ukuran direksi independen dan jumlah rapat direksi independen memiliki pengaruh negatif terhadap pinjaman bermasalah di bank syariah. - Dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh negatif terhadap pinjaman bermasalah di bank syariah - Jumlah rapat dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh negatif

			terhadap pinjaman bermasalah di bank syariah.
14	Pradana dan Khairusoalihin (2021)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proporsi Wanita - Latar Belakang Pendidikan Direksi - Ukuran Direksi - Kompensasi Direksi - Kepemilikan Manajerial <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai Perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Proporsi perempuan pada dewan direksi, latar belakang pendidikan dewan direksi, direksi independen, kompensasi direksi dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
15	Hisamuddin (2020)	<p>Independen:</p> <p><i>Good Corporate Governance:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Direksi - Ukuran Komisaris - Remunerasi DPS - Rapat DPS - Kepemilikan Institusional - Ukuran Audit <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinerja Perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan pembiayaan bermasalah. - Rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan pembiayaan bermasalah

		- Pembiayaan bermasalah	
16	Nugroho (2020)	<p>Independen:</p> <p>Karakteristik DPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah anggota DPS - Pendidikan DPS - Rangkap Jabatan DPS - Kompetensi DPS - Jumlah Rapat DPS - Reputasi DPS - Perubahan Komposisi DPS <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas - NPF 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Rapat DPS berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas dan berpengaruh <i>negative</i> terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah - Rangkap Jabatan DPS tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan risiko pembiayaan bank syariah.
17	Munir (2018)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>CAR</i> - <i>NPF</i> - <i>FDR</i> - <i>INFLASI</i> <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel independen meliputi <i>CAR</i>, <i>NPF</i>, <i>FDR</i> dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ROA
18	Padoli (2019)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ROA - GCG <p>Dependen:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel independen ROA dan GCG berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ROA dan Pembiayaan

		<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja Perbankan - Pembiayaan Bermasalah <p>Variabel Mediasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Risk Bank</i> 	bermasalah bank yang dimediasi oleh <i>risk bank</i> .
19	Isnaini (2021)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>ROA</i> - <i>CAR</i> - <i>BOPO</i> - <i>FDR</i> - <i>INFLASI</i> <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NPF 	<ul style="list-style-type: none"> - ROA, CAR, FDR, BOPO, dan inflasi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap NPF dan mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 87,68% dan sisanya sebesar 12,32% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang ikut mempengaruhi NPF - ROA dan FDR tidak berpengaruh terhadap NPF dengan nilai probabilitas lebih tinggi dari 0,05.
20	Pujiana (2017)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPK - <i>ROA</i> - <i>CAR</i> <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan Perbankan 	<ul style="list-style-type: none"> - DPK dan ROA positif tidak signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan CAR menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan.
21	Kurniawati dan Yaya (2017)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>GCG</i> - <i>ROA</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa variabel ukuran dewan komisaris, profitabilitas dan kinerja

		<ul style="list-style-type: none"> - CSR Dependen: <ul style="list-style-type: none"> - ISR 	lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR
22	Lila Pratiwi (2016)	Independen: Aktivitas Dewan: <ul style="list-style-type: none"> - Rapat Dewan Komisaris: - Remunerasi Dewan Komisaris - Rapat Dewan Direksi - Remunerasi Dewan Direksi <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Komite Audit - <i>Leverage</i> - Profitabilitas Dependen: <ul style="list-style-type: none"> - ISR 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Leverage</i> dan Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan <i>ISR</i> - Mekanisme <i>corporate governance</i> yang diukur melalui aktivitas dewan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>ISR</i>
23	Raharja dan Perdana (2014)	Independen: Aktivitas Dewan: <ul style="list-style-type: none"> - Dewan Pengawas Syariah - Dewan Direksi - Dewan Komisaris independen - Komite audit Kepemilikan Institusional Dependen: <ul style="list-style-type: none"> - ISR 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan institusional dan dewan pengawas syariah secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja sosial perbankan. Sementara dewan direksi, dewan komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja sosial perbankan

24	Milenia dan Syafei (2021)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UDPS - FRDPS - UDK - FRDK - UDD - FRDD <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISR 	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran DPS berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. - Frekuensi rapat DPSH tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR. - Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR. - Frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR. - Ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR. - Frekuensi rapat dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR
25	Sari dan Helmayunita (2019)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UDK - UKA - FRDK - KI 	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i>.

		<ul style="list-style-type: none"> - KM - KP <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISR 	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i>. - Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i>. - Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i>.
26	Utami (2020)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UDD - FRDD - UDPS - FRDPS <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISR 	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, rapat dewan direksi, ukuran dewan syariah dan rapat dewan syariah pengungkapan ISR dan ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan ISR
27	Siska (2021)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan Manajerial - Kepemilikan Independen 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit tidak berpengaruh

		<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Independen - Komite Audit - Dewan Pengawas Syariah <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISR 	<p>signifikan terhadap pengungkapan ISR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variabel dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR
28	Pratiwi (2016)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Dewan Komisaris - Komite audit - <i>Leverage</i> - Profitabilitas <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISR 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> - Komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> <p><i>Leverage</i> dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i></p>
29	Nugraheni dan Yuliani (2017)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Board of Commissioner Size</i> - <i>Independent Board Board of Commissioner</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Board of Commissioner Size</i> tidak berpengaruh terhadap <i>ISR</i> - <i>Independent Board Board of Commissioner</i> tidak berpengaruh terhadap <i>ISR</i> - <i>Board of Commissioner Size Meet</i> berpengaruh terhadap <i>ISR</i>

		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Board of Sharia Supervisory Board Size meet</i> - <i>Sharia Supervisory Board size</i> - <i>Sharia Supervisory Board qualification</i> <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISR 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Sharia Supervisory Board Size</i> berpengaruh terhadap <i>ISR</i> - <i>Sharia Supervisory Board Qualification</i> tidak berpengaruh terhadap <i>ISR</i>
30	Adisaputra (2021)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Islamic Social Report</i> <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>ROA</i> - <i>ROE</i> 	<p>Analisis jalur menunjukkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menggunakan <i>ISR</i> berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan ($P < 0,001$; $R^2 = 0,33$).</p>
31	Hasanah (2018)	<p>Independen:</p> <p><i>Corporate Governance mechanism:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>UDK</i> - <i>UKA</i> - <i>Likuiditas</i> - <i>Leverage</i> - <i>ROA</i> <p>Dependen:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran komite audit, likuiditas dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>ISR</i>. - Ukuran dewan komisaris dan leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>ISR</i>

		- ISR	
32	Rachmania dan Alviana (2020)	<p>Independen:</p> <p><i>Corporate Governance mechanism:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ROA - Leverage - UDK - UKA <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISR 	<ul style="list-style-type: none"> - ROA tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>. - Leverage berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>. - Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> - Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>
33	Suryadi dan Lestari (2018).	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ROA - Penghargaan - <i>Islamic Governance Score</i> <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISR 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel profitabilitas dan variabel <i>Islamic governance score</i> tidak memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan <i>Islamic social reporting</i>. - Variabel penghargaan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan <i>Islamic social reporting</i>. - Secara simultan profitabilitas,

			penghargaan, dan Islamic governance score berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>Islamic social reporting</i> .
--	--	--	---


Sumber: Diolah Peneliti, 2022

2.2 Rerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh remunerasi dewan komisari, frekuensi rapat dewan komisaris, dewan direksi, frekuensi rapat dewan direksi, dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan pengawas syariah dan profitabilitas terhadap pembiayaan bermasalah yang diukur dengan *Non Performing Finance (NPF)* yang dimoderasi dengan *Islamic Social Report (ISR)*.

Peneliti menggunakan *Non Performing Finance (NPF)* sebagai variabel dependen dan menggunakan variabel remunerasi dewan komisari, frekuensi rapat dewan komisaris, dewan direksi, frekuensi rapat dewan direksi, dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan pengawas syariah dan profitabilitas sebagai variabel independent serta *Islamic Social Report (ISR)* sebagai variabel moderasi.

Gambar 2.1
Rerangka Konseptual



2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Remunerasi Dewan Komisaris Terhadap Resiko Pembiayaan

Dalam struktur manajemen suatu perbankan, Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan atas seluruh aktivitas bisnis perbankan, melakukan evaluasi, rekomendasi segala kebijakan strategis perbankan serta bertanggungjawab atas kinerja direksi. Dewan Komisaris memiliki peranan penting dalam tata kelola perbankan, segala kebijakan harus diputuskan dewan komisaris untuk meningkatkan nilai perbankan. Dalam hal aktivitas pembiayaan, segala kebijakan yang diputuskan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari mekanisme tatakelola yang menentukan keberhasilan dan minimalisasi dari pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan perbankan. Berkaitan dengan tersebut, Dewan Komisaris memiliki peranan penting pada mekanisme tatakelola perbankan. Dan oleh karenanya, segala bentuk remunerasi dan imbalan lain yang didapat Dewan Komisaris merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme tata kelola yang wajib diberikan (OJK, 2015). Remunerasi dipercaya dapat meningkatkan motivasi kerja dewan dan menekan biaya agen sehingga konflik kepentingan semakin rendah (Muslih, 2018). Pemberian remunerasi yang sesuai akan meningkatkan kinerja dewan yang berhubungan dengan meningkatnya kinerja perusahaan (Sheikh dan Kareem, 2015).

Beberapa penelitian menyatakan bahwa remunerasi yang diberikan dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perbankan yang diukur melalui rasio pembiayaan bermasalah dan imbal balik aset (*ROA*) yaitu penelitian yang dilakukan oleh Azid (2019), hal yang sama dilakukan oleh Sheikh dan Kareem (2015), Smirnova dan Zavertiaeva (2017) bahwa remunerasi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan *ROA* dan Pembiayaan bermasalah. Hal tersebut berbeda dengan yang diteliti oleh Cybinski dan Windsor (2013), Kang, L dan Nanda (2017), Muslih (2018) bahwa remunerasi dewan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan dan kredit bermasalah. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini:

H_{a1} : Remunerasi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan

2.3.2 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Terhadap Resiko Pembiayaan

Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sebagai upaya merumuskan kebijakan dalam merespon segala keadaan, masalah, perkembangan dan strategi suatu perbankan. Dewan Komisaris diwajibkan melaksanakan rapat secara berkala untuk melakukan monitoring demi menjalankan tugas dan tanggung jawabannya (OJK, 2014). Dengan rapat akan terjadi interaksi, komunikasi, penyaamaan persepsi, dan koordinasi, demikian pula asimetri antara prinsipal dan agen dapat diminimalkan. Semakin sering rapat, semakin baik aktivitas *monitoring* dan tanggungjawab yang ditunaikan, dan akibatnya segala aktivitas perusahaan termasuk aktivitas pembiayaan dapat berjalan baik sebagaimana mestinya. Hal yang diteliti oleh Nadila dan Annisa (2021) mengungkapkan bahwa dewan komisaris yang diukur berdasarkan jumlah dan frekuensi rapat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan kebijakan kredit bermasalah, hal serupa juga dilakukan oleh Gray dan Nowland (2018), Azid (2019), Prasetio dan Rinova (2021). Berbeda dengan diteliti oleh Rahayuningtias dan Juan Suam Toro (2016), Musleh Alsartawi (2019) yang menyatakan bahwa Rapat Dewan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan pembiayaan bermasalah dan cadangan penghapusan kredit.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini:

Ha₂: Frekuensi Rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan

2.3.3 Pengaruh Remunerasi Dewan Direksi Terhadap Resiko Pembiayaan

Dewan direksi adalah dewan yang bertanggungjawab atas aktivitas operasional bisnis suatu entitas (Hendratni, 2018). Peranan penting dewan direksi dalam tatakelola adalah memastikan bahwa seluruh manajer bekerja sesuai dengan kepentingan bisnis perusahaan yang tersepakati di anggaran dasar perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan antara manajer dan direksi yang dapat menimbulkan biaya agen dan berakhir pada turunnya nilai

perusahaan dan profitabilitas. Dalam aktivitas pembiayaan, Dewan Direksi berperan penting dalam memutuskan kebijakan operasional pembiayaan, seluruh manajer akan melaksanakan sesuai perintah direksi yang berkaitan dengan kebijakan penyaluran, pemanfaatan keuntungan dan kebijakan pembiayaan bermasalah. Dewan Direksi harus memastikan aktivitas tersebut berjalan dengan baik dengan risiko yang sangat minimal, yang tentu dengan tidak menimbulkan biaya agen atas konflik kepentingan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dewan Direksi sangat erat dengan mekanisme tata kelola dalam meminimalisasi konflik kepentingan tersebut. Peranan penting Dewan Direksi haruslah didukung dengan imbalan yang setimpal atas kinerjanya, sehingga motivasi, dedikasi dan peran kerja Dewan Direksi semakin baik (Sa'diyah, 2020). Sama halnya dengan Dewan Komisaris, segala bentuk imbalan lain yang didapat Dewan Komisaris juga harus didapatkan dan diberikan kepada Dewan Direksi, hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme tata kelola (OJK, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Pangestu (2019), Pradana dan Khairusoalihin (2021), Sheikh dan Kareem (2015), Smirnova dan Zavertiaeva (2017), menyatakan bahwa remunerasi Dewan Direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur melalui rasio kredit bermasalah dan rasio imbal balik aset (ROA). Berbeda dengan penelitian yang menyatakan bahwa remunerasi dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kebijakan kredit bermasalah dan profitabilitas Azid (2019), Cybinski dan Windsor (2013), Kang dan Nanda (2017). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini:

Ha₃: Remunerasi Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan

2.3.4 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Direksi Terhadap Risiko Pembiayaan

Rapat Dewan Direksi dilaksanakan untuk merespon segala perkembangan, masalah dan dinamika operasional yang terjadi setiap harinya. Perbankan adalah entitas yang aktivitas transaksinya 24 Jam. Untuk itu, keputusan dan arahan direksi kepada seluruh manajer sangat diperlukan. Konflik kepentingan antar manajer atas aktivitas bisnis perbankan selalu akan terjadi dan kemungkinan timbulnya biaya

agen atas konflik tersebut adalah hal yang niscaya, Dewan Direksi memiliki peran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dewan Direksi dapat menyelesaikan dan memberikan arahan atas konflik kepentingan yang terjadi pada forum resmi rapat yang harus dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan (OJK, 2014). Rapat tersebut akan membahas seluruh konflik kepentingan yang terjadi. Semakin sering rapat, semakin banyak konflik yang terselesaikan. Konflik kepentingan yang terselesaikan akan meminimalisasi biaya agen yang timbul yang berujung pada efektifitas dan efisiensi perbankan (Prasetio dan Rinova, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Gray dan Nowland (2018) menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan kredit bermasalah. Berbeda dengan penelitian yang menyatakan bahwa frekuensi rapat direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan pembiayaan bermasalah (Azid et al., 2019; Musleh Alsartawi, 2019; Prasetio dan Rinova, 2021; Rahayuningtias dan Juan Suam Toro, 2016; Widiastuty, 2018). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini:

Ha₄: Frekuensi Rapat Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan

2.3.5 Pengaruh Remunerasi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Risiko Pembiayaan

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang memiliki tanggungjawab untuk memastikan segala aktivitas bisnis perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah (Hendratni, 2018). Nasehat serta rekomendasi DPS atas kepastian produk perbankan seperti pembiayaan yang termasuk didalamnya kebijakan-kebijakan, penyaluran dan tatakelola pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah yang disampaikan kepada direksi merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Perbankan syariah yang memiliki kepatuhan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholder*. DPS dapat mendukung perbankan dalam mematuhi hukum dan aturan yang berlaku tersebut, ketidakpatuhan perbankan syariah atas prinsip syariah yang diatur dan diterapkan dapat berakibat pada kinerja perbankan yang berakhir pada

kehilangan *trust* dari *stakeholder* (Hendratni et al., 2018; Indra Jaya dan Rasuli, 2021; Sa'diyah, 2020).

Selanjutnya, DPS yang kinerjanya tidak baik akan berakibat pada ketidakpatuhan perbankan, Ketidakpatuhan akan menimbulkan konflik kepentingan dan tidak stabilnya manajemen bisnis perbankan yang berujung pada timbulnya biaya agen atas konflik kepentingan yang terjadi (Sa'diyah, 2020). Oleh sebab itu, segala bentuk imbalan yang dapat menudukung dan meningkatkan motivasi kerja DPS harus diberikan (OJK, 2015), sehingga stabilitas kinerja DPS terjaga dan konflik kepentingan tidak terjadi akibat fungsi pengawasan yang menghilang (Widiastuty, 2018). Tidak banyak penelitian yang secara langsung menghubungkan remunerasi DPS dengan aktivitas pembiayaan, beberapa penelitian sebelumnya menghubungkan remunerasi CEO terhadap kinerja perbankan dan berpengaruh signifikan (Sheikh & Kareem, 2015; Smirnova & Zavertiaeva, 2017; Hisamuddin (2020)). Hal yang sebaliknya dilakukan oleh Azid (2019), Cybinski dan Windsor (2013), Kang dan Nanda (2017) bahwa remunerasi dewan tidak berpengaruh terhadap kredit bermasalah dan profitabilitas. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini:

Ha₅: Remunerasi Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan

2.3.6 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah Terhadap Risiko Pembiayaan

Rapat Dewan Pengawas Syariah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu bulan (OJK, 2014). Rapat tersebut tertuang dalam risalah rapat yang berisikan rekomendasi dan berita acara pengawasan seluruh implementasi produk perbankan, kebijakan perbankan dan tata kelola perbankan yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip syariah (Widiastuty, 2018). Hasil rapat dewan pengawas syariah merupakan bagian dari mekanisme tatakelola perbankan. Semakin sering rapat, semakin baik fungsi pengawasan atas seluruh aktivitas bisnis perbankan. Pada aktivitas pembiayaan, Dewan Pengawas Syariah berperan untuk memberikan arahan dan rekomendasi kepada direksi untuk memastikan mekanisme perhitungan,

penyaluran dan kebijakan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah (Azizah, 2020; Hisamuddin, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Hisamuddin (2020) menyatakan bahwa Rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan pembiayaan bermasalah, sebaliknya dengan penelitian yang menyatakan bahwa Rapat Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan pembiayaan bermasalah (Nugroho, 2020; Widiastuty, 2018). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini:

Ha₆: Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan

2.3.7 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Resiko Pembiayaan

Profitabilitas perbankan merupakan salah satu ukuran kesehatan bank. Perbankan dengan profitabilitas yang baik maka dapat dipastikan bahwa aktivitas bisnis bank berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan tujuan bank (Munir, 2018). Profitabilitas yang baik mengindikasikan bahwa perbankan mendapatkan kepercayaan investor dan *stakeholders* yang tentunya berdampak pada meningkatnya laba yang didapat. Sebaliknya, profitabilitas yang menurun yang dalam hal ini pembiayaan bermasalah yang meningkat yang diukur dengan rasio NPF, mengindikasikan bahwa terdapat kekeliruan dan kesalahan manajemen atas aktivitas pembiayaan yang berujung pada ketidakpercayaan investor dan *stakeholders* kemudian mengakibatkan kerugian perbankan (Angrum, 2016). Maka dapat disimpulkan atas uraian tersebut bahwa semakin tinggi profitabilitas akan menurunkan rasio NPF suatu bank. Penelitian yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah adalah penelitian yang diteliti oleh Munir (2018) dan Padoli (2019), berbeda dengan yang diteliti oleh Isnaini (2021) dan Pujiana (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah yang berarti bahwa berapapun tingkat kenaikan profitabilitas suatu perbankan tidak akan mempengaruhi naik turunnya rasio pembiayaan bermasalah. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini:

Ha₇: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan

2.3.8 Pengaruh Remunerasi Dewan Komisaris Terhadap Risiko Pembiayaan Dengan ISR Sebagai Moderasi

Dewan komisaris adalah dewan bertugas untuk melakukan pengawasan atas seluruh aktivitas bisnis perbankan, melakukan evaluasi, rekomendasi segala kebijakan strategis perbankan serta bertanggungjawab atas kinerja direksi. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya dewan komisaris wajib diberikan remunerasi yang sesuai dengan kinerjanya. Remunerasi Dewan Komisaris diharapkan dapat memotivasi kerja Dewan, sehingga kebutuhan *stakeholders* atas informasi perusahaan dapat dipenuhi melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan. Semakin tinggi remunerasi semakin baik kinerja perbankan, kinerja perbankan yang membaik mendukung pengungkapan informasi perbankan lebih detail dan lengkap. Sehingga tanggungjawab perbankan atas pengungkapan laporan *Islamic social* atau ISR dapat terpenuhi. Remunerasi tinggi kinerja membaik dan ISR diungkapkan dengan lengkap (Kurniawati dan Yaya, 2017).

Penelitian yang secara langsung menghubungkan remunerasi terhadap pengungkapan ISR masih sangat kurang. Penelitian terkait yang menghubungkan dengan ISR adalah penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dan Yaya (2017) yang menyatakan bahwa mekanisme GCG yang diukur dengan aktivitas Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Berbeda dengan yang diteliti oleh Lila Pratiwi (2016) Raharja dan Perdana (2014) menyatakan bahwa mekanisme *corporate governance* yang diukur melalui aktivitas dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini:

Ha₈: *Islamic Social Reporting* dapat memperkuat hubungan antara Remunerasi Dewan Komisaris terhadap risiko pembiayaan.

2.3.9 Pengaruh Rapat Dewan Komisaris Terhadap Resiko Pembiayaan

Dengan ISR Sebagai Moderasi

Pengungkapan informasi perusahaan yang tertuang dalam laporan keuangan, laporan tahunan dan laporan lainnya berkaitan erat dengan tanggungjawab yang dimiliki oleh Dewan Komisaris. Hal ini dikarenakan seluruh kebijakan yang diputuskan Dewan Komisaris berhubungan dengan aktivitas bisnis perbankan. Keputusan dan kebijakan yang ditetapkan tertuang pada risalah rapat yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Atas uraian tersebut, maka semakin banyak rapat dilaksanakan, semakin banyak pula masalah yang direspon dan diselesaikan, semakin banyak pula kebijakan bisnis yang dapat ditinjau keberhasilan dan kegagalannya, kemudian kinerja perusahaan membaik dan berakhir pada pengungkapan informasi yang lengkap dan detail (*full disclosure*). Semakin banyak rapat semakin baik laporan yang diungkapkan.

Penelitian yang menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan ISR yang kemudian berpengaruh terhadap kinerja perbankan dan meningkatnya kepercayaan *stakeholders* (Milenia dan Syafei, 2021; Sari dan Helmayunita, 2019). Berbeda dengan diteliti oleh Lila Pratiwi (2016) bahwa mekanisme *corporate governance* yang diukur melalui aktivitas dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini:
 Ha₉: *Islamic Social Reporting* dapat memperkuat hubungan antara Rapat Dewan Komisaris terhadap risiko pembiayaan.

2.3.10 Pengaruh Remunerasi Dewan Direksi Terhadap Resiko Pembiayaan

Dengan ISR Sebagai Moderasi

Dewan direksi adalah dewan yang bertanggungjawab atas aktivitas operasional bisnis suatu entitas (Hendratni, 2018). Peranan penting dewan direksi dalam tatakelola adalah memastikan bahwa seluruh manajer bekerja sesuai dengan kepentingan bisnis perusahaan yang tersepakati dalam anggaran dasar perusahaan. Aktivitas operasional perbankan berkaitan erat dengan tatakelola perbankan. Jika tatakelola buruk maka dapat dipastikan terjadi konflik yang berujung pada kerugian

perbankan. Dewan Direksi sangat bertanggungjawab sebagai gerbang terdepan atas segala hal strategis yang dijalankan perbankan. Aktivitas keuangan, pangsa pasar, keberhasilan produk, manajemen hutang, investasi dan pembiayaan tak luput dari tanggungjawab Direksi. Dalam hal ini, Direksi harus diberikan imbalan yang setimpal yaitu dengan remunerasi yang sesuai. Semakin tinggi remunerasi yang didapat, motivasi kerja meningkat dan aktivitas operasional semakin baik yang berujung pada kinerja perbankan stabil, pembiayaan bermasalah menurun, profit bertambah yang mendorong pengungkapan laporan semakin lengkap (*full disclosure*).

Sama halnya dengan remunerasi dewan komisaris, penelitian yang secara langsung menghubungkan remunerasi dewan direksi terhadap pengungkapan ISR masih sangat kurang. Penelitian terkait yang menghubungkan dengan ISR adalah penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dan Yaya (2017) yang menyatakan bahwa mekanisme GCG yang diukur dengan aktivitas Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Berbeda dengan yang diteliti oleh Lila Pratiwi (2016) Raharja dan Perdana (2014) menyatakan bahwa mekanisme *corporate governance* yang diukur melalui aktivitas dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini:

Ha₁₀: *Islamic Social Reporting* dapat memperkuat hubungan antara Remunerasi Dewan Direksi terhadap risiko pembiayaan.

2.3.11 Pengaruh Rapat Dewan Direksi Terhadap Resiko Pembiayaan Dengan ISR Sebagai Moderasi

Semakin baik tingkat pengungkapan ISR mengindikasikan bahwa kinerja perbankan semakin meningkat. Dengan kinerja yang meningkat maka Dewan Direksi berhasil dalam mengelola aktivitas operasional perbankan (Angrum Pratiwi, 2016). Dewan Direksi dalam mengelola perbankan selalu merespon segala perkembangan, masalah dan dinamika operasional yang terjadi dengan mengadakan Rapat Dewan Direksi. Pada rapat tersebut, Dewan Direksi menentukan arah strategis perbankan yang akan disampaikan kepada para manajer

agar dilaksanakan. Kemudian, hasil dari kinerja operasional bisnis perbankan dilakukan evaluasi dan pembuatan laporan. Laporan tersebut harus diungkapkan secara lengkap dan informatif (*full disclosure*). Laporan yang dibuat secara lengkap berkaitan dengan hasil kebijakan dan arah strategis perbankan yang tertuang dalam risalah rapat dengan direksi. Oleh karena itu, semakin tinggi frekuensi rapat Dewan Direksi, semakin lengkap laporan yang diungkapkan yang tentunya dalam hal ini laporan keuangan dan laporan tahunan yang termasuk didalamnya pengungkapan item-item ISR (Rohmaniyah dan Nahar, 2019).

Penelitian Milenia, Syafei (2021) dan Utami, (2020) menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lila Pratiwi (2016) Raharja dan Perdana (2014) menyatakan bahwa mekanisme *corporate governance* yang diukur melalui aktivitas dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini:

Ha₁₁: *Islamic Social Reporting* dapat memperkuat hubungan antara Rapat Dewan Direksi terhadap risiko pembiayaan.

2.3.12 Pengaruh Remunerasi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Resiko Pembiayaan Dengan ISR Sebagai Moderasi

Pengungkapan ISR berkaitan erat dengan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah. Hal ini dikarenakan segala informasi yang diungkapkan dalam ISR berkaitan erat dengan prinsip syariah atas seluruh aktivitas bisnis perbankan. Dewan Pengawas Syariah dengan kinerja yang baik menghasilkan kepatuhan perbankan atas prinsip syariah sehingga pengungkapan ISR dapat ditunaikan secara lengkap. Pengungkapan ISR yang lengkap dapat mendatangkan kepercayaan *stakeholders* yang berakibat pada meningkatkan kinerja, laba dan impikasi bisnis lainnya. Sebaliknya, Dewan Pengawas Syariah yang kinerjanya tidak baik akan berakibat pada ketidakpatuhan perbankan, Ketidakpatuhan akan menimbulkan konflik kepentingan dan tidak stabilnya manajemen bisnis perbankan yang berujung pada timbulnya biaya agen atas konflik kepentingan yang terjadi

(Sa'diyah, 2020). Oleh karena itu peran pemberian remunerasi untuk memotivasi dan menjaga stabilitas kinerja Dewan Pengawas Syariah perlu diberikan. Remunerasi yang sesuai, kinerja dewan pengawa semakin baik dan kinerja dewan pengawas yang baik akan memastikan perbankan patuh dan kepatuhan atas prinsip syariah tersebut akan mendorong perbankan untuk mengungkapkan ISR lebih lengkap yang bertujuan untuk menarik kepercayaan *stakeholders* (Siska et al., 2021).

Penelitian mengenai remunerasi dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan ISR masih sangat kurang. Penelitian mengenai remunerasi dewan pengawas syariah dapat dilihat dari aktivitas dewan pengawas syariah yang berpengaruh terhadap ISR (Raharja dan Perdana, 2014; Siska et al., 2021). Kemudian penelitian yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap ISR (Pratiwi, 2016). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini:

Ha₁₂: *Islamic Social Reporting* dapat memperkuat hubungan antara Remunerasi Dewan Pengawas Syariah terhadap risiko pembiayaan.

2.3.13 Pengaruh Rapat Dewan Pengawas Syariah Terhadap Resiko Pembiayaan Dengan ISR Sebagai Moderasi

Pengungkapan ISR berkaitan erat dengan hasil rapat dewan pengawas syariah yang tertulis dalam risalah rapat. Pelaksanaan rapat dewan pengawas syariah merupakan pengawasan terhadap kinerja perbankan. Rapat-rapat yang dilaksanakan Dewan Pengawas Syariah biasanya memuat kebijakan produk-produk perbankan yang kemudian harus diungkapkan pada laporan tahunan termasuk ISR (Nugraheni dan Yuliani, 2017). Studi empiris menyatakan bahwa Rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan ISR (Milenia dan Syafei, 2021; Raharja & Perdana, 2014; Utami, 2020). Berbeda dengan penelitian yang menyatakan bahwa rapat dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap ISR (Nugraheni dan Yuliani, 2017). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini:

Ha₁₃: *Islamic Social Reporting* dapat memperkuat hubungan antara Rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap risiko pembiayaan.

2.3.14 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Resiko Pembiayaan Dengan ISR Sebagai Moderasi

Profitabilitas yang meningkat mengindikasikan bahwa seluruh mekanisme tata kelola baik dan perbankan berhasil mendapatkan keuntungan maksimal periode berjalan (Suryadi, 2018). Perbankan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung melakukan usaha yang lebih dalam mengungkapkan kinerja sosialnya dengan melakukan pengungkapan pada item-item *ISR*. Perbankan tersebut berusaha mengurangi biaya politik yang timbul dengan menunjukkan kinerjanya lebih baik kepada publik sehingga dapat memiliki kekuasaan dalam menentukan kebijakan dan mendapatkan kepercayaan *stakeholders*. Berdasarkan uraian di atas, semakin tinggi profitabilitas perbankan, semakin lengkap *ISR* yang diungkapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Adisaputra (2021), Hasanah (2018) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *ISR*. Berbeda dengan penelitian yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *ISR*, berapapun kenaikan dan penurunan profitabilitas perbankan tidak berhubungan dengan *ISR* yang akan diungkapkan (Rachmania & Alviana, 2020; Suryadi & Lestari, 2018; Utami, 2020). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini:

Ha₁₄: *Islamic Social Reporting* dapat memperkuat hubungan antara profitabilitas terhadap risiko pembiayaan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris dari pengaruh remunerasi dewan komisaris (X_1), rapat dewan komisaris (X_2), remunerasi dewan direksi (X_3), rapat dewan direksi (X_4), remunerasi dewan pengawas syariah (X_5), rapat dewan pengawas syariah (X_6), profitabilitas (X_7), terhadap NPF (Y) dan ISR (Z) adalah variabel moderasinya. Pengujian ini merupakan pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan model regresi data panel untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dengan data yang bersifat sekunder. Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan panel data yang merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section* yang digunakan untuk meneliti banyak objek selama beberapa periode/waktu.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perbankan syariah periode 2017-2021 menggunakan akses *website* resmi masing-masing bank.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel digunakan untuk menjadi acuan dalam mempermudah penelitian untuk pengolahan data selanjutnya. Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah risiko pembiayaan.

Terdapat 9 variabel dalam penelitian ini, yaitu 7 (tujuh) variabel independen, 1 (satu) variabel dependen dan 1 (satu) variabel moderasi. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Remunerasi Dewan Komisaris, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris, Remunerasi Dewan Direksi, Frekuensi Rapat Dewan Direksi, Remunerasi Dewan Pengawas Syariah, Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah, Profitabilitas. Variabel dependen yang digunakan adalah *Non-Performing Finance* dan variabel moderasinya adalah ISR.

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas (Ghozali, 2018). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah risiko pembiayaan (Y). Risiko pembiayaan merupakan risiko yang menandakan debitur tidak mampu membayar atas kewajibannya terhadap bank atau kegagalan debitur atas kewajibannya terhadap bank yang dikategorikan dengan pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet terhadap total pembiayaan yang disalurkan bank (Isnaini et al., 2021; Maulidar dan Majid, 2020; Munir, 2018).

3.2.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2018). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Remunerasi Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris, Remunerasi Dewan Direksi, Jumlah Rapat Dewan Direksi, Remunerasi Dewan Pengawas Syariah, Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah dan Profitabilitas.

1. Remunerasi Dewan Komisaris

Remunerasi Dewan Komisaris adalah seluruh imbalan yang diterima oleh Dewan Komisaris atas tanggungjawab serta tugas dan fungsinya pada aktivitas bisnis perbankan (OJK, 2015). Remunerasi dipercaya dapat meningkatkan motivasi kerja dewan dan menekan biaya agen sehingga konflik kepentingan semakin rendah (Muslih, 2018). Pemberian remunerasi yang sesuai akan meningkatkan kinerja dewan yang berhubungan dengan meningkatnya kinerja perusahaan (Sheikh dan Kareem, 2015).

2. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan (OJK, 2014). Dalam rapat akan terjadi interaksi, komunikasi, penyaamaan persepsi, dan koordinasi, demikian pula asimetri antara prinsipal dan agen dapat diminimalkan. Semakin sering rapat, semakin baik aktivitas *monitoring* dan tanggungjawab yang ditunaikan, dan akibatnya segala aktivitas perusahaan dapat berjalan baik sebagaimana mestinya (Utami, 2020).

3. Remunerasi Dewan Direksi

Remunerasi Dewan Direksi adalah seluruh imbalan yang diterima oleh Direksi atas tanggungjawab serta tugas dan fungsinya pada aktivitas operasional perbankan (OJK, 2015). Remunerasi dipercaya dapat meningkatkan motivasi kerja dewan dan menekan biaya agen sehingga konflik kepentingan semakin rendah (Muslih, 2018). Pemberian remunerasi yang sesuai akan meningkatkan kinerja dewan yang berhubungan dengan meningkatnya kinerja perusahaan (Sheikh dan Kareem, 2015).

4. Frekuensi Rapat Dewan Direksi

Dewan Direksi wajib melaksanakan rapat minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan (OJK, 2014). Rapat tersebut akan membahas seluruh konflik kepentingan yang terjadi. Semakin sering rapat, semakin banyak konflik yang terselesaikan. Konflik kepentingan yang terselesaikan akan meminimalisasi biaya agen yang timbul yang berujung pada efektifitas dan efisiensi perbankan (Prasetio dan Rinova, 2021).

5. Remunerasi Dewan Pengawas Syariah

Remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah seluruh imbalan yang diterima oleh DPS atas tanggungjawab serta tugas dan fungsinya pada aktivitas perbankan (OJK, 2015). Remunerasi dipercaya dapat meningkatkan motivasi kerja dewan dan menekan biaya agen sehingga konflik kepentingan semakin rendah (Muslih, 2018). Pemberian remunerasi yang sesuai akan meningkatkan kinerja dewan yang berhubungan dengan meningkatnya kinerja perusahaan (Sheikh dan Kareem, 2015).

6. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan rapat minimal 1 (satu) kali dalam sebulan (OJK, 2014). Rapat tersebut tertuang dalam risalah rapat yang berisikan rekomendasi dan berita acara pengawasan seluruh implementasi produk perbankan, kebijakan perbankan dan tata kelola perbankan yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip syariah (Widiastuty, 2018).

7. Profitabilitas

Profitabilitas suatu perbankan merupakan ukuran kinerja dan kesehatan suatu perbankan, apabila profitabilitas perbankan menurun dapat dipastikan seluruh aktivitas bisnis perbankan akan mengalami masalah (Isnaini et al., 2021). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *Return On Asset* (ROA) sebagai alat ukur profitabilitas perbankan. Menurut Pujiana (2017) *ROA* merupakan rasio yang menunjukkan imbal balik atas jumlah aktiva yang digunakan suatu perusahaan. Aryani (2019) menyatakan bahwa *return on assets* mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. Menurut Alawiyah dan Mais (2020) *return on asset* sering juga disebut sebagai *return on investment*, karena *return on assets* ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan. Selanjutnya, Utami (2020) menyatakan bahwa *return on assets* digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Menurut Lestari dan Wahyudin (2021) menyatakan bahwa *return on assets* mengukur kemampuan perusahaan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan efisiensi manajemen asset.

3.2.3 Variabel Moderasi

Variabel moderasi disebut juga variabel kontigensi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen (Ghozali, 2018). Variabel moderasi pada penelitian ini adalah *Islamic Social Report* (ISR) (Z). *Islamic Social Report* (ISR) merupakan instrumen perbankan syariah untuk mengungkapkan tanggungjawab sosialnya terhadap masyarakat. *Islamic Social Report* (ISR) terdiri dari kumpulan item-item standar *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang ditetapkan oleh AAOIFI yang dikembangkan, sehingga didalamnya terkandung prinsip-prinsip islam (Haniffa, 2002; Milenia & Syafei, 2021; Othman et al., 2009; Sulistiyo et al., 2019).

3.3 Pengukuran Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah risiko pembiayaan (Y). Pengukuran risiko pembiayaan dapat dilihat dari rasio *non performing finance* (NPF), yaitu dengan melihat total nilai pembiayaan yang kurang lancar, diragukan dan macet terhadap total keseluruhan pembiayaan dan dikalikan dengan 100%. (Angrum, 2016; Maulidar & Majid, 2020; Pujiana, 2017; Sa'diyah, 2020). Yang secara matematis dirumuskan sebagai berikut:

$$-1 \times NPF = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Jumlah Pembiayaan}} \times 100\%$$

3.3.2 Variabel Independen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Remunerasi Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris, Remunerasi Dewan Direksi, Jumlah Rapat Dewan Direksi, Remunerasi Dewan Pengawas Syariah, Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah dan Profitabilitas.

1. Remunerasi Dewan Komisaris

Variabel remunerasi dewan komisaris dalam penelitian ini diukur dengan total remunerasi tetap dan remunerasi fasilitas lainnya pada periode tertentu (t) (OJK, 2015). Yang secara matematis dirumuskan sebagai berikut:

$$RDK = \sum \text{remunerasi tetap dan remunerasi fasilitas lainnya pada periode } t$$

2. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Pada penelitian ini, variabel frekuensi rapat dewan komisaris diukur dengan total seluruh rapat yang dilaksanakan pada periode tertentu (t) (OJK, 2014). Yang secara matematis dirumuskan sebagai berikut:

$$FRDK = \sum \text{Rapat Dewan Komisaris pada periode } t$$

3. Remunerasi Dewan Direksi

Variabel remunerasi dewan direksi dalam penelitian ini diukur dengan total remunerasi tetap dan remunerasi fasilitas lainnya pada periode tertentu (t) (OJK, 2015). Yang secara matematis dirumuskan sebagai berikut:

$$RDD = \sum \text{remunerasi tetap dan remunerasi fasilitas lainnya pada periode } t$$

4. Frekuensi Rapat Dewan Direksi

Pada penelitian ini, variabel frekuensi rapat dewan direksi diukur dengan total seluruh rapat yang dilaksanakan pada periode tertentu (t) (OJK, 2014). Yang secara matematis dirumuskan sebagai berikut:

$$FRDD = \sum \text{Rapat Dewan Direksi pada periode } t$$

5. Remunerasi Dewan Pengawas Syariah

Variabel remunerasi dewan pengawas syariah dalam penelitian ini diukur dengan total remunerasi tetap dan remunerasi fasilitas lainnya pada periode tertentu (t) (OJK, 2015). Yang secara matematis dirumuskan sebagai berikut:

$$RDPS = \sum \text{remunerasi tetap dan remunerasi fasilitas lainnya pada periode } t$$

6. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

Pada penelitian ini, variabel frekuensi rapat dewan pengawas syariah diukur dengan total seluruh rapat yang dilaksanakan pada periode tertentu (t) (OJK, 2014). Yang secara matematis dirumuskan sebagai berikut:

$$FRDD = \sum \text{Rapat Dewan Pengawas Syariah pada periode } t$$

7. Profitabilitas

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *Return On Asset* (ROA) sebagai alat ukur profitabilitas perbankan. Menurut Pujiana (2017) Aryani (2019), Alawiyah dan Mais (2020) dan Utami (2020), Lestari dan Wahyudin (2021) ROA merupakan rasio yang menunjukkan imbal balik atas jumlah aktiva yang digunakan suatu perusahaan yang dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

3.3.3 Variabel Moderasi

Pada penelitian ini, pengukuran variabel moderasi ISR adalah dengan melihat Item-item yang diungkapkan pada laporan tahunan perbankan kemudian disesuaikan dengan item-item *Islamic Social Report*, sesuai dengan 6 (enam) tema yaitu pendanaan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, masyarakat, lingkungan dan tata kelola perusahaan yang kemudian dikembangkan menjadi 41 item informasi. Jika sesuai atau item *ISR* diungkapkan pada laporan tahunan akan diberi skor 1 dan jika tidak akan diberi skor 0, kemudian dari setiap item yang

diungkapkan akan dilakukan perhitungan level sesuai item (Milenia & Syafei, 2021; Othman et al., 2009; Sulistiyo et al., 2019).

Menurut Milenia dan Syafei (2021) dan Sulistiyo (2019), Haniffa (2002) dan Othman (2009) secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ISR = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{Jumlah keseluruhan item}} \times 100\%$$

Selanjutnya, untuk mengetahui lebih jelas pengukuran variabel, berikut tabel pengukuran dari masing-masing variabel yang telah dirangkum:

Tabel 3.1
Pengukuran Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
1	Remunerasi Dewan Komisaris (Variabel X ₁)	$RDK = \sum$ remunerasi tetap dan remunerasi fasilitas lainnya pada periode t	Rasio
2	Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (Variabel X ₂)	$FRDK = \sum$ Rapat Dewan Komisaris pada periode t	Rasio
3	Remunerasi Dewan Direksi (Variabel X ₃)	$RDD = \sum$ remunerasi tetap dan remunerasi fasilitas lainnya pada periode t	Rasio
4	Frekuensi Rapat Dewan Direksi (Variabel X ₄)	$FRDD = \sum$ Rapat Dewan Direksi pada periode t	Rasio
5	Remunerasi Dewan Pengawas Syariah (Variabel X ₅)	$RDPS = \sum$ remunerasi tetap dan remunerasi fasilitas lainnya pada periode t	Rasio

6	Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah (Variabel X ₆)	$FRDPS = \sum \text{Rapat Dewan Pengawas Syariah pada periode } t$	Rasio
7	Profitabilitas (Variabel X ₇)	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	Rasio
8	<i>Islamic Social Report</i> (Variabel Z)	$ISR = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{Jumlah keseluruhan item}} \times 100\%$	Rasio
9	Risiko Pembiayaan (Variabel Y)	$NPF = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Jumlah Pembiayaan}} \times 100\%$	Rasio

Sumber: Diolah Peneliti, 2022

3.4 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang dilakukan dengan menyalin dan menyimpan data-data yang diperoleh dari sumber yang ada. Data ini menggunakan jenis data sekunder yang berupa laporan keuangan yang telah diaudit, laporan tahunan dan laporan gcg serta CSR yang di publikasikan oleh perbankan syariah pada laman *website* bursa efek dan laman *website* perbankan masing-masing.

Populasi dalam penelitian ini adalah Perbankan Syariah Indonesia yang berbentuk Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 14 BUS. Penelitian ini juga menggunakan metode *purposive sampling* dalam menentukan sampel, kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Perbankan Syariah yang terdaftar di bursa efek dan Bank Indonesia.
2. Perbankan Syariah yang memiliki kelengkapan data keuangan, laporan gcg dan laporan tahunan secara berturut-turut tahun 2017-2021 yang diperlukan untuk pengukuran keseluruhan variabel.
3. Perbankan Syariah yang beroperasi secara nasional dan berturut-turut dalam 2017-2021.
4. Perbankan Syariah yang tidak mengalami kerugian secara selama periode 2017-2021.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai *mean*, *median*, *minimum*, *maximum* dan standar deviasi. Dengan menggunakan statistik deskriptif data dapat tersaji dengan ringkas sehingga dapat menyajikan suatu data mengenai informasi yang lebih jelas. Data yang diolah dapat berupa data kualitatif maupun data kuantitatif (Ghozali, 2018).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui sebaran setiap variabel penelitian, apakah berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Variabel yang berdistribusi normal layak untuk diinterpretasikan. Uji normalitas dilakukan dengan melihat nilai *Jarque-Bera test* atau *J-B test*, apabila nilai *prob.* >5% atau >0.05, maka variabel-variabel tersebut berdistribusi normal. Sedangkan jika hasil menunjukkan nilai <5% atau <0,05 maka data tidak terdistribusi normal (Ghozali, 2018).

2. Uji Multikolinear

Uji multikolinear bertujuan untuk melihat adanya korelasi antar variabel bebas. Suatu model regresi harus bebas dari korelasi antar variabelnya sehingga variabel tersebut orthogonal. Setiap variabel bebas yang berkorelasi maka nilai koefisien korelasinya > 0.80 dan dapat disimpulkan terjadi masalah multikolinear. Sebaliknya jika nilai koefisien < 0.80 maka bebas dari multikolinear (Gujarati dan Porter, 2013)

3. Uji Heteroskedastis

Uji heteroskedastis melihat ketidaksamaan *varians* dari nilai sisa (residual) satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *varians* dari nilai sisa antar pengamatan tetap, maka kondisi ini disebut *homoskedastis*. Akan tetapi jika berbeda, maka disebut *heteroskedastis*. Model yang baik adalah model yang bersifat *homoskedastis*. Untuk melihat gejala *heteroskedastis* adalah dengan *me-regress* model dengan log residu kuadrat sebagai variabel terikat. Apabila nilai *prob.* dari masing-masing

variabel bebas lebih dari 0,05 maka variabel tersebut dalam kondisi *homosedastis* (Ghozali, 2018).

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah uji yang harus dilakukan untuk data dengan runtut waktu. Uji tersebut dilakukan, karena setiap variabel yang diuji pada runtut waktu tertentu sangat dipengaruhi oleh nilai uji atau observasi sebelumnya. Oleh karena itu, harus dilihat apakah terdapat korelasi antar variabel pengganggu pada periode tertentu terhadap periode lainnya (Ghozali, 2018). Uji autokorelasi dapat dilihat dari nilai uji *Durbin-Watson (DW)*, kriteria nilai dari uji DW sabagai berikut:

Tabel 3.2
Kriteria Pengujian *Durbin Watson*

Hipotesis Nol	Keputusan	Kriteria
Ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$dl < d < du$
Ada autokorelasi negative	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negative	Tidak ada keputusan	$4-du < d < 4-dl$
Tidak ada autokorelasi	Jangan tolak	$du < d < 4-du$

Sumber: Ghozali, 2018

3.5.3 Model Regresi

Metode analisis untuk mengukur pengaruh antara variabel *dependen* dan *independen*. Pengujian antar variabel dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan persamaan statistic sebagai berikut:

$$NPF = b_i + a_0 + b_1 RDK_{1ti} + b_2 FRDK_{2ti} + b_3 RDD_{3ti} + b_4 FRDD_{4ti} + b_5 RDPS_{5ti} + b_6 FRDPS_{6ti} + b_7 ROA_{7ti} + b_8 ISR_{8ti} + e$$

Catatan:

NPF = *Non Performing Finance* (Y)

b_i = efek individu yang berbeda-beda untuk setiap individu ke-*i*

a₀ = Konstanta dari persamaan regresi.

b₁ = Koefisien regresi dari variabel RDK

b₂ = Koefisien regresi dari variabel FRDK

b₃ = Koefisien regresi dari variabel RDD

b₄ = Koefisien regresi dari variabel FRDD

b_5	= Koefisien regresi dari variabel RDPS
b_6	= Koefisien regresi dari variabel FRDPS
b_7	= Koefisien regresi dari variabel ROA
b_8	= Koefisien regresi dari variabel ISR
t	= Waktu (Periode)
i	= Perbankan
e	= <i>error</i>

3.5.4 Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel merupakan teknik statistik yang dapat digunakan untuk data *cross section* dan data *time series*. Unit *cross section* yang sama diukur pada waktu yang berbeda (Ekananda, 2016). Terdapat 3 (tiga) model estimasi pada analisis ini, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM):

1. *Common Effect Model* (CEM)

Common Effect Model (CEM) adalah model estimasi yang paling sederhana. Model ini mengasumsikan bahwa setiap *cross section* pada observasi dalam runtut waktu memiliki perilaku yang sama. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat kecil untuk mengestimasi model data panel.

Persamaan model CEM:

$$Y_{it} = B_0 + X_{it} \beta + \varepsilon_{it}; i = 1, 2, \dots, N; t; 1, 2, \dots, T$$

Catatan:

Y_{it} = nilai variabel dependen unit *cross section* ke- i untuk periode ke- t

B_0 = intersep atau konstanta unit *cross section*

X_{it} = [$x_{1it} x_{2it} \dots x_{kit}$] vektor variabel independen berukuran (1 x k)

β = [$\beta_1 \beta_2 \dots \beta_k$] vector *slope* vektor slope atau koefisien regresi sebanyak k variabel independen berukuran (k x 1)

ε_{it} = galat regresi unit *cross section* ke- i untuk periode ke- t

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Model *Fixed Effect* adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Pada

Model ini diasumsikan bahwa koefisien regresi tetap antara *cross section* dan runtut waktu. Berikut adalah persamaan *fixed effect model (FEM)*:

$$Y_{it} = B_{0i} + X_{it} \beta + \varepsilon_{it}$$

Catatan:

Y_{it} = nilai variabel dependen unit *cross section* ke- i untuk periode ke- t

B_{0i} = intersep atau konstanta unit *cross section* ke- i

X_{it} = [$x_{1it} x_{2it} \dots x_{kit}$] vektor variabel independen berukuran (1 x k)

β = [$\beta_1 \beta_2 \dots \beta_k$] vector *slope* vektor slope atau koefisien regresi sebanyak k variabel independen berukuran (k x 1)

ε_{it} = galat regresi unit *cross section* ke- i untuk periode ke- t

3. *Random Effect Model (REM)*

Model ini mengestimasi data panel untuk variabel gangguan yang saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *Random Effect (REM)* perbedaan intersep rakomodasi oleh *error terms* masing-masing *cross section*. Keuntungan menggunakan model *REM* yakni menghilangkan heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Model ini juga disebut dengan teknik *Generalized Least Square (GLS)* (Ekananda, 2016).

Selanjutnya, pada analisis regresi data panel dibutuhkan pemilihan model dari ketiga model tersebut. Pemilihan model tersebut dapat dilakukan dengan beberapa pengujian yaitu uji *chow*, uji *hausman* dan uji *lagrange multiplier*. Dalam menganalisis apakah setiap variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen maka dilakukan analisis koefisien determinasi dengan melihat nilai *adjusted R²*. Berikut adalah penjelasan 3 (tiga) uji spesifikasi model dan Analisis koefisien determinasi.

1. Uji *Chow*

Uji *Chow* digunakan untuk memilih antara model *fixed effect* atau model *common effect*. Apabila hasil uji spesifikasi ini menunjukkan probabilitas *Chi-square* lebih dari 0,05 maka model yang dipilih adalah *common effect*. Sebaliknya, apabila probabilitas *Chi-square* kurang dari 0,05 maka model yang sebaiknya

dipakai adalah *fixed effect*. Ketika model yang terpilih adalah *fixed effect* maka perlu dilakukan uji lagi, yaitu Uji Hausman (Ekananda, 2016).

2. Uji Hausman

Pengujian ini dilakukan untuk memilih antara model *random effect* atau *fixed effect*. Apabila hasil uji spesifikasi ini menunjukkan probabilitas *Chi-square* lebih dari 0,05 maka yang dipilih adalah model *random effect*.

3. Uji Lagrange Multiplier

Pengujian ini dilakukan untuk memilih model *fixed* atau *common*. Apabila hasil uji spesifikasi ini menunjukkan probabilitas *Chi-square* lebih dari 0,05 maka yang dipilih adalah model *common effect*.

4. Koefisien Determinasi

Pengujian ini dilakukan untuk melihat seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Dengan melihat nilai *adjusted R²* mendekati 0 menunjukkan variabel dependen sangat terbatas dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, jika mendekati angka 1 atau sama dengan 1 maka, variabel independen sangat kuat dalam menjelaskan variabel dependen.

3.5.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (uji t) dan penyajian secara simultan (uji F).

1. Uji simultan (Uji F)

Uji F adalah uji secara menyeluruh (simultan) yang menunjukkan signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah analisisnya:

- a. Apabila nilai probabilitas/signifikan $F > 0,05$ artinya terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Apabila nilai probabilitas/signifikan $F < 0,05$ artinya variabel independen mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

2. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) pada dasarnya menunjukkan signifikan atau tidak berpengaruh 1 (satu) variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika nilai probabilitas/signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan)
- b. Jika nilai probabilitas/signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data/Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan, keuangan, GCG dan keberlanjutan Perbankan Syariah Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 14 perbankan dengan jumlah sampel yang dapat digunakan sebanyak 8 perbankan selama 5 periode, yakni tahun 2017-2021.

Tabel 4.1
Hasil Seleksi Sampel

Perbankan Syariah yang terdaftar di bursa efek dan Bank Indonesia	14
Perbankan Syariah yang memiliki kelengkapan data keuangan, laporan gcg dan laporan tahunan secara berturut-turut tahun 2017-2021 yang diperlukan untuk pengukuran keseluruhan variabel. - PT Bank NTB Syariah	(1)
Perbankan Syariah yang beroperasi secara nasional dan berturut-turut dalam 2017-2021. - PT Bank NTB Syariah	(1)
Perbankan Syariah yang tidak mengalami kerugian selama periode 2017-2021. - PT Bank KB Bukopin Syariah - PT Bank Victoria Syariah - PT Bank Aladin Syariah - PT Bank Dubai Syariah Tbk. - PT Bank Jabar Banten Syariah	(5)
Jumlah Perbankan	8
Tahun penelitian	5
Total data observasi	40

Sumber: Diolah Peneliti, 2022

4.2 Analisis Hasil Penelitian

4.2.1 Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai *mean*, *median*, *minimum*, *maximum* dan standar deviasi. Dengan menggunakan statistik deskriptif data dapat tersaji dengan ringkas sehingga dapat menyajikan suatu data mengenai informasi yang lebih jelas. Data yang diolah dapat berupa data kualitatif maupun data kuantitatif (Ghozali, 2018). Berikut merupakan tabel statistik deskriptif untuk masing-masing variabel penelitian:

Tabel 4.2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Median	Mean	Std. Deviasi
NPF	40	-0.064	-0.003	-0.0245	-0.025325	0.015241
RDK	40	Rp2,486,000,000	Rp16,579,000,000	Rp5,320,000,000	Rp6,080,000,000	Rp3,040,000,000
RDD	40	Rp5,197,000,000	Rp56,145,000,000	Rp15,900,000,000	Rp19,900,000,000	Rp11,300,000,000
RDPS	40	Rp166,000,000	Rp2,444,000,000	Rp927,000,000	Rp1,010,000,000	Rp538,000,000
FRDK	40	9	81	21	24	15
FRDD	40	17	134	47.5	51	24
FRDPS	40	8	48	12.5	17	9
ROA	40	0.0002	0.136	0.013	0.024325	0.034681
ISR	40	0.5854	0.9268	0.7317	0.755483	0.097237

Sumber: Diolah Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel di atas, terdapat nilai *minimum*, *maximum*, *median*, *mean* dan standar deviasi. Data tersebut dapat digunakan untuk membantu peneliti dalam mengidentifikasi besar kecilnya penyimpangan setiap variabel yang diteliti melalui nilai standar deviasi masing-masing variabel.

1. *Non Performing Finance (NPF)*

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa variabel NPF dengan jumlah observasi sebanyak 40 memiliki nilai *minimum* sebesar -0.064 yang dimiliki oleh PT Bank BRI Syariah pada tahun 2017 dan nilai *maximum* sebesar -0.003 yang dimiliki oleh PT Bank Central Asia Syariah pada tahun 2017 dengan nilai rata-rata NPF sebesar -0.0253 dan standar deviasi pada variabel NPF sebesar 0.015241. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata yang mengindikasikan bahwa tingkat keragaman data rendah dan nilai rata-rata layak untuk diinterpretasikan yang berarti bahwa *non performing finance* disetiap perbankan syariah yang diuji selama periode 5 tahun atau sebanyak 40 observasi memiliki nilai *non performing finance* yang relatif mendekati sebaran nilai rata-rata yaitu -0.0253.

2. Remunerasi Dewan Komisaris (RDK)

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa variabel RDK dengan jumlah observasi sebanyak 40 memiliki nilai *minimum* sebesar Rp 823,262,500 yang dimiliki oleh Dewan Komisaris pada PT Bank Mega Syariah pada tahun 2027 dan nilai *maximum* sebesar Rp 16,579,000,000 yang dimiliki Dewan Komisaris pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah pada tahun 2020 dengan nilai rata-rata RDK sebesar Rp 6,080,000,000 dan standar deviasi pada variabel RDK sebesar Rp3,040,000,000. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata yang mengindikasikan bahwa tingkat keragaman data rendah dan nilai rata-rata layak untuk diinterpretasikan yang berarti bahwa remunerasi dewan komisaris disetiap perbankan syariah yang diuji selama periode 5 tahun atau sebanyak 40 observasi memiliki nilai remunerasi dewan komisaris yang relatif mendekati sebaran nilai rata-rata yaitu Rp 6,080,000,000.

3. Remunerasi Dewan Direksi (RDD)

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa variabel RDD dengan jumlah observasi sebanyak 40 memiliki nilai *minimum* sebesar Rp 5,197,000,000 yang dimiliki oleh Dewan Direksi pada PT Bank Mega Syariah pada tahun 2017 dan nilai *maximum* sebesar Rp 56,145,000,000 yang dimiliki Dewan Direksi pada PT Bank Mega Syariah pada tahun 2020 dengan nilai rata-rata RDD sebesar Rp 19,900,000,000 dan standar deviasi pada variabel RDD sebesar Rp 11,300,000,000. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata yang mengindikasikan bahwa tingkat keragaman data rendah dan nilai rata-rata layak untuk diinterpretasikan yang berarti bahwa remunerasi dewan direksi disetiap perbankan syariah yang diuji selama periode 5 tahun atau sebanyak 40 observasi memiliki nilai remunerasi dewan direksi yang relatif mendekati sebaran nilai rata-rata yaitu Rp 19,900,000,000

4. Remunerasi Dewan Pengawas Syariah (RDPS)

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa variabel RDPS dengan jumlah observasi sebanyak 40 memiliki nilai *minimum* sebesar Rp 166,000,000 yang dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah pada PT Bank Aceh Syariah pada tahun 2017 dan nilai *maximum* sebesar Rp 2,444,000,000 yang dimiliki Dewan Pengawas

Syariah pada PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 2019 dengan nilai rata-rata RDPS sebesar Rp 1,010,000,000 dan standar deviasi pada variabel RDPS sebesar Rp 538,000,000. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata yang mengindikasikan bahwa tingkat keragaman data rendah dan nilai rata-rata layak untuk diinterpretasikan yang berarti bahwa remunerasi dewan pengawas syariah disetiap perbankan syariah yang diuji selama periode 5 tahun atau sebanyak 40 observasi memiliki nilai remunerasi dewan pengawas syariah yang relatif mendekati sebaran nilai rata-rata yaitu Rp 1,010,000,000.

5. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (FRDK)

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa variabel FRDK dengan jumlah observasi sebanyak 40 memiliki nilai *minimum* sebesar 9 yang dimiliki oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah pada tahun 2018 dan nilai *maximum* sebesar 81 yang dimiliki oleh PT Bank Aceh Syariah pada tahun 2020 dengan nilai rata-rata FRDK sebesar 24 dan standar deviasi pada variabel FRDK adalah sebesar 15. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata yang mengindikasikan bahwa tingkat keragaman data rendah dan nilai rata-rata layak untuk diinterpretasikan yang berarti bahwa frekuensi rapat dewan komisaris disetiap perbankan syariah yang diuji selama periode 5 tahun atau sebanyak 40 observasi memiliki nilai frekuensi rapat yang relatif mendekati sebaran nilai rata-rata yaitu 24 kali rapat.

6. Frekuensi Rapat Dewan Direksi (FRDD)

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa variabel FRDD dengan jumlah observasi sebanyak 40 memiliki nilai *minimum* sebesar 17 yang dimiliki oleh PT Bank BNI Syariah pada tahun 2018 dan nilai *maximum* sebesar 134 yang dimiliki oleh PT Bank Central Asia Syariah pada tahun 2020 dengan nilai rata-rata FRDD sebesar 52 dan standar deviasi pada variabel FRDD adalah sebesar 24. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata yang mengindikasikan bahwa tingkat keragaman data rendah dan nilai rata-rata layak untuk diinterpretasikan yang berarti bahwa frekuensi rapat dewan direksi disetiap perbankan syariah yang diuji selama periode 5 tahun atau sebanyak 40 observasi memiliki nilai frekuensi rapat yang relatif mendekati sebaran nilai rata-rata yaitu 52 kali rapat.

7. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah (FRDPS)

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa variabel FRDPS dengan jumlah observasi sebanyak 40 memiliki nilai *minimum* sebesar 8 yang dimiliki oleh PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 2018 dan nilai *maximum* sebesar 48 yang dimiliki oleh PT Bank Aceh Syariah pada tahun 2020 dengan nilai rata-rata FRDPS sebesar 17 dan standar deviasi pada variabel FRDPS adalah sebesar 9. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata yang mengindikasikan bahwa tingkat keragaman data rendah dan nilai rata-rata layak untuk diinterpretasikan yang berarti bahwa frekuensi rapat dewan pengawas syariah disetiap perbankan syariah yang diuji selama periode 5 tahun atau sebanyak 40 observasi memiliki nilai frekuensi rapat yang relatif mendekati sebaran nilai rata-rata yaitu 17 kali rapat.

8. Return On Asset (ROA)

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa variabel ROA dengan jumlah observasi sebanyak 40 memiliki nilai *minimum* sebesar 0.0002 yang dimiliki PT Bank Muamalat Indonesia Tbk pada tahun 2021 dan nilai *maximum* sebesar 0.136 yang dimiliki PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah pada tahun 2019 dengan rata-rata ROA sebesar 0.02432 atau 2.43% dan standar deviasi pada variabel ROA sebesar 0.034681 atau 3.4%. Nilai standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata yang mengindikasikan bahwa tingkat keragaman data tinggi dan nilai rata-rata ROA sebesar 0.02432 atau sebesar 2.43% mengindikasikan bahwa perbankan syariah yang diuji selama periode 5 tahun atau sebanyak 40 observasi memiliki proporsi berbanding antara laba bersih dengan total aktiva sebesar 2.43% yang berarti aktiva efektif untuk menghasilkan laba sebesar 2.43%.

9. Islamic Social Report (ISR)

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa variabel ISR dengan jumlah observasi sebanyak 45 memiliki nilai *minimum* sebesar 0.5854 yang dimiliki oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah pada tahun 2017 dan 2018 dan nilai *maximum* sebesar 0.9268 yang dimiliki oleh PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 2019 dan 2020 dengan nilai rata-rata ISR sebesar 0.7554 atau 75.54% dan standar deviasi pada variabel ROA adalah sebesar 0,097 atau 9.7%. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata yang mengindikasikan bahwa tingkat keragaman data


rendah dan nilai rata-rata ISR sebesar 0.7554 atau 75.54% dapat diinterpretasikan bahwa perbankan syariah yang diuji selama periode 5 tahun atau sebanyak 40 observasi memiliki tingkat rata-rata pengungkapan ISR sebesar 75.54%.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui sebaran setiap variabel penelitian, apakah berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Variabel yang berdistribusi normal layak untuk diinterpretasikan. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan melihat nilai *Jarque-Bera test* atau *J-B test*, apabila nilai *prob.* >5% atau >0.05, maka variabel-variabel tersebut berdistribusi normal. Sedangkan jika hasil menunjukkan nilai <5% atau <0,05 maka data tidak terdistribusi normal (Ghozali, 2018). Berikut adalah hasil uji normalitas:

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Diolah Peneliti, 2022

Berdasarkan hasil uji normalitas, nilai *prob.* sebesar 0.8970 > 0.05 yang berarti bahwa setiap variabel pada penelitian ini berdistribusi normal dan model regresi layak untuk diinterpretasikan dan dapat dilanjutkan pada tahap pengujian selanjutnya.

2. Uji Multikolinear

Uji multikolinear bertujuan untuk melihat adanya korelasi antar variabel bebas. Suatu model regresi harus bebas dari korelasi antar variabelnya sehingga variabel tersebut orthogonal. Setiap variabel bebas yang berkorelasi maka nilai koefisien korelasinya > 0.80 dan dapat disimpulkan terjadi masalah multikolinear. Sebaliknya jika nilai koefisien < 0.80 maka bebas dari multikolinear (Gujarati dan Porter, 2013). Berikut adalah hasil uji multikolinear:

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinear

	RDK	RDD	RDPS	FRDK	FRDD	FRDPS	ROA	ISR
RDK	1.00000	0.78714	-0.03212	0.26972	0.43570	0.24444	0.12844	0.18652
RDD	0.78714	1.00000	0.23105	0.33543	0.52812	-0.05283	0.15595	0.12150
RDPS	-0.03212	0.23105	1.00000	0.14429	0.13356	-0.27640	-0.20896	0.41626
FRDK	0.26972	0.33543	0.14429	1.00000	0.53576	0.36603	0.08489	0.13287
FRDD	0.43570	0.52812	0.13356	0.53576	1.00000	0.09619	-0.00885	0.03323
FRDPS	0.24444	-0.05283	-0.27640	0.36603	0.09619	1.00000	0.06565	0.16754
ROA	0.12844	0.15595	-0.20896	0.08489	-0.00885	0.06565	1.00000	-0.42157
ISR	0.18652	0.12150	0.41626	0.13287	0.03323	0.16754	-0.42157	1.00000

Sumber: Diolah Peneliti, 2022

Berdasarkan hasil uji multikolinear, seluruh nilai koefisien korelasi variabel independen yaitu $<$ dari 0.8 yang berarti variabel independent dalam penelitian ini bebas dari masalah multikolinear.

3. Uji Heteroskedastis

Uji heteroskedastis melihat ketidaksamaan *varians* dari nilai sisa (residual) satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *varians* dari nilai sisa antar pengamatan tetap, maka kondisi ini disebut *homoskedastis*. Akan tetapi jika berbeda, maka disebut *heteroskedastis*. Model yang baik adalah model yang bersifat *homoskedastis*. Untuk melihat gejala *heteroskedastis* adalah dengan *me-regress* dengan residual absolut (*resabs*) model dengan log residu kuadrat sebagai variabel terikat. Apabila nilai *prob.* dari masing-masing variabel bebas lebih dari 0,05 maka variabel tersebut dalam kondisi *homosedastis* (Ghozali, 2018). Berikut adalah hasil uji heteroskedastis:

Tabel 4.4
Hasil Uji Heteroskedastis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.013102	5.045078	-1.191875	0.2411
RDK	0.140945	0.237663	0.593045	0.5569
RDD	-0.169546	0.208076	-0.814827	0.4205
RDPS	0.327841	0.172895	1.896192	0.0660
FRDK	-0.090676	0.171298	-0.529348	0.5998
FRDD	0.045910	0.195245	0.235141	0.8154
FRDPS	-0.032000	0.239657	-0.133525	0.8945
ROA	-0.048946	0.058559	-0.835847	0.4088
ISR	-1.583388	1.079315	-1.922413	0.0608

Sumber: Diolah Peneliti, 2022

Berdasarkan hasil uji heteroskedastis menggunakan residual absolut dan meregress variabel independen kedalam rumus residual absolut tersebut dapat dilihat bahwa, seluruh variabel independen memiliki nilai $prob > 0,05$ yang berarti seluruh variabel independent dalam penelitian ini bersifat homoskedastis.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah uji yang harus dilakukan untuk data dengan runtut waktu. Uji tersebut dilakukan, karena setiap variabel yang diuji pada runtut waktu tertentu sangat dipengaruhi oleh nilai uji atau observasi sebelumnya. Oleh karena itu, harus dilihat apakah terdapat korelasi antar variabel pengganggu pada periode tertentu terhadap periode lainnya (Ghozali, 2018). Uji autokorelasi dapat dilihat dari nilai uji *Durbin-Watson (DW)*, kriteria nilai dari uji DW sebagai berikut:

Tabel 4.5
Kriteria Pengujian Durbin Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	Kriteria
Ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$dl < d < du$
Ada autokorelasi negative	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negative	Tidak ada keputusan	$4-du < d < 4-dl$
Tidak ada autokorelasi	Jangan tolak	$du < d < 4-du$

Sumber: Ghozali, 2018

Berikut adalah hasil uji autokorelasi pada penelitian ini:

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi

UJI AUTOKORELASI		
<i>Durbin-Watson stat (dW)</i>	1.206289	Tidak ada Autokorelasi positif $dL < dW < dU$
dU	1.9243	
4-dU	2.0422	
dL	1.1198	

Sumber: Diolah peneliti, 2022

Berdasarkan uji autokorelasi, dari tabel *Durbin Watson* dengan jumlah observasi sebanyak 45 dan jumlah variabel independen sebanyak 8 dengan tingkat signifikan 5% ialah bahwa nilai $dL < dW < dU$ atau $1.11 < 1.20 < 1.92$ yang berarti tidak ada autokorelasi positif pada model regresi.

4.2.3 Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel merupakan teknik statistik yang dapat digunakan untuk data *cross section* dan data *time series*. Unit *cross section* yang sama diukur pada waktu yang berbeda (Ekananda, 2016). Dalam menentukan model regresi data panel maka dilakukan uji spesifikasi model, berikut adalah hasil uji spesifikasi model regresi:

Tabel 4.7
Hasil Uji Spesifikasi Model Regresi Data Panel

Uji Chow		
Keterangan	Nilai Prob	Kesimpulan
<i>Cross-section F</i>	0.4743	$a > 0.05$ maka model terpilih <i>Common Effect Model (CEM)</i>
Uji Lagrange Multiplier		
	Nilai Prob	Kesimpulan
<i>Both</i>	0.2357	$a > 0.05$ maka model terpilih <i>Common Effect Model (CEM)</i>

Sumber: Diolah Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, bahwa pada uji chow menunjukkan bahwa nilai probability sebesar $0.4743 > 0.05$ maka model yang dipilih adalah model CEM. Kemudian setelah dilakukan pengujian chow dilakukan uji *lagrange multiplier* untuk menguji kelayakan model antara CEM dan REM, tabel 4.7 menunjukkan

bahwa nilai *probability* untuk *both* sebesar $0.2357 > 0.05$ yang berarti model yang paling layak dalam regresi data panel ini adalah model *common effect*.

4.2.4 Uji Hipotesis

Pengujian uji hipotesis dilakukan pada penelitian ini menggunakan model persamaan regresi data panel dengan model *common effect model*. Analisa regresi meliputi: (1) pengujian model (uji koefisien determinasi yang dilihat dari nilai *Adjusted R²*. (2) pengujian serentak (uji F). (3) pengujian parsial atau individu (uji t). Berikut adalah tabel pengujian hipotesis:

Tabel 4.8
Hasil Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi				
Model	<i>R-squared</i>	<i>Adjusted R-squared</i>	Keterangan	
Regresi Data Panel	0.745682	0.689167	Mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen sebesar 68,91 %	
Uji F				
Model	<i>F-statistic</i>	<i>Prob(F-statistic)</i>	Keterangan	
Regresi Data Panel	13.19437	0.000000	Seluruh variabel secara simultan signifikan	
Uji t				
Variabel	Prediksi Arah pada Hipotesis	Koefisien	<i>Probability</i>	Keterangan
Konstanta	(+)	6.313542	0.1887	Tidak Signifikan
RDK	(+)	0.276828	0.0960	Ha ₁ tidak signifikan
FRDK	(+)	-0.138201	0.0018	Ha ₂ ditolak arah
RDD	(+)	-0.073291	0.0106	Ha ₃ ditolak arah
FRDD	(+)	0.486811	0.0000	Ha ₄ diterima
RDPS	(+)	0.162069	0.0314	Ha ₅ diterima
FRDPS	(+)	0.242049	0.0000	Ha ₆ diterima
ROA	(+)	-0.058640	0.5289	Ha ₇ ditolak tidak signifikan
ISR*RDK	(+)	0.413842	0.0383	Ha ₈ diterima memperkuat

ISR*FRDK	(+)	0.037880	0.7764	Ha ₉ ditolak tidak signifikan
ISR*RDD	(+)	0.100321	0.0330	Ha ₁₀ diterima memperkuat
ISR*FRDD	(+)	0.839905	0.0065	Ha ₁₁ diterima memperkuat
ISR*RDPS	(+)	0.457463	0.0003	Ha ₁₂ diterima memperkuat
ISR*FRDPS	(+)	0.457681	0.0003	Ha ₁₃ diterima memperkuat
ISR*ROA	(+)	0.133628	0.0007	Ha ₁₄ diterima memperkuat

Sumber: Diolah Peneliti, 2022

1. Uji Koefisien Determinasi

Pengujian ini dilakukan untuk melihat seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Dengan melihat nilai *adjusted R²* mendekati 0 menunjukkan variabel dependen sangat terbatas dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, jika mendekati angka 1 atau sama dengan 1 maka, variabel independen sangat kuat dalam menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan tabel 4.8 di atas, nilai *adjusted R²* adalah 0.689167 atau 68.91%. yang berarti bahwa variabel Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, Pengawas Syariah dan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris, Direksi, Pengawas Syariah serta *Return On Asset (ROA)* mampu mempengaruhi variabel *Non Performing Finance (NPF)* sebesar 68.91% dan sisanya sebesar 31.09% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

2. Uji F (Simultan)

Uji F adalah uji secara menyeluruh (simultan) yang menunjukkan signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan untuk melihat apakah setiap variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan dan menerangkan variabel dependen. Uji ini menggunakan taraf signifikansi sebesar 0.05 atau 5%.

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, nilai *prob(F-statistic)* sebesar $0.0000 < 0.05$ yang berarti seluruh variabel independen yaitu Remunerasi Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris, Remunerasi Dewan Direksi, Frekuensi Rapat Dewan Direksi, Remunerasi Dewan Pengawas Syariah, Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

dan Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yang digunakan yaitu risiko pembiayaan yang diukur dengan *Non-Performing Finance* (NPF)

3. Uji t (Parsial)

Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh nilai konstanta sebesar 6.313. Nilai koefisien pada Remunerasi Dewan Komisaris sebesar 0.276, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris sebesar -0.138, Remunerasi Dewan Direksi sebesar -0.073, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris sebesar 0.486, Remunerasi Dewan Pengawas Syariah sebesar 0.162, Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah sebesar 0.242, Profitabilitas sebesar 0.058 dan *Islamic Social report* (ISR) sebesar -2.300. sehingga dapat diketahui persamaan regresi data panel pada penelitian ini yaitu:

$$NPF = b_i - 6.313 + 0.276 RDK_{1ti} - 0.138 FRDK_{2ti} - 0.073 RDD_{3ti} + 0.486 FRDD_{4ti} + 0.162 RDPS_{5ti} + 0.242 FRDPS_{6ti} + 0.058 ROA_{7ti} - 2.300 ISR_{8ti} + e$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 6.313, artinya jika tidak terjadi kenaikan pada keseluruhan variabel independen atau proporsi variabel independen sebesar 0 (nol) maka nilai *NPF* akan sebesar konstanta yaitu 6.313.
2. β_1 sebesar 0.276, artinya nilai koefisien regresi pada variabel remunerasi dewan komisaris bernilai positif. Maka, setiap peningkatan remunerasi dewan komisaris sebesar satu-satuan akan menaikkan nilai *NPF* sebesar 0.276.
3. β_2 sebesar -0.138, artinya nilai koefisien regresi pada variabel frekuensi rapat dewan komisaris bernilai negatif. Maka, setiap kenaikan frekuensi rapat dewan komisaris akan sebesar satu-satuan akan menurunkan nilai *NPF* sebesar 0.138.
4. β_3 sebesar -0.073, artinya nilai koefisien regresi pada variabel remunerasi dewan direksi bernilai negatif. Maka, setiap kenaikan remunerasi dewan direksi sebesar satu-satuan akan menurunkan nilai *NPF* sebesar 0.073.
5. β_4 sebesar 0.486, artinya nilai koefisien regresi pada variabel frekuensi rapat dewan direksi bernilai positif. Maka, setiap peningkatan rapat dewan direksi sebesar satu-satuan akan menaikkan nilai *NPF* sebesar 0.486.

6. β_5 sebesar 0.162, artinya nilai koefisien regresi pada variabel remunerasi dewan pengawas syariah bernilai positif. Maka, setiap peningkatan remunerasi dewan pengawas syariah sebesar satu-satuan akan menaikkan nilai *NPF* sebesar 0.162.
7. β_6 sebesar 0.242, artinya nilai koefisien regresi pada variabel frekuensi rapat dewan pengawas syariah bernilai positif. Maka, setiap peningkatan frekuensi rapat dewan pengawas syariah sebesar satu-satuan akan menaikkan nilai *NPF* sebesar 0.242.
8. β_7 sebesar 0.058, artinya nilai koefisien regresi pada variabel profitabilitas bernilai positif. Maka, setiap peningkatan profitabilitas sebesar satu-satuan akan menaikkan nilai *NPF* sebesar 0.058.
9. β_9 sebesar -2.300, artinya nilai koefisien regresi pada variabel ISR bernilai negatif. Maka, setiap kenaikan ISR sebesar satu-satuan akan menurunkan nilai *NPF* sebesar 2.300.

Uji parsial (uji t) pada dasarnya menunjukkan signifikan atau tidak berpengaruh (satu) variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 4.8, variabel Frekuensi Rapat Dewan Komisaris, Remunerasi Dewan Direksi, Frekuensi Rapat Dewan Direksi, Remunerasi Dewan Pengawas Syariah dan Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap risiko pembiayaan yang diukur dengan *NPF*. Sedangkan pada variabel remunerasi dewan komisaris dan profitabilitas yang diukur dengan *ROA* tidak berpengaruh terhadap risiko pembiayaan yang diukur dengan *NPF*.

1. Pengujian H_{a1} : Remunerasi Dewan Komisaris Tidak Berpengaruh Terhadap Risiko Pembiayaan

Pada penelitian ini, hipotesis pertama menyatakan bahwa remunerasi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan. Setelah pengujian secara parsial yang terdapat pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.0960. Jika dibandingkan dengan alpha sebesar 0.05 atau 5%, nilai signifikansi lebih besar dibandingkan dengan nilai alpha ($0.0960 > 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa remunerasi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap risiko pembiayaan, sehingga H_{a1} ditolak.

2. Pengujian H_{a2} : Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Berpengaruh Negatif Terhadap Risiko Pembiayaan

Pada penelitian ini, hipotesis kedua menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan. Setelah pengujian secara parsial yang terdapat pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.0090 dengan nilai koefisien beta sebesar -0.1382. Jika dibandingkan dengan alpha sebesar 0.05 atau 5%, nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan dengan nilai alpha ($0.0018 < 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan, sehingga H_{a2} ditolak.

3. Pengujian H_{a3} : Remunerasi Dewan Direksi Berpengaruh Negatif Terhadap Risiko Pembiayaan

Pada penelitian ini, hipotesis ketiga menyatakan bahwa remunerasi dewan direksi berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan. Setelah pengujian secara parsial yang terdapat pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.0106 dengan nilai koefisien beta sebesar -0.0732. Jika dibandingkan dengan alpha sebesar 0.05 atau 5%, nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan dengan nilai alpha ($0.0106 < 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa remunerasi dewan direksi berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan, sehingga H_{a3} ditolak.

4. Pengujian H_{a4} : Frekuensi Rapat Dewan Direksi Berpengaruh Positif Terhadap Risiko Pembiayaan

Pada penelitian ini, hipotesis keempat menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan direksi berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan. Setelah pengujian secara parsial yang terdapat pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.0000 dengan nilai koefisien beta sebesar 0.4868. Jika dibandingkan dengan alpha sebesar 0.05 atau 5%, nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan dengan nilai alpha ($0.0000 < 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa frekuensi rapat dewan direksi berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan, sehingga H_{a4} diterima.

5. Pengujian H_{a5} : Remunerasi Dewan Pengawas Syariah Berpengaruh Positif Terhadap Risiko Pembiayaan

Pada penelitian ini, hipotesis kelima menyatakan bahwa remunerasi dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan. Setelah pengujian secara parsial yang terdapat pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.0314 dengan nilai koefisien beta sebesar 0.1620. Jika dibandingkan dengan alpha sebesar 0.05 atau 5%, nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan dengan nilai alpha ($0.0314 < 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa remunerasi dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan, sehingga H_{a5} diterima.

6. Pengujian H_{a6} : Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah Berpengaruh Positif Terhadap Risiko Pembiayaan

Pada penelitian ini, hipotesis keenam menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan. Setelah pengujian secara parsial yang terdapat pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.0000 dengan nilai koefisien beta sebesar 0.2420. Jika dibandingkan dengan alpha sebesar 0.05 atau 5%, nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan dengan nilai alpha ($0.0000 < 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa frekuensi rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan, sehingga H_{a6} diterima.

7. Pengujian H_{a7} : Profitabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Risiko Pembiayaan

Pada penelitian ini, hipotesis ketujuh menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan. Setelah pengujian secara parsial yang terdapat pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.5289. Jika dibandingkan dengan alpha sebesar 0.05 atau 5%, nilai signifikansi lebih besar dibandingkan dengan nilai alpha ($0.5289 > 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap risiko pembiayaan, sehingga H_{a7} ditolak.

8. Pengujian H_{a8} : *Islamic Social Reporting* Dapat Memperkuat Hubungan Antara Remunerasi Dewan Komisaris Terhadap Risiko Pembiayaan

Pada penelitian ini, hipotesis kedelapan menyatakan bahwa *islamic social report* dapat memperkuat hubungan antara remunerasi dewan komisaris terhadap risiko pembiayaan. Setelah pengujian secara parsial yang terdapat pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.0383. Jika dibandingkan dengan alpha sebesar 0.05 atau 5%, nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan dengan nilai alpha ($0.0383 < 0,05$). Hal ini mengindikasikan *islamic social report* dapat memoderasi hubungan antara remunerasi dewan komisaris terhadap risiko pembiayaan, sehingga H_{a8} diterima.

9. Pengujian H_{a9} : *Islamic Social Reporting* Tidak Dapat Memoderasi Hubungan Antara Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Terhadap Risiko Pembiayaan

Pada penelitian ini, hipotesis kesembilan menyatakan bahwa *islamic social report* dapat memoderasi hubungan antara frekuensi rapat dewan komisaris terhadap risiko pembiayaan. Setelah pengujian secara parsial yang terdapat pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.7764. Jika dibandingkan dengan alpha sebesar 0.05 atau 5%, nilai signifikansi lebih besar dibandingkan dengan nilai alpha ($0.7764 > 0,05$). Hal ini mengindikasikan *islamic social report* tidak dapat memoderasi hubungan antara frekuensi rapat dewan komisaris terhadap risiko pembiayaan, sehingga H_{a9} ditolak.

10. Pengujian H_{a10} : *Islamic Social Reporting* Dapat Memperkuat Hubungan Antara Remunerasi Dewan Direksi Terhadap Risiko Pembiayaan

Pada penelitian ini, hipotesis kesepuluh menyatakan bahwa *islamic social report* dapat memoderasi hubungan antara remunerasi dewan direksi terhadap risiko pembiayaan. Setelah pengujian secara parsial yang terdapat pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.0330. Jika dibandingkan dengan alpha sebesar 0.05 atau 5%, nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan dengan nilai alpha ($0.0330 < 0,05$). Hal ini mengindikasikan *islamic social report* dapat memoderasi hubungan antara remunerasi dewan direksi terhadap risiko pembiayaan, sehingga H_{a10} diterima.

11. Pengujian H_{a11} : *Islamic Social Reporting* Dapat Memperkuat Hubungan Antara Frekuensi Rapat Dewan Direksi Terhadap Risiko Pembiayaan

Pada penelitian ini, hipotesis kesebelas menyatakan bahwa *islamic social report* dapat memoderasi hubungan antara frekuensi rapat dewan direksi terhadap risiko pembiayaan. Setelah pengujian secara parsial yang terdapat pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.0065. Jika dibandingkan dengan alpha sebesar 0.05 atau 5%, nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan dengan nilai alpha ($0.0065 < 0,05$). Hal ini mengindikasikan *islamic social report* dapat memoderasi hubungan antara frekuensi rapat dewan direksi terhadap risiko pembiayaan, sehingga H_{a11} diterima.

12. Pengujian H_{a12} : *Islamic Social Reporting* Dapat Memperkuat Hubungan Antara Remunerasi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Risiko Pembiayaan

Pada penelitian ini, hipotesis keduabelas menyatakan bahwa *islamic social report* dapat memoderasi hubungan antara remunerasi dewan pengawas syariah terhadap risiko pembiayaan. Setelah pengujian secara parsial yang terdapat pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.0003. Jika dibandingkan dengan alpha sebesar 0.05 atau 5%, nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan dengan nilai alpha ($0.0003 < 0,05$). Hal ini mengindikasikan *islamic social report* dapat memoderasi hubungan antara remunerasi dewan pengawas syariah terhadap risiko pembiayaan, sehingga H_{a12} diterima.

13. Pengujian H_{a13} : *Islamic Social Reporting* Dapat Memperkuat Hubungan Antara Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah Terhadap Risiko Pembiayaan

Pada penelitian ini, hipotesis ketigabelas menyatakan bahwa *islamic social report* dapat memoderasi hubungan antara frekuensi rapat dewan pengawas syariah terhadap risiko pembiayaan. Setelah pengujian secara parsial yang terdapat pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.0003. Jika dibandingkan dengan alpha sebesar 0.05 atau 5%, nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan dengan nilai alpha ($0.0003 < 0,05$). Hal ini mengindikasikan *islamic social report*

dapat memoderasi hubungan antara frekuensi rapat dewan pengawas syariah terhadap risiko pembiayaan, sehingga H_{a13} diterima.

14. Pengujian H_{a14} : *Islamic Social Reporting* Dapat Memperkuat Hubungan Antara Profitabilitas Terhadap Risiko Pembiayaan

Pada penelitian ini, hipotesis keempatbelas menyatakan bahwa *islamic social report* dapat memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap risiko pembiayaan. Setelah pengujian secara parsial yang terdapat pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.0007. Jika dibandingkan dengan alpha sebesar 0.05 atau 5%, nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan dengan nilai alpha ($0.0007 < 0,05$). Hal ini mengindikasikan *islamic social report* dapat memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap risiko pembiayaan, sehingga H_{a14} diterima.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh Remunerasi Dewan Komisaris Terhadap Risiko Pembiayaan

Berdasarkan penelitian yang telah diuji dengan uji parsial, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0.0960. Jika dibandingkan dengan alpha sebesar 0.05 atau 5%, nilai signifikansi lebih besar dibandingkan dengan nilai alpha ($0.0960 > 0,05$). Hal ini berarti bahwa remunerasi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap risiko pembiayaan. Hipotesis pertama menyatakan bahwa remunerasi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan. Namun, hasil menunjukkan bahwa remunerasi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap risiko pembiayaan. Tingginya nilai remunerasi yang didapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan tingkat pembiayaan bermasalah. Begitupun sebaliknya rendahnya nilai remunerasi yang didapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan tingkat pembiayaan bermasalah. Hal ini mengindikasikan bahwa remunerasi yang diterima oleh dewan komisaris tidak berdampak langsung terhadap kinerja atas penurunan risiko pembiayaan perbankan.

Sehubungan dengan kinerja dewan komisaris, dewan komisaris bertugas untuk mengawasi direksi atas kinerjanya. Dewan komisaris berkepentingan untuk memastikan implementasi segala kebijakan direksi. Dewan komisaris berperan penting untuk dapat meminimalisir resiko timbulnya biaya agensi akibat konflik kepentingan antara direksi dan pemegang saham. Berkaitan dengan hal tersebut remunerasi yang diberikan kepada dewan komisaris belum berdampak terhadap kinerja dewan komisaris yang secara langsung berkaitan dengan penurunan risiko pembiayaan. Remunerasi yang diberikan hanya sebatas pemenuhan tanggungjawab perbankan kewajibannya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang diteliti oleh Cybinski dan Windsor (2013), Kang, L dan Nanda (2017), Muslih (2018) bahwa remunerasi dewan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan dan kredit bermasalah.

4.3.2 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Terhadap Resiko Pembiayaan

Berdasarkan penelitian yang telah diuji dengan uji parsial, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0.0018 dengan nilai koefisien beta sebesar -0.1382. Jika dibandingkan dengan alpha sebesar 0.05 atau 5%, nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan dengan nilai alpha ($0.0018 < 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan. Hipotesis kedua menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan. Namun, hasil menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan. Tingginya frekuensi rapat dewan komisaris akan berdampak pada tingginya risiko pembiayaan suatu perbankan. Semakin sering rapat, maka kemampuan suatu bank menanggung rasio dari setiap masalah pembiayaan yang berisiko yang diukur menggunakan *NPF* semakin tinggi.

Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sebagai upaya dalam mengawasi implementasi kebijakan direksi, merespon keadaan, masalah, perkembangan dan strategi suatu perbankan. Dewan Komisaris diwajibkan melaksanakan rapat secara berkala untuk melakukan monitoring demi menjalankan tugas dan tanggung jawabannya (OJK, 2014). Semakin sering rapat, semakin baik aktivitas *monitoring*

dan tanggungjawab yang ditunaikan, dan akibatnya segala aktivitas perusahaan termasuk aktivitas pembiayaan dapat berjalan baik sebagaimana mestinya. Frekuensi rapat dewan komisaris lebih ditekankan pada fungsi pengawasan atas segala kebijakan yang ditetapkan oleh direksi. Rapat dewan komisaris tidak membahas tentang aktivitas pembiayaan secara khusus, dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan aktivitas operasional yang dapat diselesaikan oleh direksi. Sehingga hasil penelitian ini berkoefisien negatif namun tetap signifikan.

Rapat merupakan salah satu bentuk kinerja yang berkaitan langsung dengan segala kebijakan dibuat. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan yang diteliti oleh, Gray dan Nowland (2018), Azid (2019), Prasetyo dan Rinova (2021) yang menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keruangan dan risiko pembiayaan. Berbeda dengan diteliti oleh Rahayuningtias dan Juan Suam Toro (2016), Musleh Alsartawi (2019) yang menyatakan bahwa Rapat Dewan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan pembiayaan bermasalah dan cadangan penghapusan kredit dan penelitian yang dilakukan oleh Nadila dan Annisa (2021) yang menyatakan bahwa dewan komisaris yang diukur berdasarkan jumlah dan frekuensi rapat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan kebijakan kredit bermasalah.

4.3.3 Pengaruh Remunerasi Dewan Direksi Terhadap Risiko Pembiayaan

Berdasarkan penelitian yang telah diuji dengan uji parsial, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0.0106 dengan nilai koefisien beta sebesar -0.0732. Jika dibandingkan dengan alpha sebesar 0.05 atau 5%, nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan dengan nilai alpha ($0.0255 < 0,05$). Hal ini berarti bahwa remunerasi dewan direksi berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa remunerasi dewan direksi berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan. Namun, hasil menunjukkan remunerasi dewan direksi berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan. Tingginya nilai remunerasi direksi akan berdampak pada tingginya risiko pembiayaan suatu perbankan. Semakin tinggi nilai remunerasi yang diberikan, maka kemampuan suatu bank menanggung rasio dari setiap masalah pembiayaan berisiko yang diukur menggunakan *NPF* semakin tinggi. Akibatnya bank akan mengalami masalah pembiayaan yang serius.

Peranan penting Dewan Direksi haruslah didukung dengan imbalan yang setimpal atas kinerjanya, sehingga motivasi, dedikasi dan peran kerja Dewan Direksi semakin baik (Sa'diyah, 2020). Dalam penelitian ini, remunerasi yang diberikan kepada dewan direksi belum berdampak pada kinerjanya atas penurunan risiko pembiayaan. Jika remunerasi yang diberikan tidak sesuai, maka dampak yang terjadi adalah menurunnya kinerja direksi. Menurunnya kinerja direksi akan mengakibatkan tatakelola perbankan menjadi tidak stabil sehingga aktivitas bisnis perbankan semakin menurun. Jika aktivitas bisnis perbankan menurun maka kinerja perbankan secara otomatis akan menurun dan tentunya tingkat pembiayaan bermasalah akan semakin meningkat. Penelitian ini mengindikasikan bahwa remunerasi dewan direksi yang diberikan belum sesuai, sehingga koefisien pada uji parsial yang dilakukan masih negative yang berarti belum berdampak pada penurunan risiko pembiayaan melainkan sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Pangestu (2019), Pradana dan Khairusoalihin (2021), Sheikh dan Kareem (2015), Smirnova dan Zavertiaeva (2017), menyatakan bahwa remunerasi Dewan Direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur melalui rasio kredit bermasalah dan rasio imbal balik aset.

4.3.4 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Direksi Terhadap Resiko Pembiayaan

Berdasarkan penelitian yang telah diuji dengan uji parsial, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0.0000 dengan nilai koefisien beta sebesar 0.4868. Jika dibandingkan dengan alpha sebesar 0.05 atau 5%, nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan dengan nilai alpha ($0.0000 < 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa frekuensi rapat dewan direksi berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan. Hipotesis keempat menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan direksi berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan direksi berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan. Tingginya frekuensi rapat dewan direksi akan berdampak pada rendahnya risiko pembiayaan suatu perbankan. Semakin sering rapat, maka kemampuan suatu bank menanggung rasio dari setiap masalah pembiayaan yang berisiko yang diukur menggunakan *NPF* semakin rendah.

Dewan Direksi memiliki peran untuk menyelesaikan segala permasalahan perbankan termasuk masalah pembiayaan. Dewan Direksi dapat menyelesaikan masalah dan memberikan arahan atas konflik kepentingan yang terjadi pada forum resmi rapat yang harus dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan (OJK, 2014). Rapat tersebut akan membahas seluruh konflik kepentingan yang terjadi. Semakin sering rapat, semakin banyak konflik yang terselesaikan. Konflik kepentingan yang terselesaikan akan meminimalisasi biaya agen yang timbul yang berujung pada efektifitas dan efisiensi perbankan (Prasetio dan Rinova, 2021). Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Gray dan Nowland (2018) menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan kredit bermasalah.

4.3.5 Pengaruh Remunerasi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Resiko Pembiayaan

Berdasarkan penelitian yang telah diuji dengan uji parsial, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0.0314 dengan nilai koefisien beta sebesar 0.1620. Jika dibandingkan dengan alpha sebesar 0.05 atau 5%, nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan dengan nilai alpha ($0.0498 < 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa remunerasi dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan. Hipotesis kelima menyatakan bahwa remunerasi dewan direksi berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan. Hasil penelitian juga menunjukkan remunerasi dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan. Tingginya nilai remunerasi dewan pengawas syariah akan berdampak pada menurunnya nilai risiko pembiayaan suatu perbankan. Sebaliknya, rendahnya nilai remunerasi dewan pengawas syariah akan berdampak pada menurunnya nilai risiko pembiayaan suatu perbankan. Semakin tinggi remunerasi yang diberikan, maka kemampuan suatu bank menanggung rasio dari setiap masalah pembiayaan berisiko yang diukur menggunakan *NPF* semakin rendah.

Remunerasi yang diberikan kepada dewan pengawas syariah sangat berdampak pada kinerjanya. Hasil dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa remunerasi yang diberikan kepada dewan pengawas syariah berdampak pada fungsi pengawasan atas segala produk, kebijakan dan tatakelola setiap aktivitas bisnis

perbankan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah berjalan dengan sangat baik. Sehingga, risiko pembiayaan perbankan syariah dapat turun. Tidak banyak penelitian yang secara langsung menghubungkan remunerasi DPS dengan aktivitas pembiayaan. Namun, hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang menghubungkan remunerasi CEO berpengaruh terhadap kinerja perbankan (Sheikh & Kareem, 2015; Smirnova & Zavertiaeva, 2017; Hisamuddin (2020)).

4.3.6 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah Terhadap Resiko Pembiayaan

Berdasarkan penelitian yang telah diuji dengan uji parsial, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0.0000 dengan nilai koefisien beta sebesar 0.2420. Jika dibandingkan dengan alpha sebesar 0.05 atau 5%, nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan dengan nilai alpha ($0.0000 < 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa frekuensi rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan. Hipotesis keenam menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan. Tingginya frekuensi rapat dewan pengawas syariah akan berdampak pada rendahnya risiko pembiayaan suatu perbankan. Semakin sering rapat, maka kemampuan suatu bank menanggung rasio dari setiap masalah pembiayaan yang berisiko yang diukur menggunakan *NPF* semakin rendah.

Rapat Dewan Pengawas Syariah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu bulan (OJK, 2014). Rapat tersebut tertuang dalam risalah rapat yang berisikan rekomendasi dan berita acara pengawasan seluruh implementasi produk perbankan, kebijakan perbankan dan tata kelola perbankan yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip syariah (Widiastuty, 2018). Hasil rapat dewan pengawas syariah merupakan bagian dari mekanisme tatakelola perbankan. Semakin sering rapat, semakin baik fungsi pengawasan atas seluruh aktivitas bisnis perbankan. Pada aktivitas pembiayaan, Dewan Pengawas Syariah berperan untuk memberikan arahan dan rekomendasi kepada direksi untuk memastikan mekanisme perhitungan, penyaluran dan kebijakan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah (Azizah, 2020;

Hisamuddin, 2020). Hasil penelitian ini sejalan dengan yang diteliti oleh Hisamuddin (2020) yang menyatakan bahwa Rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan pembiayaan bermasalah.

4.3.7 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Resiko Pembiayaan

Berdasarkan penelitian yang telah diuji dengan uji parsial, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0.5289. Jika dibandingkan dengan alpha sebesar 0.05 atau 5%, nilai signifikansi lebih besar dibandingkan dengan nilai alpha ($0.5289 > 0,05$). Hal ini berarti bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap risiko pembiayaan. Hipotesis ketujuh menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan. Namun, hasil menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap risiko pembiayaan.

Profitabilitas perbankan merupakan salah satu ukuran kesehatan bank. Perbankan dengan profitabilitas yang baik maka dapat dipastikan bahwa aktivitas bisnis bank berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan tujuan bank (Munir, 2018). Profitabilitas yang baik mengindikasikan bahwa perbankan mendapatkan kepercayaan investor dan *stakeholders* yang tentunya berdampak pada meningkatnya laba yang didapat. Sebaliknya, profitabilitas yang menurun yang dalam hal ini pembiayaan bermasalah yang meningkat yang diukur dengan rasio NPF, mengindikasikan bahwa terdapat kekeliruan dan kesalahan manajemen atas aktivitas pembiayaan yang berujung pada ketidakpercayaan investor dan *stakeholders* kemudian mengakibatkan kerugian perbankan (Angrum, 2016).

Semakin besar tingkat profitabilitas yang dimiliki oleh sebuah perbankan maka semakin efisien penggunaan aktiva sehingga akan memperbesar laba. Laba yang besar akan menarik investor karena perusahaan memiliki tingkat pengembalian yang baik. Hasil ini selaras dengan penelitian Isnaini (2021) dan Pujiana (2017) yang menyatakan meskipun hasilnya tidak signifikan, bukan berarti bank dapat mengabaikan tingkat profitabilitas dalam penyaluran pembiayaan, karena semakin besar tingkat profitabilitas yang didapat oleh bank, maka semakin besar pula upaya manajemen menginvestasikan keuntungan tersebut dengan berbagai kegiatan yang menguntungkan manajemen, terutama dengan penyaluran pembiayaan. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank berdasarkan tingkat kesehatan bank

tersebut. Jika bank tersebut tidak dapat menyalurkan pembiayaan akan berakibat pada kerugian atau tidak mendapatkan laba yang akan mengganggu aktivitas bank secara menyeluruh termasuk meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah.

4.3.8 Pengaruh Remunerasi Dewan Komisaris Terhadap Resiko Pembiayaan Dengan ISR Sebagai Moderasi

Berdasarkan penelitian yang diuji dengan uji parsial, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0.0383. Jika dibandingkan dengan alpha sebesar 0.05 atau 5%, nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan dengan nilai alpha ($0.0383 < 0,05$). Hal ini berarti variabel *islamic social report* dapat memoderasi hubungan antara remunerasi dewan komisaris terhadap risiko pembiayaan. Hipotesis kedelapan menyatakan bahwa *islamic social report* mampu memoderasi hubungan antara remunerasi dewan komisaris terhadap risiko pembiayaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *islamic social report* mampu memoderasi hubungan antara remunerasi dewan komisaris terhadap risiko pembiayaan.

Islamic Social Report (ISR) merupakan instrumen perbankan syariah untuk mengungkapkan tanggungjawab sosialnya terhadap masyarakat. *Islamic Social Report (ISR)* terdiri dari kumpulan item-item standar *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang ditetapkan oleh AAOIFI yang dikembangkan, sehingga didalamnya terkandung prinsip-prinsip islam. Dengan adanya pelaporan *Islamic Social Report (ISR)* maka para investor akan tertarik untuk melakukan investasi dan percaya bahwa perbankan syariah tersebut menjalankan tanggungjawab sosialnya (Sulistiyo, 2019). Investasi yang masuk kepada bank menandakan bahwa konflik kepentingan dapat dihindarkan sehingga perbankan dapat mencapai laba yang maksimal (Sulistiyo, 2019).

Remunerasi yang diberikan oleh bank kepada dewan komisaris, akan memotivasinya untuk berkinerja baik. Jika seluruh tanggungjawab dan fungsi dewan komisaris berjalan dengan baik, maka stabilitas dan tatakelola akan menjadi lebih terorganisir. Perbankan juga akan mendapatkan laba yang maksimal jika seluruh tatakelola berjalan dengan baik. Ketika kinerja perbankan maksimal maka seluruh risiko perbankan dapat dikontrol dan diatur sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Kinerja perbankan yang maksimal juga mendukung atas

pengungkapan informasi yang lebih detail dan lengkap. Sehingga tanggungjawab perbankan atas pengungkapan laporan *Islamic social* atau ISR dapat terpenuhi (Kurniawati dan Yaya, 2017).

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Kurniawati dan Yaya (2017) yang menyatakan bahwa mekanisme GCG yang diukur dengan aktivitas Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Berbeda dengan yang diteliti oleh Lila Pratiwi (2016) Raharja dan Perdana (2014) menyatakan bahwa mekanisme *corporate governance* yang diukur melalui aktivitas dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR.

4.3.9 Pengaruh Rapat Dewan Komisaris Terhadap Resiko Pembiayaan Dengan ISR Sebagai Moderasi

Berdasarkan penelitian yang diuji dengan uji parsial, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0.7764. Jika dibandingkan dengan alpha sebesar 0.05 atau 5%, nilai signifikansi lebih besar dibandingkan dengan nilai alpha ($0.7764 > 0,05$). Hal ini berarti variabel *islamic social report* tidak dapat memoderasi hubungan antara frekuensi rapat dewan komisaris terhadap risiko pembiayaan. Hipotesis kesembilan menyatakan bahwa *islamic social report* mampu memoderasi hubungan antara frekuensi rapat dewan komisaris terhadap risiko pembiayaan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa *islamic social report* mampu memoderasi hubungan antara frekuensi rapat dewan komisaris terhadap risiko pembiayaan.

Rapat yang dilaksanakan oleh dewan komisaris lebih ditekankan pada tatakelola dan pengawasan atas implementasi kebijakan direksi. Rapat yang dilaksanakan merupakan upaya dewan komisaris dalam merespon segala kendala, keadaan dan informasi yang didapat. Pengungkapan informasi bergantung dari setiap kebijakan yang diterapkan direksi (Kurniawati dan Yaya, 2017). Untuk itu, pengungkapan informasi yang termuat pada laporan tahunan dan keberlanjutan perbankan syariah juga sangat bergantung dari setiap kebijakan yang ditetapkan direksi. ISR merupakan bentuk tanggungjawab sosial perbankan berupa pengungkapan item-item standar *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang ditetapkan oleh AAOIFI yang dikembangkan dan mengandung prinsip-prinsip islam (Kurniawati dan Yaya, 2017). Pengungkapan tersebut sangat erat dengan kinerja perbankan atas aktivitas

bisnis operasional yang juga berkaitan dengan fungsi dewan direksi dan bukan dewan komisaris. Hal ini sejalan dengan penelitian Lila Pratiwi (2016) bahwa mekanisme *corporate governance* yang diukur melalui aktivitas dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR. Sehingga, berapapun frekuensi rapat dewan komisaris tidak akan mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi untuk *ISR*. Maka variabel *ISR* dalam hal memoderasi variabel frekuensi rapat dewan komisaris terhadap risiko pembiayaan bukan merupakan variabel moderasi yang mampu menghubungkan antara variabel-variabel tersebut.

4.3.10 Pengaruh Remunerasi Dewan Direksi Terhadap Resiko Pembiayaan Dengan ISR Sebagai Moderasi

Berdasarkan penelitian yang diuji dengan uji parsial, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0.0330. Jika dibandingkan dengan alpha sebesar 0.05 atau 5%, nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan dengan nilai alpha ($0.0330 < 0,05$). Hal ini berarti variabel *islamic social report* dapat memoderasi hubungan antara remunerasi dewan direksi terhadap risiko pembiayaan. Hipotesis kesepuluh menyatakan bahwa *islamic social report* mampu memoderasi hubungan antara remunerasi dewan direksi terhadap risiko pembiayaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *islamic social report* mampu memoderasi hubungan antara remunerasi dewan direksi terhadap risiko pembiayaan.

Remunerasi dewan direksi dipercaya dapat meningkatkan motivasi kerja dewan dan menekan biaya agen sehingga konflik kepentingan semakin rendah (Muslih, 2018). Pemberian remunerasi yang sesuai akan meningkatkan kinerja dewan yang berhubungan dengan meningkatnya kinerja perusahaan (Sheikh dan Kareem, 2015). Kinerja perusahaan yang meningkat akan mendukung pengungkapan informasi perbankan lebih detail dan lengkap. Sehingga tanggungjawab perbankan atas pengungkapan laporan *Islamic social* atau *ISR* dapat terpenuhi. Remunerasi tinggi kinerja membaik dan *ISR* diungkapkan dengan lengkap (Kurniawati dan Yaya, 2017). Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan Kurniawati dan Yaya (2017) yang menyatakan bahwa mekanisme GCG yang diukur dengan aktivitas Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *ISR*.

4.3.11 Pengaruh Rapat Dewan Direksi Terhadap Resiko Pembiayaan Dengan ISR Sebagai Moderasi

Berdasarkan penelitian yang diuji dengan uji parsial, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0.0065. Jika dibandingkan dengan alpha sebesar 0.05 atau 5%, nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan dengan nilai alpha ($0.0065 < 0,05$). Hal ini mengindikasikan *islamic social report* dapat memoderasi hubungan antara frekuensi rapat dewan direksi terhadap risiko pembiayaan. Hipotesis kesebelas menyatakan bahwa *islamic social report* mampu memoderasi hubungan antara frekuensi rapat dewan direksi terhadap risiko pembiayaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *islamic social report* mampu memoderasi hubungan antara frekuensi rapat dewan direksi terhadap risiko pembiayaan. Rapat dewan direksi adalah forum dewan direksi dalam berinteraksi, berkomunikasi, berkoordinasi untuk penyaamaan persepsi dalam menyelesaikan dan merespon segala keadaan pada aktivitas bisnis perbankan. Semakin sering rapat, semakin baik aktivitas *monitoring* dan tanggungjawab yang ditunaikan, dan akibatnya segala aktivitas perbankan dapat mencapai tujuan perbankan untuk memperoleh laba yang maksimal. Kemudian, Konflik kepentingan akan terselesaikan dan akan meminimalisasi biaya agen yang timbul yang berujung pada efektifitas dan efisiensi perbankan (Prasetyo dan Rinova, 2021).

Berdasarkan penjelasan di atas, perbankan syariah akan mencapai laba maksimal dikarenakan dewan direksi selalu rapat. Kinerja perbankan yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor dan *stakeholders* lainnya termasuk masyarakat. Perbankan mempunyai kewajiban dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya. Salah satu bentuk tanggungjawab sosial perbankan terlaporkan pada laporan tahunan dan keberlanjutan perbankan. Laporan tersebut harus memuat item-item ISR. Pengungkapan item-item tersebut sangat erat dengan kinerja perbankan atas aktivitas bisnis operasional yang juga berkaitan dengan fungsi, kewajiban dan tanggungjawab dewan direksi untuk melaksanakan rapat yang harus dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan (OJK, 2014). Oleh karena itu semakin tinggi frekuensi rapat dewan direksi, semakin banyak informasi yang diungkapkan pada ISR yang bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan investor

dan *stakeholders* lainnya termasuk masyarakat (Gray dan Nowland, 2018). Hasil penelitian ini sejalan dengan yang diteliti oleh Milenia, Syafei (2021) dan Utami, (2020) menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR.

4.3.12 Pengaruh Remunerasi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Risiko Pembiayaan Dengan ISR Sebagai Moderasi

Berdasarkan penelitian yang diuji dengan uji parsial, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0.0003. Jika dibandingkan dengan alpha sebesar 0.05 atau 5%, nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan dengan nilai alpha ($0.0003 < 0,05$). Hal ini mengindikasikan *islamic social report* dapat memoderasi hubungan antara remunerasi dewan pengawas syariah terhadap risiko pembiayaan. Hipotesis keduabelas menyatakan bahwa *islamic social report* mampu memoderasi hubungan antara remunerasi dewan pengawas syariah terhadap risiko pembiayaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *islamic social report* mampu memoderasi hubungan antara remunerasi dewan pengawas syariah terhadap risiko pembiayaan.

Pengungkapan ISR berkaitan erat dengan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah. Hal ini dikarenakan segala informasi yang diungkapkan pada item-item ISR berkaitan erat dengan prinsip syariah atas seluruh aktivitas bisnis perbankan. Dewan Pengawas Syariah dengan kinerja yang baik menghasilkan kepatuhan perbankan atas prinsip syariah sehingga pengungkapan ISR dapat ditunaikan secara lengkap. Pengungkapan ISR yang lengkap dapat mendatangkan kepercayaan *stakeholders* yang berakibat pada meningkatkan kinerja, laba dan impikasi bisnis lainnya. Sebaliknya, Dewan Pengawas Syariah yang kinerjanya tidak baik akan berakibat pada ketidakpatuhan perbankan, Ketidakpatuhan akan menimbulkan konflik kepentingan dan tidak stabilnya manajemen bisnis perbankan yang berujung pada timbulnya biaya agen atas konflik kepentingan yang terjadi (Sa'diyah, 2020).

Berkaitan dengan hal tersebut remunerasi yang diberikan kepada dewan pengawas syariah sangat berdampak pada kinerjanya. Kinerja dewan pengawas akan berdampak pada kinerja perbankan syariah secara keseluruhan. Sehingga

segala informasi yang diungkapkan pada item-item ISR yang berkaitan erat dengan prinsip syariah atas seluruh aktivitas bisnis perbankan dapat diungkapkan semakin lengkap. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang diteliti oleh Raharja dan Perdana (2014) dan Siska (2021) yang menyatakan bahwa mekanisme corporate governance yang diukur menggunakan aktivitas dewan pengawas syariah yang diantaranya pengukuran mengenai remunerasi dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *islamic social report*.

4.3.13 Pengaruh Rapat Dewan Pengawas Syariah Terhadap Risiko Pembiayaan Dengan ISR Sebagai Moderasi

Berdasarkan penelitian yang diuji dengan uji parsial, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0.0003. Jika dibandingkan dengan alpha sebesar 0.05 atau 5%, nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan dengan nilai alpha ($0.0003 < 0,05$). Hal ini mengindikasikan *islamic social report* dapat memoderasi hubungan antara frekuensi rapat dewan pengawas syariah terhadap risiko pembiayaan. Hipotesis ketigabelas menyatakan bahwa *islamic social report* mampu memoderasi hubungan antara frekuensi rapat dewan pengawas syariah terhadap risiko pembiayaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *islamic social report* mampu memoderasi hubungan antara frekuensi rapat dewan pengawas syariah terhadap risiko pembiayaan.

Rapat Dewan Pengawas Syariah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu bulan (OJK, 2014). Rapat tersebut tertuang dalam risalah rapat yang berisikan rekomendasi dan berita acara pengawasan seluruh implementasi produk perbankan, kebijakan perbankan dan tata kelola perbankan yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip syariah (Widiastuty, 2018). Hasil rapat dewan pengawas syariah merupakan bagian dari mekanisme tatakelola perbankan. Semakin sering rapat, semakin baik fungsi pengawasan atas seluruh aktivitas bisnis perbankan. Pada aktivitas pembiayaan, Dewan Pengawas Syariah berperan untuk memberikan arahan dan rekomendasi kepada direksi untuk memastikan mekanisme perhitungan, penyaluran dan kebijakan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah (Azizah, 2020; Hisamuddin, 2020).

Pengungkapan ISR berkaitan erat dengan hasil rapat dewan pengawas syariah yang tertulis dalam risalah rapat. Pelaksanaan rapat dewan pengawas syariah merupakan pengawasan terhadap kinerja perbankan. Rapat-rapat yang dilaksanakan Dewan Pengawas Syariah biasanya memuat kebijakan produk-produk perbankan yang kemudian harus diungkapkan pada laporan tahunan termasuk ISR (Nugraheni dan Yuliani, 2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Milenia dan Syafei (2021), Raharja dan Perdana (2014) dan Utami (2020) yang menyatakan bahwa Rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan ISR

4.3.14 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Resiko Pembiayaan Dengan ISR

Sebagai Moderasi

Berdasarkan penelitian yang diuji dengan uji parsial, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0.0007. Jika dibandingkan dengan alpha sebesar 0.05 atau 5%, nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan dengan nilai alpha ($0.0007 < 0,05$). Hal ini mengindikasikan *islamic social report* dapat memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap risiko pembiayaan. Hipotesis keempatbelas menyatakan bahwa *islamic social report* mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap risiko pembiayaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *islamic social report* mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap risiko pembiayaan.

Profitabilitas suatu perbankan merupakan ukuran kinerja dan kesehatan suatu perbankan, apabila profitabilitas perbankan menurun dapat dipastikan seluruh aktivitas bisnis perbankan akan mengalami masalah (Isnaini et al., 2021). Oleh karena itu, melakukan manajemen risiko atas profitabilitas menjadi hal yang sangat penting, meminimalisir resiko kerugian, imbal balik aset dan modal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam meminimalisir risiko profitabilitas. Perbankan syariah sangat berkaitan erat dengan masyarakat. Oleh karena itu, perbankan syariah pasti memberikan hubungan timbal balik atas permintaan masyarakat.

Dengan demikian bahwa kelangsungan hidup perbankan syariah juga bergantung pada kontribusinya terhadap masyarakat. Kontribusi tersebut merupakan bentuk tanggungjawab sosial perbankan terhadap masyarakat dan

merupakan bagian dari aktivitas bisnis perbankan hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan Hasanah (2018) bahwa perbankan syariah harus berkontribusi dalam tanggungjawab sosialnya terhadap masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga bergantung pada kontribusi perbankan syariah yang diberikan kepadanya. Kontribusi tersebut juga bergantung dari tingkat profitabilitas suatu perbankan dan laba perusahaan yang disisihkan untuk kegiatan sosial. Kegiatan sosial untuk masyarakat dapat menimalisir konflik kepentingan antara masyarakat dengan pihak bank dan akan meminimalisir biasa agen. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang diteliti oleh Adisaputra (2021), Hasanah (2018) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

BAB V

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

5.1 Simpulan

1. Remunerasi dewan komisaris, rapat dewan komisaris, remunerasi dewan direksi, frekuensi rapat dewan direksi, remunerasi dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan pengawas syariah dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yang digunakan yaitu risiko pembiayaan yang diukur dengan *Non-Performing Finance* (NPF) dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0.0000.
2. Remunerasi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap risiko pembiayaan dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0.0960.
3. Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0.0018.
4. Remunerasi dewan direksi berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0.0106.
5. Frekuensi rapat dewan direksi berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0.0000.
6. Remunerasi dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0.0314
7. Frekuensi rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0.0000.
8. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap risiko pembiayaan dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0.5289.
9. *Islamic social reporting* dapat memperkuat hubungan antara remunerasi dewan komisaris terhadap risiko pembiayaan
10. *Islamic social reporting* tidak dapat memoderasi hubungan antara frekuensi rapat dewan komisaris terhadap risiko pembiayaan
11. *Islamic social reporting* dapat memperkuat hubungan antara remunerasi dewan direksi terhadap risiko pembiayaan

12. *Islamic social reporting* dapat memperkuat hubungan antara frekuensi rapat dewan direksi terhadap risiko pembiayaan
13. *Islamic social reporting* dapat memperkuat hubungan antara remunerasi dewan pengawas syariah terhadap risiko pembiayaan
14. *Islamic social reporting* dapat memperkuat hubungan antara frekuensi rapat dewan pengawas syariah terhadap risiko pembiayaan
15. *Islamic social reporting* dapat memperkuat hubungan antara profitabilitas terhadap risiko pembiayaan

5.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan yang dapat diatasi oleh peneliti selanjutnya. Data bank syariah untuk BNI syariah, BRI syariah dan Mandiri syariah untuk tahun 2021 menggunakan interpolasi statistik. Hal tersebut dilakukan karena ketiga bank tersebut melakukan merger pada tahun 2020 dan aktif beroperasi pada 1 februari 2021.

5.3 Implikasi

5.3.1 Implikasi Manajerial

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi manajemen perbankan untuk memastikan penerapan mekanisme *corporate governance* berjalan dengan baik dan meminimalisir segala hal yang mengakibatkan tingginya pembiayaan bermasalah. Kemudian bagi manajemen perbankan untuk memastikan bahwa setiap item *ISR* yang menjadi tanggungjawab bank harus diupayakan untuk dilaporkan dan dilaksanakan, hal tersebut dikarenakan variabel *ISR* dalam penelitian ini memperkuat hubungan antara variabel independen terhadap dependen.

5.3.2 Implikasi Penelitian

Terkait adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang diberikan untuk peneliti selanjutnya ialah dengan menambah periode penelitian dan melakukan pengujian dengan alat uji lain. Sehingga penelitian yang dihasilkan dapat memperbaiki hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputra, T. F. (2021). Pengaruh Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Keuangan, Zakat Sebagai Intervening Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(3), 706. <https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.7997>
- Alawiyah, T., & Mais, R. G. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Isr) Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018. *SI Akuntansi*, 29(02), 1–25. <http://repository.stei.ac.id/1315/>
- Angrum, P. (2016). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2010-2015). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 55–76.
- Aryani, K. H. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perbankan Dengan Risiko Kredit Sebagai Variabel Intervening (Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2016). *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 63–80. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.45>
- Azid, T., Alnodel, A. A., & Qureshi, M. A. (2019). Research in Corporate and Shari'ah Governance in the Muslim World: Theory and Practice. *Research in Corporate and Shari'ah Governance in the Muslim World: Theory and Practice*, 1–456. <https://doi.org/10.1108/9781789730074>
- Azizah, J., & NR, E. (2020). Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Syariah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2554–2569. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.229>
- Cahyaningtyas, S. R., Sasanti, E. E., & Husnaini, W. (2017). Bank Risk Profile, Good Corporate Governance And Company Values in Banking Companies Go Public in Indonesia. *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 20(1), 41. <https://doi.org/10.14414/jebav.v20i1.759>
- Cybinski, P., & Windsor, C. (2013). Remuneration committee independence and CEO remuneration for firm financial performance. *Accounting Research Journal*, 26(3), 197–221. <https://doi.org/10.1108/ARJ-08-2012-0068>
- Damayanti, novita dwi, & Kusumaningtias, R. (2020). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Financial Distress Pada Sektor Perusahaan Jasa Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3), 1–9. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/>
- Ekananda, M. (2016). *Analisis Ekonometrika Data Panel (Edisi kedua)*. Mitra Wacana Media.
- Ghozali, I. (2018). *SPSS APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE STATISTIK*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gray, S., & Nowland, J. (2018). Director workloads, attendance and firm performance. *Accounting Research Journal*, 31(2), 214–231. <https://doi.org/10.1108/ARJ-02-2016-0023>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2013). Basic Econometrics. In *Introductory*

Econometrics: A Practical Approach.

- Haniffa, R. (2002). Social Responsibility Disclosure: An Islamic Perspective. In *Indonesian Management & Accounting Research* (Vol. 1, Issue 2, pp. 128–146).
- Hasanah, N. T., Widiyanti, N. W., & Sudarno, S. (2018). Analisis Pengaruh GCG dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 115. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i2.8645>
- Hendratni, T. W., Nawasih, N., Indriati, T., & Universitas, B. (2018). Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 37–52.
- Hisamuddin, N., & K, M. Y. T. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2015-2017. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 10(1), 109–138. <https://doi.org/10.37598/jam.v10i1.779>
- Indra Jaya, A., & Rasuli, M. (2021). Mekanisme Good Corporate Governance Dan Dewan Pengawas Syariah Pada Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(1), 43–58. <https://doi.org/10.31258/jc.2.1.43-58>
- Isnaini, L., Haryono, S., & Muhdir, I. (2021). Pengaruh ROA, CAR, BOPO, FDR, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Bermasalah (NPF) Di Bank Umum Syariah. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 5(1), 65–75. <https://doi.org/10.29408/jpek.v5i1.3095>
- Kang, L. S., & Nanda, P. (2017). How is managerial remuneration determined in India? *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 7(2), 154–172. <https://doi.org/10.1108/jaee-03-2015-0017>
- Kurniawati, M., & Yaya, R. (2017). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(2), 163–171. <https://doi.org/10.18196/jai.180280>
- Lestari, T., & Wahyudin, A. (2021). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Financial Distress dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderating. *Business and Economic Analysis Journal*, 1(1), 50–62. <http://beaj.unnes.ac.id>
- Maulidar, A., & Majid, M. S. A. (2020). Do Good Corporate Governance and Financing Risk Management Matter for Islamic Banks' Performance in Indonesia? *Etikonomi*, 19(2), 169–184. <https://doi.org/10.15408/etk.v19i2.15080>
- Milenia, H. F., & Syafei, A. W. (2021). Analisis Pengaruh Islamic Governance terhadap Pengungkapan ISR pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 2(2), 110. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v2i2.706>
- Munir, M. (2018). Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1(1), 89. <https://doi.org/10.12928/ijiefb.v1i1.285>

- Musleh Alsartawi, A. (2019). Board independence, frequency of meetings and performance. *Journal of Islamic Marketing*, 10(1), 290–303. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2018-0017>
- Muslih, M. (2018). PENGARUH KOMPENSASI KOMISARIS DAN DIREKSI TERHADAP LABA PERUSAHAAN, DENGAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI PEMODERASI. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 16(2), 98–110.
- Nadila, D. L., & Annisa, A. A. (2021). Pengaruh GCG, Intellectual Capital, dan CAR Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Islamic Social Reporting Sebagai Variabel Intervening. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 215–232. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/4634>
- Nugraheni, P., & Yuliani, R. D. (2017). Mekanisme Corporate Governance Dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam (Iqtishadia)*, 10(1), 130–155.
- Nugroho, A. (2020). Studi efektivitas dewan pengawas syariah terhadap profitabilitas dan resiko pembiayaan perbankan syariah. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 2(2020), 60–68. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol2.art6>
- OJK. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik*. https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan--Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik/POJK_33_Direksi_dan_Dewan_Komisaris_Emiten_Atau_Perusahaan_Publik.pdf
- OJK. (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 /POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank UMUM DENGAN. *OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN*.
- OJK. (2021). Laporan perkembangan keuangan syariah indonesia. *OTORITAS JASA KEUANGAN*.
- Othman, R., Thani, A. M., & Ghani, E. K. (2009). *Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shari ' a-Approved Companies in Bursa Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah -Approved Companies in Bursa Malaysia*. 12(October), 4–20.
- Padoli, F. (2019). The Influence Good Coorporate Governance, Banking Risks Of Banking Performance On Private Bank Foreign Exchange. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 1(2), 123–132. <https://doi.org/10.31605/jepa.v1i2.312>
- Pangestu, A. P., Agustia, S., & Rachman, R. A. (2019). Pengaruh Pemberian Remunerasi Direksi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(1), 49–77. <https://doi.org/10.21632/saki.2.1.49-77>
- Pradana, M. T., & Khairusoalihin, K. (2021). Pengaruh Board Diversity, Kompensasi Dewan Direksi Dan Kepemilikan Manajerial Dewan Direksi Terhadap Nilai Perusahaan. *Analisis*, 11(1), 1–20.


<https://doi.org/10.37478/als.v1i1i.824>

- Prasetio, E., & Rinova, R. (2021). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Trade, Service And Investmen. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 4(2), 129. <https://doi.org/10.32493/drb.v4i2.9433>
- Pratiwi, L. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–18.
- Pujiana, A. (2017). PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), NON PERFORMING FINANCING (NPF), RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2012-2016. *Raja Grafindo Persada*, 196.
- Rachmania, D., & Alviana, N. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Islamic Social Reporting (ISR). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 49–55.
- Raharja, R., & Perdana, R. S. (2014). *Analisis Pengaruh Corporate Governance Dan*. 1(2005), 1–13.
- Rahayuningtias, Y., & Juan Suam Toro, M. (2016). Good Corporate Governance dan Cadangan Penghapusan Kredit Good Corporate Governance and Bad Debt Provision. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, Fokus Manajerial*, 14(2), 135–146.
- Rohmaniyah, A., & Nahar, A. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan melalui Pengungkapan Islamic Sosial Reporting sebagai Variable *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 3, 95–111. <https://journal.unisnu.ac.id/jra/article/view/136>
- Sa'diyah, H. (2020). Corporate Governance dan Kinerja Keuangan. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(4), 566–589. <https://doi.org/10.38043/jmb.v17i4.2718>
- Sari, M. S., & Helmayunita, N. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index Tahun 2013-2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 751–768.
- Sheikh, N. A., & Kareem, S. (2015). The Impact of Board Structure , Ownership Concentration , and CEO Remuneration on Performance of Islamic Commercial Banks in Pakistan. *Pakistan Journal of Islamic Research*, 15, 49–59.
- Siska, E. Y., Shalihah, B. M., & Afzelin, A. A. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance (Gcg) Dan Financial Performance Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Isr) Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntanika*, 7(2), 97–110. https://www.uam.es/gruposinv/meva/publicaciones_jesus/capitulos_espanyol_jesus/2005_motivacion_para_el_aprendizaje_Perspectiva_alumnos.pdf%0Ahttps://www.researchgate.net/profile/Juan_Aparicio7/publication/253571379_Los_estudios_sobre_el_cambio_conceptual_
- Smirnova, A. S., & Zavertiaeva, M. A. (2017). Which came first, CEO compensation or firm performance? The causality dilemma in European

- companies. *Research in International Business and Finance*, 42, 658–673. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.009>
- Sulistiyo, F., Yuliana, I., & Ekonomi, F. (2019). *Pengaruh Profitabilitas dan Kecukupan Modal terhadap Nilai Perusahaan dengan Islamic Social Report (ISR) sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2014-2018)*.
- Suryadi, N., & Lestari, S. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Penghargaan, dan Islamic Governance Score Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(2), 46–57.
- Utami, M. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2012-2016. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi*, 8(2), 1–18. <https://jurnal.stas.ac.id/index.php/jabe/article/view/22>
- Widiastuty, T. (2018). Perbandingan Praktik GCG Bank Syariah dan Konvensional serta Pengaruhnya terhadap Pinjaman Bermasalah. *JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN ISSN:2541-061X*, 6(2), 247–258.

Lampiran 2 Hasil Uji Asumsi Klasik

HASIL UJI NORMALITAS



HASIL UJI MULTIKOLINEAR

	RDK	RDD	RDPS	FRDK	FRDD	FRDPS	ROA	ISR
RDK	1.00000	0.78714	-0.03212	0.26972	0.43570	0.24444	0.12844	0.18652
RDD	0.78714	1.00000	0.23105	0.33543	0.52812	-0.05283	0.15595	0.12150
RDPS	-0.03212	0.23105	1.00000	0.14429	0.13356	-0.27640	-0.20896	0.41626
FRDK	0.26972	0.33543	0.14429	1.00000	0.53576	0.36603	0.08489	0.13287
FRDD	0.43570	0.52812	0.13356	0.53576	1.00000	0.09619	-0.00885	0.03323
FRDPS	0.24444	-0.05283	-0.27640	0.36603	0.09619	1.00000	0.06565	0.16754
ROA	0.12844	0.15595	-0.20896	0.08489	-0.00885	0.06565	1.00000	-0.42157
ISR	0.18652	0.12150	0.41626	0.13287	0.03323	0.16754	-0.42157	1.00000

HASIL UJI HETEROSKEDASTIS

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/29/22 Time: 13:30
 Sample: 2017 2021
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 8
 Total panel (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.013102	5.045078	-1.191875	0.2411
RDK	0.140945	0.237663	0.593045	0.5569
RDD	-0.169546	0.208076	-0.814827	0.4205
RDPS	0.327841	0.172895	1.896192	0.0660
FRDK	-0.090676	0.171298	-0.529348	0.5998
FRDD	0.045910	0.195245	0.235141	0.8154
FRDPS	-0.032000	0.239657	-0.133525	0.8945
ROA	-0.048946	0.058559	-0.835847	0.4088
ISR	-1.583388	1.079315	-1.922413	0.0608

R-squared	0.187297	Mean dependent var	0.426898
Adjusted R-squared	0.006696	S.D. dependent var	0.483728
S.E. of regression	0.482106	Akaike info criterion	1.555549

Sum squared resid	8.367326	Schwarz criterion	1.916881
Log likelihood	-25.99985	Hannan-Quinn criter.	1.690250
F-statistic	1.037077	Durbin-Watson stat	1.162032
Prob(F-statistic)	0.427232		

HASIL UJI AUTOKORELASI

UJI AUTOKORELASI		
<i>Durbin-Watson stat (dW)</i>	1.206289	Tidak ada Autokorelasi positif $dL < dW <$ dU
dU	1.9243	
4-dU	2.0422	
dL	1.1198	

Lampiran 3

Uji Spesifikasi Model dan Model Regresi Data Panel

HASIL UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	8.234543	(7,25)	0.4743

HASIL UJI LAGRANGE MULTIPLIER

LM test
Date: 07/29/22 Time: 13:07
Sample: 2017 2021
Total panel observations: 40
Probability in ()

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	3.765281 (0.0556)	0.846927 (0.3875)	6.412208 (0.2357)
Honda	1.914492 (0.0278)	-0.864250 (0.8063)	0.742634 (0.2289)
King-Wu	1.914492 (0.0278)	-0.864250 (0.8063)	0.399676 (0.3447)
SLM	5.530860 (0.0000)	-0.698520 (0.7576)	-- --
GHM	-- --	-- --	3.665281 (0.0678)

COMMON EFFECT MODEL

Dependent Variable: NPF

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 07/29/22 Time: 13:01

Sample: 2017 2021

Periods included: 5

Cross-sections included: 8

Total panel (balanced) observations: 40

Linear estimation after one-step weighting matrix

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.313542	4.712563	1.339726	0.1887
RDK	0.276828	0.161965	1.709186	0.0960
RDD	-0.073291	0.042145	-2.239008	0.0106
RDPS	0.162069	0.095460	2.035232	0.0314
FRDK	-0.138201	0.040982	-3.372224	0.0018
FRDD	0.486811	0.100223	4.857275	0.0000
FRDPS	0.242049	0.043291	5.591196	0.0000
ROA	-0.058640	0.092214	-0.635910	0.5289
ISR	-2.300095	0.535579	4.294592	0.0001

Weighted Statistics

R-squared	0.745682	Mean dependent var	-6.621480
Adjusted R-squared	0.689167	S.D. dependent var	5.299610
S.E. of regression	0.609662	Sum squared resid	13.38077
F-statistic	13.19437	Durbin-Watson stat	1.206289
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.361325	Mean dependent var	-3.782778
Sum squared resid	18.49656	Durbin-Watson stat	0.766736

HASIL MODERASI ISR

Dependent Variable: NPF
 Method: Panel EGLS (Period weights)
 Date: 07/29/22 Time: 13:50
 Sample: 2017 2021
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 8
 Total panel (balanced) observations: 40
 Linear estimation after one-step weighting matrix
 White period standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.22436	3.949297	3.601744	0.0009
ISRRDK	0.413842	0.142702	2.325496	0.0383
ISFRDK	0.037880	0.132397	0.286108	0.7764
ISRRDD	0.100321	0.070937	2.539489	0.0330
ISFRDD	0.839905	0.291005	2.886224	0.0065
ISRRDPS	0.457463	0.113897	4.016456	0.0003
ISFRDPS	0.457681	0.114218	4.007080	0.0003
ISRROA	0.133628	0.035979	3.714045	0.0007

 Weighted Statistics

R-squared	0.475819	Mean dependent var	-4.559228
Adjusted R-squared	0.376650	S.D. dependent var	1.742455
S.E. of regression	0.716748	Sum squared resid	19.00791
F-statistic	4.798053	Durbin-Watson stat	1.257279
Prob(F-statistic)	0.000645		

 Unweighted Statistics

R-squared	0.207200	Mean dependent var	-3.782778
Sum squared resid	22.96015	Durbin-Watson stat	0.930638
